

# Laporan Hasil Penelitian Peran dan Partisipasi Perempuan pada Sektor Energi Terbarukan di Provinsi Maluku



**Tim peneliti:**  
**Sari Oktafiana, Indana Laazulva, Yusnita Ike Christanti &  
Nani Saptariani**

*Funded by:*

*Implemented by:*

# Laporan Hasil Penelitian Peran dan Partisipasi Perempuan pada Sektor Energi Terbarukan di Provinsi Maluku

**Tim peneliti:**

Sari Oktafiana, Indana Laazulva, Yusnita Ike Christanti &  
Nani Saptariani

**2023**

## Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmatNya kami dapat menyelesaikan studi tentang Peran dan Partisipasi Perempuan pada Sektor Energi Terbarukan di Maluku. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada BAPPEDA Provinsi Maluku yang telah membantu memfasilitasi dan berpartisipasi dalam studi ini, demikian pula dengan Dinas ESDM Provinsi Maluku, PT PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Bappeda di 10 kabupaten/kota, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi dan kabupaten/kota, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten/kota, PT PERTAMINA, PT MEA, CSO, 11 desa di 10 kabupaten/kota yang menjadi lokasi FGD, wawancara dan survey, Ibu Mercy Barends (anggota DPR-RI Dapil Maluku), Bapak J. Lewerissa (anggota DPRD Prov Maluku) yang sudah terlibat dalam penelitian ini sebagai responden penelitian.

Peran dan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam semua sektor pembangunan sama pentingnya, termasuk di bidang energi. Namun, sektor energi sejauh ini didominasi laki-laki. Keterlibatan perempuan lebih sedikit karena persepsi masyarakat bahwa sektor ini lebih cocok untuk laki-laki. Data tahun 2021 menunjukkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja masih lebih sedikit dari laki-laki. Secara khusus di sektor gas dan listrik, partisipasi perempuan hanya sekitar seperenam (40ribu) dari jumlah laki-laki (240rb).<sup>1</sup> Program NZMATES sendiri dalam implementasinya mendorong perempuan terlibat dalam kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas dengan menetapkan target 20% peserta perempuan dari total peserta. Namun sejauh ini partisipasi perempuan masih berada di bawah target tersebut yaitu sekitar 15,3%.


Dalam inisiatif kegiatan “Perempuan di Sektor Energi”, para profesional dan mahasiswa perempuan yang bergelut di sektor ini menyampaikan tantangan yang dihadapi oleh perempuan diantaranya adalah merasa terisolasi karena didominasi oleh pekerja/mahasiswa laki-laki, dan beberapa pekerjaan yang dianggap tidak cocok bagi perempuan. Perempuan di tingkat akar rumput pun mengalami tantangan serupa terkait peran dan partisipasi mereka. Mereka sering disibukkan dengan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dll. Hal ini terutama terjadi di wilayah yang masih menjunjung tinggi tradisi/norma yang melanggengkan praktek-praktek yang merugikan perempuan. Ini mengakibatkan kurangnya kesempatan bagi perempuan untuk mengungkapkan pendapat/pemikirannya. Padahal dalam kesehariannya pekerjaan domestik yang dekat dengan perempuan membutuhkan energi sehingga perempuan pun menjadi pengelola sekaligus pemanfaat energi di tingkat rumah tangga. Tantangan yang dihadapi perempuan ini umumnya dikonstruksi oleh masyarakat, bahwa pekerjaan teknik lebih cocok untuk laki-laki, dan pekerjaan domestik di rumah tangga dibebankan kepada perempuan.

Studi Peran dan Partisipasi Perempuan di Sektor Energi Terbarukan di Maluku yang dilakukan oleh NZMATES memotret bagaimana perempuan Maluku berperan dan berpartisipasi dalam sektor energi, mengidentifikasi tantangan yang menghambat serta dukungan yang bisa disediakan untuk mendorong peningkatan peran dan partisipasi perempuan ke depannya. Studi ini juga menyediakan rekomendasi bagi pemerintah daerah, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan bagi NZMATES untuk melakukan

<sup>1</sup>BPS, Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, Agustus 2021

advokasi pengarusutamaan gender di sektor energi serta penguatan kapasitas tentang pengetahuan dan praktek keadilan dan kesetaraan gender. Kami berharap studi ini dapat menjadi rujukan bagi berbagai pihak yang bergiat di sektor energi, khususnya energi terbarukan, dalam membuat kebijakan, program, atau kegiatan yang berperspektif gender, sehingga terjadi transformasi dalam nilai/norma yang selama ini menghambat perempuan dapat berpartisipasi dan berperan secara penuh.

Program Manager NZMATES



Safitri Yanti Baharuddin

## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	v
Daftar Gambar & Diagram .....	vii
Daftar Singkatan .....	ix
Ringkasan Eksekutif .....	xi
<b>Bab I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan & Pertanyaan Penelitian .....	2
C. Kajian Pustaka Studi Peran dan Partisipasi Perempuan pada Sektor Energi .....	3
D. Metodologi .....	6
D. 1. Teknik Pengumpulan Data & Lokasi Penelitian .....	9
D.2. Tantangan <i>Data Collection</i> .....	16
D.3. Desain Panduan Pertanyaan Wawancara, FGD & Survei .....	16
D.4. Analisis Data .....	18
D.5. <i>Timeline</i> Penelitian .....	18
D.6. Etika Penelitian .....	19
D.7. Melakukan Kontrol Data Survei ( <i>Quality Control</i> ) .....	19
<b>Bab II Gambaran Kontekstual Perempuan dan Sektor Energi .....</b>	<b>21</b>
A. Telaah Perspektif Gender dalam Regulasi dan Kebijakan pada Sektor Energi di Indonesia .....	21
B. Konteks Kebijakan Energi, Konteks Sosial, Budaya Masyarakat dan Konteks Perempuan di Provinsi Maluku .....	26
B.1. Kebijakan Energi di Provinsi Maluku .....	26
B.2. Konteks Sosial Budaya Masyarakat Maluku .....	31
B.3. Konteks Perempuan di Provinsi Maluku .....	36
<b>Bab III Peran &amp; Partisipasi Perempuan Maluku pada Sektor Energi .....</b>	<b>41</b>
A. Pengetahuan & Praktik Gender pada Sektor Energi Masyarakat Maluku .....	41
B. Kondisi Akses, Partisipasi, Manfaat dan Kontrol Perempuan pada Sektor Energi .....	60
B.1. Akses Perempuan pada Sektor Energi .....	60
B.2. Partisipasi Perempuan Pada Sektor Energi .....	66

B.3. Kontrol Perempuan pada Sektor Energi .....	69
B.4. Manfaat Energi Bagi Perempuan .....	71
Bab IV Tantangan pada Peran & Partisipasi Perempuan Maluku di Sektor Energi .....	75
A. Tantangan Perempuan Mengakses Sektor Energi.....	75
B. Tantangan Partisipasi Perempuan pada Sektor Energi .....	80
C. Tantangan Kontrol Perempuan pada Sektor Energi .....	83
D. Tantangan Perempuan Mendapatkan Manfaat pada Sektor Energi .....	86
Bab V Dukungan bagi Perempuan pada Sektor Energi di Maluku .....	91
A. Dukungan Akses bagi Perempuan pada Sektor Energi .....	91
B. Dukungan Partisipasi bagi Perempuan pada Sektor Energi.....	93
C. Dukungan Kontrol bagi Perempuan pada Sektor Energi .....	96
D. Dukungan Pemanfaatan bagi Perempuan pada Sektor Energi.....	97
Bab VI Kesimpulan & Rekomendasi .....	101
Daftar Pustaka .....	109

## Daftar Tabel

Tabel 1.1 Hasil studi peran dan partisipasi perempuan pada sektor energi di Indonesia .....	5
Tabel 1.2 Daftar <i>sampling</i> di desa .....	9
Tabel 1.3 Daftar <i>Key-Informant Interview</i> (KII) level kabupaten/kota, provinsi dan nasional .....	11
Tabel 1.4 Karakteristik responden di 11 desa .....	13
Tabel 1.5. Desain panduan KII, FGD dan survei .....	16
Tabel 2.1 Kondisi regulasi PUG di kabupaten/kota di Provinsi Maluku .....	37
Tabel 2.2 Peta masalah perempuan di Provinsi Maluku .....	39
Tabel 3.1 Kondisi sosial-budaya dan energi di 6 Desa .....	42
Tabel 3.2 Sumber energi untuk memasak pada kegiatan sosial .....	46
Tabel 3.3 Rata-rata skor pengetahuan tentang gender menurut jenis kelamin .....	50
Tabel 3.4 Perilaku tentang gender berdasarkan jenis kelamin .....	51
Tabel 3.5 Pemetaan peran perempuan dan laki-laki pada 3 ranah/kegiatan .....	54
Tabel 3.6 Analisis Harvard pada Profil Akses dan Kontrol/Manfaat .....	58
Tabel 3.7 Rumah dengan sambungan listrik .....	60
Tabel 3.8 Alasan tidak mempunyai sambungan listrik .....	61
Tabel 3.9 Sumber energi untuk memasak di rumah .....	61
Tabel 3.10 Alasan menggunakan biomassa di rumah .....	62
Tabel 3.11 Tingkat pengetahuan responden perempuan mengenai energi terbarukan berdasarkan desa .....	64
Tabel 3.12 Skor pengetahuan tentang energi terbarukan berdasarkan status desa ET dan non ET .....	65
Tabel 3.13 Partisipasi perawatan jaringan listrik di rumah .....	67
Tabel 3.14 Keikutsertaan memberikan ide tentang pembangunan pembangkit listrik di desa ...	67
Tabel 3.15 Keikutsertaan pelatihan tentang perawatan peralatan listrik di level rumah .....	68
Tabel 3.16 Kontrol berbasis gender menentukan listrik di rumah .....	70
Tabel 3.17 Kontrol yang menentukan besarnya daya listrik di rumah .....	70
Tabel 3.18 Tentang kontrol biomassa di rumah .....	71
Tabel 3.19 Pemanfaatan listrik di rumah .....	72
Tabel 3.20 Pemanfaatan listrik untuk usaha .....	72

Tabel 3.21 Pemanfaatan listrik dalam kegiatan sosial masyarakat .....	72
Tabel 3.22 Jenis biomassa yang digunakan di rumah .....	73
Tabel 4.1 Penerima manfaat listrik gratis berdasarkan kepemilikan kartu jaring pengaman sosial .....	76
Tabel 4.2 Hambatan mengelola listrik di rumah .....	77
Tabel 4.3 Hambatan perempuan mengelola biomassa (kayu bakar) di rumah .....	78
Tabel 4.4 Profil pendidikan terakhir responden .....	80
Tabel 4.5 Alasan tidak ikut pelatihan tentang penggunaan/pemanfaatan perangkat/peralatan listrik .....	80
Tabel 4.6 Hambatan perempuan menyampaikan pendapat di tempat usaha .....	84
Tabel 4.7 Hambatan perempuan melakukan kontrol di tempat kegiatan sosial kemasyarakatan .....	85
Tabel 4.8 Pemanfaatan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan .....	88
Tabel 4.9 Pemanfaatan listrik di rumah .....	88
Tabel 5.1 Dukungan terkait penyampaian ide pemanfaatan listrik di rumah.....	93
Tabel 5.2 Dukungan yang dibutuhkan utk menyampaikan ide/pikiran pemasangan perangkat listrik di tempat usaha .....	94
Tabel 5.3 Bentuk dukungan untuk menyampaikan ide/gagasan terkait pemanfaatan pembangkit listrik di tempat kegiatan sosial kemasyarakatan .....	94

## Daftar Gambar & Diagram

Gambar 1.1 <i>Analytical framework</i> penelitian peran dan partisipasi perempuan pada sektor energi dan energi terbarukan .....	8
Gambar 1.2 Kegiatan FGD dengan kelompok perempuan .....	10
Gambar 1.3 Wawancara dengan tokoh agama .....	10
Gambar 1.4 Wawancara dengan kepala desa.....	10
Gambar 1.5 FGD dengan kelompok remaja .....	10
Gambar 1.6 FGD dengan kelompok laki-laki .....	10
Gambar 1.7 Wawancara dengan tokoh perempuan.....	10
Gambar 1.8 KII dengan Bappeda .....	12
Gambar 1.9 KII dengan DP3AP .....	12
Gambar 1.10 KII dengan Dinas PMD .....	12
Gambar 1.11 KII dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak .....	12
Gambar 1.12 KII dengan PT.PLN Wilayah Maluku.....	12
Gambar 1.13 KII dengan Anggota Komisi VII DPR RI .....	12
Gambar 1.14 Enumerator melakukan wawancara dengan responden survei .....	15
Gambar 1.15 Enumerator melakukan wawancara dengan responden survei .....	15
Gambar 1.16 Enumerator melakukan wawancara dengan responden survei.....	15
Gambar 1.17 Enumerator melakukan wawancara dengan responden survei.....	15
Gambar 1.18 <i>Timeline</i> Kegiatan Penelitian .....	18
Gambar 2.1 Ilustrasi Srikandi PLN dalam Kalender PT PLN tahun 2023 .....	24
Gambar 2.2 Ilustrasi Peran perempuan Pertamina di hulu migas .....	25
Gambar 2.3 Peta Provinsi Maluku.....	27
Gambar 2.4 Bauran energi primer Provinsi Maluku tahun 2015, 2025 dan 2050 .....	29
Gambar 2.5. Gong Perdamaian di Kota Ambon. ....	32
Gambar 3.1 Diagram batang sambungan listrik di rumah berdasarkan desa.....	45
Gambar 3.2 Diagram lingkaran rumah memiliki listrik.....	47
Gambar 3.3 Perempuan menjalani peran reproduktif- memasak di Desa Erersin .....	47
Gambar 3.4 Ilustrasi peran produktif perempuan-berkebun di Desa Tihu .....	48

Gambar 3.5 Diagram batang pengetahuan gender berdasarkan jenis kelamin .....	48
Gambar 3.6 Skor Pengetahuan tentang Gender Berdasarkan Desa .....	49
Gambar 3.7 Diagram batang sumber informasi berdasarkan gender .....	51
Gambar 3.8 Grafik jumlah peserta FGD di 6 desa .....	53
Gambar 3.9 Diagram Batang Skor Pengetahuan Tentang Energi Terbarukan .....	63
Gambar 3.10 Skor Pengetahuan Tentang Energi Terbarukan Berdasarkan Desa .....	63
Gambar 3.11 Diagram batang partisipasi perempuan dalam pemasangan listrik di rumah.....	66
Gambar 3.12 pemanfaatan listrik PLN untuk usaha sayur hidroponik di Desa Soya .....	73
Gambar 4.1 Perempuan Desa Erersin mencari air bersih dengan menggunakan sampan .....	79
Gambar 4.2 Penggunaan Pelita sebagai penerangan di Desa Erersin .....	86
Diagram 6.1 Meringkas posisi pendekatan transformatif gender kit listrik di tempat kegiatan sosial kemasyarakatan .....	102
Diagram 6.2 Peran dan partisipasi gender pada sektor energi berdasarkan APKM .....	103

## Daftar Singkatan

APKM	Akses, Partisipasi, Kontrol & Manfaat
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappelitbangda	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
DP3A	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DP3A & PMD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
EBT	Energi Baru Terbarukan
ET	Energi terbarukan
FGD	<i>Focus group discussion</i>
GRK	Gas rumah kaca
IDG	Indeks Pemberdayaan Gender
IPG	Indeks Pembangunan Gender
KEN	Kebijakan Energi Nasional
KII	<i>Key Informant Interview</i>
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
Musrembang	Musyawaharah Perencanaan Pembangunan
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
Pemda	Pemerintah daerah

Perda	Peraturan daerah
Perbup	Peraturan bupati
PKK	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
PLTMH	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
PLTS	Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PMD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
P2TP2A	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
PUG	Pengarusutamaan gender
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
RAD	Rencana Aksi Daerah
RENSTRA	Rencana Strategis
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
RPJM	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RUED	Rencana Umum Energi Daerah
RUEN	Rencana Umum Energi Nasional
UU	Undang-Undang

## Ringkasan Eksekutif

Studi “Peran dan Partisipasi Perempuan pada Sektor Energi di Provinsi Maluku”, bertujuan untuk memahami kondisi peran dan partisipasi perempuan saat ini, tantangan yang menghambat serta dukungan bagi perempuan di Provinsi Maluku pada sektor energi. Studi ini penting karena daur hidup manusia, terutama perempuan hampir 24 jam sangat berkaitan dengan energi. Pembangunan dan kebijakan sektor energi penting untuk memperhatikan dimensi gender sehingga inklusivitas sektor energi dapat terwujud. Pengumpulan data studi ini menggunakan *mixed methods*, survei dengan 358 responden di 11 desa yang terdapat di 10 kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Metode kualitatif melalui wawancara dengan tokoh kunci dan informan *focus group discussion* dengan berbagai *stakeholder* baik dari level masyarakat desa hingga pejabat pemerintahan daerah.

Pada tataran normatif, hasil studi ini menunjukkan belum adanya pengarusutamaan gender pada regulasi energi di Indonesia. Akibatnya, regulasi dan kebijakan energi di daerah seperti Provinsi Maluku belum mengintegrasikan dimensi gender. Meskipun demikian, telah terdapat inisiasi kebijakan pengarusutamaan gender di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Contohnya, kebijakan pengarusutamaan gender di PT. Pertamina dan PT. PLN. Selanjutnya, hasil studi juga menunjukkan adanya keterbatasan dan minimnya akses, partisipasi dan kontrol perempuan Maluku pada sektor energi, termasuk energi terbarukan. Minimnya akses, partisipasi dan kontrol perempuan pada kebijakan dan pembangunan energi mempengaruhi perempuan untuk mendapatkan manfaat energi secara optimal. Perempuan belum mendapatkan manfaat dari energi bersih yang aman bagi kesehatan. Hambatan pada akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (APKM) perempuan Maluku berkaitan dengan sistem kekerabatan masyarakat yang patrilineal. Konteks ini berpotensi menyebabkan stigmatisasi, subordinasi, *stereotype* dan diskriminasi bagi perempuan. Selanjutnya, konteks geografis, ekonomi, pendidikan dan *political will* pemerintah daerah turut menjadi faktor yang menyebabkan terbatasnya APKM perempuan pada sektor energi. Analisis berdasarkan *gender transformative approach* (GTA) menunjukkan mayoritas posisi responden survei, informan dari wawancara dan *focus group discussion* masih buta gender. Artinya, mayoritas responden dan informan yang terlibat studi belum memiliki kemampuan untuk mengenali adanya ketidaksetaraan gender pada sektor energi.

Walaupun demikian, terdapat peluang bagi perempuan memiliki peran dan partisipasi pada sektor energi. Terdapat dinamika melalui intervensi negara pada lembaga adat yang masih memegang teguh budaya patriarki dengan regulasi UU Desa No. 6 Tahun 2004. Lembaga adat yang mewujud melalui negeri/ohoi mengakomodasi regulasi yang melibatkan perempuan dalam semua bidang pembangunan. Disamping itu, dukungan norma seperti UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dan Inpres Nomor 9 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Tahun 2000 mendorong pemangku kepentingan sektor energi mulai melibatkan perempuan.

Rekomendasi bagi pemerintah, NZMATES, masyarakat sipil dan tokoh masyarakat adalah mendorong pengarusutamaan gender (PUG) pada regulasi, kebijakan dan pembangunan pada sektor energi. Kolaborasi multi dan lintas sektor menjadi bagian penting dalam mewujudkan PUG sektor energi. Strategi sosial dan budaya melalui advokasi, edukasi, dan *mentorship* menjadi program prioritas untuk mewujudkan PUG dan inklusivitas energi.

# Bab I

## Pendahuluan

*“Tantangan perempuan ketika bicara transisi energi, tantangan pertama sudah saya sebutkan; masalah habitual, terlalu lama melakukan kegiatan apa saja lewat energi fosil dan mereka pikir itu yang paling cepat dan paling gampang. Memang butuh upaya bersama untuk capacity building, meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran kritis bahwa mereka punya alternatif yang lain, ada energi yang lebih bersih dan tidak mengganggu lingkungan.”*

**Mercy Barends, Anggota DPR RI Komisi VII**

### A. Latar Belakang

Studi mengenai “Peran dan Partisipasi Perempuan pada Sektor Energi”, bertujuan untuk memahami kondisi peran dan partisipasi perempuan saat ini, tantangan yang menghambat serta dukungan bagi perempuan di Provinsi Maluku pada sektor energi khususnya energi terbarukan. Hingga studi ini dilakukan, belum terdapat penelitian khusus tentang *existing condition* peran dan partisipasi perempuan pada sektor energi di Maluku. Studi tentang gender dan energi merupakan kajian yang strategis karena daur hidup manusia, terutama perempuan hampir 24 jam sangat berkaitan dengan energi. Selain itu, isu gender merupakan aspek penting dalam energi karena gender berkaitan dengan akses, pemanfaatan, peluang dan kontrol (Alamsyah, 2013). Isu gender pada energi juga menentukan kebutuhan, prioritas dan perspektif antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang berbeda (Ibid,89). Selain itu, rendahnya aksesibilitas sumber daya energi oleh rumah tangga berpendapatan rendah dan kelompok yang kurang beruntung (termasuk perempuan)

memperburuk masalah global kemiskinan, marginalisasi perempuan, urbanisasi, dan populasi (*the Asian Development Bank (ADB)*,2018). Hal ini menunjukkan bahwa sektor energi bukan arena yang netral gender, tetapi terdapat bias gender seperti pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam pemanfaatan, pengelolaan energi serta kebijakan energi (Dutta, 2003). Bias gender juga terjadi pada perempuan untuk berkarir pada sektor energi (Rahmatulloh, dkk, 2014:IRENA, 2019).

Walaupun terdapat bias gender, dari beberapa studi juga menunjukkan peluang bahwa perempuan memiliki kontrol dan peran yang besar dalam tata kelola, pemanfaatan energi terbarukan baik untuk urusan domestik seperti untuk peralatan rumah tangga, penerangan, pendingin/pemanas serta dalam ranah ekonomi seperti usaha laundry, menjahit, salon, rumah makan (Lubis, 2011; Fatimah, dkk, 2018). Studi pengarusutamaan gender dalam energi terbarukan penting untuk dilakukan karena perempuan memiliki peran penting dalam

pengelolaan dan kontrol atas energi terbarukan (Fraune, 2015; Hidayah, 2020; Takayasa, dll, 2021).

Studi tentang perempuan pada sektor energi yang mencakup akses, partisipasi, kontrol dan manfaat merupakan studi yang penting. Hal ini dikarenakan, studi mampu memetakan relasi gender, menganalisis ketimpangan gender, mengidentifikasi tantangan yang menyebabkan ketidakadilan gender, serta mengidentifikasi peluang bagi perempuan agar setara dengan laki-laki. Kondisi perempuan untuk mengakses, berpartisipasi, melakukan kontrol dan mendapatkan manfaat pada sektor energi antara satu masyarakat dengan masyarakat lain di Indonesia beragam. Konteks sosial, budaya, agama, ekonomi, pendidikan serta geografis dapat menentukan kondisi APKM perempuan. Studi Permana, dkk (2015) menunjukkan bahwa latar belakang budaya, agama dan pendidikan mempengaruhi peran perempuan dalam konsumsi dan pemanfaatan energi. Oleh karena itu, studi peran dan partisipasi perempuan pada sektor energi di Provinsi Maluku dilakukan di 11

desa, 10 Kabupaten /kota yang memiliki keragaman budaya, agama, sosial dan kondisi geografis. Konteks yang beragam dari studi ini akan memperkaya referensi tentang peran dan partisipasi perempuan pada sektor energi sehingga dapat menghasilkan referensi kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai dengan konteks suatu masyarakat.

*Output* dari penelitian ini adanya rekomendasi tentang peran dan partisipasi perempuan dalam sektor energi terbarukan di Provinsi Maluku. Peran perempuan yang dimaksud khususnya akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (APKM) pada sektor energi. Hasil penelitian juga memberikan rekomendasi tentang kebijakan pengarusutamaan gender yang seharusnya dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan inklusivitas pada sektor energi di Maluku, khususnya perempuan. Kedepannya, kajian ini akan berkontribusi dalam penyusunan *roadmap* pengarusutamaan gender pada sektor energi bagi pemerintah dan lembaga terkait.

## B. Tujuan & Pertanyaan Penelitian

Tujuan penelitian tentang peran dan partisipasi perempuan pada sektor energi, khususnya di sektor energi terbarukan (ET) di Provinsi Maluku adalah:

1. Memberikan gambaran kondisi saat ini tentang peran dan partisipasi perempuan pada sektor energi, khususnya di sektor energi terbarukan (ET) Maluku.
2. Mengidentifikasi tantangan yang melanggengkan peran gender dan penghambat partisipasi perempuan pada sektor energi terbarukan di Maluku.
3. Mengidentifikasi dukungan untuk menjalankan peran dan partisipasi perempuan pada sektor energi terbarukan di Maluku.
4. Menyediakan rekomendasi kepada:
  - Pemerintah/instansi daerah guna meningkatkan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pengembangan sektor energi terbarukan pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
  - Tokoh masyarakat guna mempromosikan pengarusutamaan gender dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat pada sektor energi.

- NZMATES guna mempromosikan dan mengembangkan desain pengarusutamaan gender pada program dan kegiatannya.
- Referensi bagi berbagai pihak dalam mengembangkan kajian, kebijakan dan program pengarusutamaan gender pada sektor energi terbarukan di Maluku.

Guna menjawab tujuan penelitian maka terdapat tiga pertanyaan yang menjadi fokus penelitian mengenai peran dan partisipasi perempuan pada

sektor energi, khususnya energi terbarukan. Berikut tiga pertanyaan yang memandu penelitian:

1. Bagaimana kondisi peran & partisipasi perempuan pada sektor energi terbarukan saat ini di Maluku?
2. Apa saja tantangan yang menghambat peran & partisipasi perempuan pada sektor energi terbarukan di Maluku?
3. Bagaimana dukungan atas peran & partisipasi perempuan pada sektor energi terbarukan di Maluku?

### C. Kajian Pustaka Studi Peran dan Partisipasi Perempuan pada Sektor Energi

Perempuan adalah satu aktor penting pada sektor energi. Daur hidup perempuan selama 24 jam berkaitan erat dengan energi. Ketika perempuan bangun tidur, memulai aktivitas hingga menutup hari sangat berkaitan dengan energi. Mengacu dari studi yang dilakukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia (2019), keterlibatan perempuan dalam kebijakan dan pembangunan sektor energi adalah keharusan. Hal ini terkait dengan tiga peran perempuan yaitu reproduktif, produktif dan sosial. Peran reproduktif perempuan seperti menyediakan makanan di rumah, air bersih, penerangan, melahirkan, menyusui, menyimpan asi, serta pekerjaan domestik lainnya membutuhkan energi. Peran produktif perempuan seperti, wirausaha, serta profesi lainnya membutuhkan energi karena sangat berkaitan dengan alat produksi. Lalu, peran sosial perempuan seperti berorganisasi, berserikat, sosialisasi dengan kelompok sosial lain sangat berkaitan dengan energi. Kebutuhan energi untuk penerang, penggerak, transportasi, pemanas, pendingin adalah kebutuhan riil semua manusia termasuk perempuan. Tetapi sayangnya, pemangku kepentingan cenderung mengabaikan perempuan dalam program inisiatif energi (Semai, 2019:7).

Hasil kajian *Institute for Essential Services Reform* (IESR) tahun 2017 menyatakan bahwa Indonesia masih memiliki tantangan dengan keadilan energi. Terdapat ketimpangan akses listrik di Indonesia antara daerah di luar Pulau Jawa dan Indonesia bagian timur. Khusus untuk Provinsi Maluku rasio elektrifikasi mencapai 92,44% sementara rasio elektrifikasi nasional tahun 2021 telah mencapai 99,45%. Selain itu akses energi lainnya seperti BBM masih menjadi tantangan baik keterjangkauan harga dan distribusi. Bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan masih menggunakan kayu bakar untuk memasak sehingga berdampak pada kesehatan perempuan. Padahal ketersediaan dan keterjangkauan energi bersih merupakan prasyarat bagi pembangunan yang berpihak pada perempuan (IESR, 2017:2). Akses dan keterjangkauan pada energi bersih akan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk memperbaiki kualitas hidup dan mengembangkan diri. Hasil kajian Bank Dunia (2003, dikutip dalam IESR, 2017: 3) menjelaskan adanya ketimpangan pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan yang tinggal di daerah pedesaan, bahwa beban domestik didominasi

oleh perempuan. Hasil kajian juga menunjukkan pengguna energi utama rumah tangga adalah perempuan. Hal ini tentu berdampak pada beban yang tinggi bagi perempuan untuk menyediakan energi rumah tangga serta kerentanan kesehatan bagi perempuan. Beberapa faktor yang menjadi tantangan akses dan partisipasi perempuan pada energi adalah kemiskinan, perubahan iklim dan ketimpangan relasi gender. Oleh karena itu, advokasi kebijakan dan praktik akan pengarusutamaan gender pada sektor energi dan energi terbarukan terus dilakukan oleh masyarakat sipil.

Pada konteks global ketimpangan gender dan energi menjadi target dari Pembangunan Berkelanjutan (the 2030 *Agenda for Sustainable Development* atau SDGs) yaitu tujuan ke-5 tentang kesetaraan gender dan tujuan ke-7 tentang energi bersih dan terjangkau. Hal ini penting karena *gender mainstreaming* pada energi bersih dapat mendorong peluang secara ekonomi dan memperbaiki kualitas hidup bagi perempuan dan laki-laki (Nelson & Kuriakose, 2017). Kontribusi penting lainnya energi terbarukan dapat mengurangi efek gas rumah kaca (ESMAP, 2013a dikutip dalam Nelson & Kuriakose, 2017:3). Berdasarkan hasil dari beberapa *lesson learned* di dunia, menjelaskan pentingnya *gender mainstreaming* pada energi terbarukan karena terdapat beberapa keuntungan yaitu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesempatan pendidikan, modal sosial dan kesejahteraan bagi perempuan. Tetapi juga terdapat tantangan yaitu potensi mahal biaya koneksi ke jaringan dapat membatasi pengguna miskin, termasuk rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan serta peluang kerja dari energi terbarukan tidak merata bagi perempuan dan laki-laki (Ibid, 3). Hasil penelitian *The International Renewable Energy Agency*

(IRENA) tahun 2019, dengan 1500 responden di 144 negara, memaparkan partisipasi sebanyak 32% perempuan yang bekerja pada sektor energi terbarukan dan 22% yang bekerja di industri minyak dan gas global. Partisipasi perempuan di sektor energi terbarukan pada pekerjaan sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) lebih rendah jika dibandingkan dengan pekerjaan administratif. Hal ini terjadi karena hambatan bagi perempuan terutama persepsi peran gender dipandang sebagai penghalang terpenting untuk masuk ke sektor ini.

Konteks norma budaya dan sosial yang memengaruhi banyak keputusan mendasar sehingga menjadi hambatan bagi perempuan. Pandangan tentang peran gender juga menjadi faktor yang menyebabkan kurangnya akses ke informasi karir dan jaringan yang relevan bagi perempuan. Hal ini kemudian membentuk praktik perekrutan serta sejauh mana perempuan memiliki akses ke pekerjaan serta magang. Untuk mengatasi hal ini IRENA merekomendasikan *gender mainstreaming perspective*, melalui audit dan pelatihan kesadaran sehingga dapat mengubah persepsi lebih inklusif serta praktik tempat kerja tertentu. *Gender mainstreaming* dapat dicapai dengan menciptakan jejaringan yang mendukung dan *mentorship* bagi perempuan. Selain itu, afirmasi berupa akses dan kesempatan melalui beasiswa, pendidikan dan pelatihan yang memadai. Dukungan kebijakan seperti cuti hamil, kuota bagi perempuan, peluang pelatihan yang setara serta praktik di tempat kerja yang mendukung perempuan. Dukungan bagi perempuan, berdasarkan hasil survei dapat mengurangi hambatan perempuan untuk berkarir pada sektor energi terbarukan.

Mengarusutamakan gender pada sektor energi terbarukan masih menjadi tantangan dalam

konteks Indonesia. MENTARI (Menuju Transisi Energi Rendah Karbon Indonesia) tahun 2022 mempublikasikan hasil temuan studinya pasca melakukan pelatihan dengan beberapa stakeholder energi terbarukan, memaparkan tiga tantangan pengarusutamaan gender dalam proyek dan perusahaan energi terbarukan. Tantangan pertama, budaya patriarki mempengaruhi keterlibatan perempuan pada sektor energi terbarukan. Stigma peran domestik perempuan menjadikan dominasi laki-laki pada sektor ini sehingga anggapan ini membentuk perempuan untuk berkarir pada sektor energi. Kedua, jumlah kandidat perempuan yang kompeten pada sektor ini masih minim. Hal ini disebabkan terbatasnya akses informasi dan peluang bagi perempuan untuk meningkatkan kapasitas (IRENA, 2019 dikutip dalam MENTARI hal.25). Ketiga, kurangnya kesadaran dan keahlian mengenai pengarusutamaan gender pada pengembang proyek yang berdampak pada inklusivitas program.

Hasil riset NZMATES tentang *Women in Energy*, 2021 dengan staf perempuan di berbagai stakeholder energi dan mahasiswa perguruan tinggi di Maluku memaparkan motivasi perempuan berkarir di sektor energi. Oleh sebab itu, hasil studi tersebut menjelaskan perlunya

dukungan kebijakan dan infrastruktur bagi perempuan. Hasil studi juga menunjukkan adanya pandangan maskulinitas yang menjadi tantangan perempuan berkarir di sektor energi. Selain itu, gap dari riset ini belum mengkaji peran perempuan di akar rumput pada sektor energi.

Walaupun terdapat tantangan peran dan partisipasi perempuan pada sektor energi di Indonesia, beberapa hasil studi juga menunjukkan adanya peluang. Hasil studi Naimah (2018), menunjukkan bahwa perempuan di pedesaan memiliki akses penuh terhadap sumber daya rumah tangga. Beberapa dari mereka menjadi pengambil keputusan dalam rumah tangga, namun peran mereka masih terbatas sebagai pengelola listrik penggunaan di rumah. Tantangan bagi perempuan adalah pemahaman perempuan tentang listrik dan energi terbarukan secara umum masih terbatas. Tetapi di daerah perkotaan, dimana akses pendidikan perempuan lebih baik, perempuan memiliki kontrol atas penggunaan energi dan lebih hemat energi daripada laki-laki. Berikut beberapa hasil studi lain tentang peran dan partisipasi perempuan pada sektor energi di Indonesia.

Tabel 1.1 Hasil studi peran dan partisipasi perempuan pada sektor energi di Indonesia

Judul Jurnal	Tempat studi	Hasil studi
Bariklana, T.I.T.M.N., & Azizah, S. (2021). Peran Koalisi Perempuan (KPI) Kota Salatiga Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Energi Baru Terbarukan (EBT).	Kota Salatiga Jawa Tengah	Peran masyarakat sipil khususnya lembaga swadaya masyarakat untuk inklusivitas energi. Koalisi Perempuan (KPI) melalui strategi pengembangan pendidikan, partisipasi dan pemberdayaan, advokasi serta Jaringan baik dengan <i>top to bottom approach</i> dan <i>grassroot approach</i> mengembangkan isu inklusif energi.

Judul Jurnal	Tempat studi	Hasil studi
Widhyharto, D. S. (2015). Perempuan Sebagai Agen Perubahan Sosial-Ekonomi Masyarakat Pesisir Sekitar PLTH (Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid) Pantai Baru, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. <i>Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat</i> , 156-171.	Masyarakat Pesisir Sekitar PLTH Pantai Baru, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta	Perubahan peran dan kedudukan perempuan pasca pembangunan PLTH yang membuka akses perempuan untuk berperan pada sektor produktif dan berekspresi sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Proyek PLTH berkontribusi bagi peningkatan derajat perempuan dan peningkatan perekonomian. Melalui kegiatan kuliner, penjualan souvenir, dan pekerjaan sebagai penjaga toilet serta penjaga aneka jenis permainan, perempuan memiliki peran meningkatkan pendapatan ekonomi.
Atahau, A. D. R., Sakti, I. M., Huruta, A. D., & Kim, M. S. (2021). <i>Gender and renewable energy integration: The mediating role of green-microfinance. Journal of Cleaner Production</i> , 318, 128536.	Sumba Timur	Peran lembaga keuangan mikro (LKM) hijau yang mendorong anggota untuk mengembangkan aktivitas dan energi ramah lingkungan seperti: peralatan biogas, pompa air (kincir), mikrohidro bank sampah, dll. LKM hijau melakukan pemberdayaan perempuan sehingga energi terbarukan berdampak baik bagi perempuan. Elektrifikasi membantu perempuan Sumba untuk melakukan multi-peran mereka lebih baik (dalam peran reproduksi, produktif ekonomi, dan sosial).
Hermawati, W., Ririh, K. R., Ariyani, L., Helmi, R. L., & Rosaira, I. (2023). <i>Sustainable and green energy development to support women's empowerment in rural areas of Indonesia: Case of micro-hydro power implementation. Energy for Sustainable Development</i> , 73, 218-231.	Studi Kasus di tiga lokasi di Indonesia yaitu Desa Cinta Mekar (CM), Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat; Desa Seloliman (SL), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, dan Desa Gunung Sawur (GS), Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur.	PLTMH sebagai salah satu proyek energi terbarukan di pedesaan Indonesia memberikan manfaat bagi perempuan pedesaan. Bantuan LSM lokal dan lembaga donor berupa dana, bantuan teknis, dan pelatihan berdampak pada pemberdayaan perempuan, hubungan gender, dan peran perempuan dalam pembangunan pedesaan.

Beberapa studi yang telah dipaparkan di atas telah menunjukkan keterlibatan dan partisipasi perempuan, faktor penghambat dan tantangan bagi perempuan, manfaat energi bagi perempuan, serta peran lembaga masyarakat sipil dalam pengarusutamaan energi bagi perempuan. Tetapi studi tentang peran dan partisipasi perempuan berupa akses, partisipasi, kontrol dan

yang beragam di Provinsi Maluku belum tersedia. Karena itu keunikan studi mampu mengisi kekosongan dalam studi gender pada sektor energi dan energi terbarukan dengan konteks masyarakat yang tinggal di daerah kepulauan serta konteks sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang heterogen.

## D. Metodologi

Metodologi penelitian adalah kerangka kerja yang digunakan untuk melakukan penelitian. Studi tentang peran dan partisipasi perempuan pada sektor energi di Provinsi Maluku yang bekerjasama dengan NZMATES Ambon, didesain dengan menggunakan *mixed methods* yaitu kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Paduan dari kedua metode tersebut akan digunakan untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian yaitu kondisi saat ini peran & partisipasi perempuan pada sektor energi terbarukan, tantangan yang menghambat peran & partisipasi perempuan dan dukungan atas peran & partisipasi perempuan pada sektor energi di Maluku.

Untuk menjawab tiga pertanyaan kunci pada penelitian, kerangka teori yang digunakan dalam melakukan kajian adalah paduan antara the *Gender Transformative Approach* (GTA) dan analisis gender Harvard. *The Gender Transformative Approach* (GTA) adalah suatu pendekatan untuk mengkaji dan mengidentifikasi potensi dan resiko terhadap peran dan partisipasi perempuan pada aspek norma sosial, budaya dan kebijakan publik yang menyebabkan ketidaksetaraan gender. Pada aspek norma sosial, budaya dan kebijakan publik, yang akan dikaji adalah:

Norma sosial dan budaya yang terdapat di masyarakat: pandangan dan praktek tentang kesetaraan perempuan, budaya patriarkis, stereotype maskulinitas, stigma tentang kesetaraan perempuan, dan potensi diskriminasi bagi perempuan yang bersumber dari tradisi, kebiasaan praktik yang dilakukan masyarakat dalam kehidupan harian mereka.

Kebijakan publik: regulasi misalnya peraturan daerah, bupati/walikota, peraturan gubernur, kebijakan/program lain-lain yang terkait dengan

pengarusutamaan gender (PUG), responsif gender dan lain-lain.

Perspektif GTA digunakan sebagai pendekatan dalam kajian ini dengan pertimbangan: perspektif ini akan menyediakan sketsa tentang ekosistem berupa konteks sosial budaya dan kebijakan publik yang membentuk peran dan partisipasi perempuan dalam sektor energi.

Sementara *Gender Analysis Harvard*, akan menganalisis pada akses, partisipasi, manfaat dan kontrol perempuan sebagai individu lalu pada level rumah tangga, masyarakat dan pengambilan keputusan pada level pemerintah pada sektor energi. Analisis Harvard akan mengkaji data pada tingkat mikro (rumah tangga dan masyarakat) berdasarkan empat komponen yang berhubungan satu dengan lainnya yaitu akses, partisipasi, manfaat dan kontrol. Mengacu dari Faraz, 2012 maka, analisis dilakukan pada:

### a. Profil kegiatan

Konsep pembagian dengan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan merinci kegiatan (siapa mengerjakan apa), penjadwalan (alokasi waktu) untuk kelompok-kelompok sosial ekonomi. Profil kegiatan dikelompokkan menjadi kegiatan produktif, reproduktif, sosial budaya dan kemasyarakatan pada sektor energi. Pada bagian profil kegiatan dapat memetakan peran dan partisipasi perempuan dalam kegiatan produktif, reproduktif, sosial budaya dan kemasyarakatan pada sektor energi

### b. Profil akses, manfaat dan kontrol

Profil akses, manfaat dan kontrol mengidentifikasi sumber-sumber apa yang dikuasai laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan kegiatannya dan manfaat apa yang

diperoleh setiap orang dari hasil kegiatan tersebut. Profil akses, memperlihatkan siapa yang memiliki akses atas sumberdaya dan kontrol atas penggunaan sumber daya khususnya sektor energi. Profil manfaat akan menunjukkan kebermanfaatannya atas akses dan kontrol perempuan atas sumber daya pada sektor energi.

**c. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi akses, partisipasi, manfaat dan kontrol;**

Profil analisis mengkaji pada faktor-faktor dasar, yang menentukan berupa dukungan, tantangan/hambatan bagi perempuan untuk berperan dan berpartisipasi pada sektor energi.

Adapun definisi operasional APKM adalah sebagai berikut:


**Akses** adalah kesempatan untuk mendapat informasi dan memanfaatkan sumberdaya ekonomi, social, budaya dan politik.

**Partisipasi** adalah keikutsertaan dalam kegiatan ekonomi, social, budaya dan politik

**Kontrol** adalah kemampuan untuk ikut mengambil keputusan dan memanfaatkan sumberdaya ekonomi, social, budaya dan politik.

**Manfaat** adalah dampak yang diterima dari semua kegiatan pembangunan (ekonomi, social, budaya dan politik).

Analisis akan dilakukan mulai level pada level individu (perempuan), interpersonal (rumah tangga), komunitas, hingga pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah baik adat maupun desa, dan daerah. Indikator akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (APKM) menjadi basis untuk melihat peran dan partisipasi perempuan pada sektor energi. Kerangka teori paduan GTA dan analisis gender Harvard akan digunakan untuk analisis data mengenai potensi dan resiko atas peran dan partisipasi perempuan dari objek menjadi subjek pada sektor energi. Penggunaan Analisis Harvard dalam kajian ini dengan pertimbangan perspektif GTA menyediakan analisis inti tentang peran dan partisipasi perempuan dalam sektor energi terbarukan. Gambar 1.1 menjelaskan tentang gambaran *analytical framework* dari penelitian ini.



Gambar 1.1 *Analytical framework* penelitian peran dan partisipasi perempuan

#### D. 1. Teknik Pengumpulan Data & Lokasi Penelitian

Sebagaimana penjelasan pada bagian terdahulu, kajian ini menggunakan *mixed methods* yakni metode kualitatif dan metode kuantitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian ini. Teknik pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui *desk study*, wawancara dengan informan kunci/KII (*Key Informant Interview*), *Focus Group Discussion* (FGD) dan survei. *Desk study* adalah kajian pendukung yang diperlukan untuk keperluan penelitian. Kajian tentang peran dan partisipasi perempuan pada sektor energi menggunakan berbagai studi literatur baik penelitian sebelumnya, kertas kerja, regulasi dan data sekunder lainnya. Beberapa data pendukung misalnya regulasi PUG, Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) dan Renstra organisasi perangkat daerah seperti Dinas ESDM, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa dan lain-lain.

Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan (*focus group discussion*/FGD) dilakukan secara purposif di 6 desa yang dipilih berdasarkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) kabupaten/kota, karakteristik masyarakat adat, jenis sumber energi pembangkit listrik, serta keragaman agama penduduk desa sebagaimana tersaji dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Daftar *sampling* di 6 desa

Kriteria	Desa	KII dengan Kepala Desa/Sekdes	KII dengan tokoh perempuan/agama/adat	FGD
IDG tertinggi	Desa Soya, Kota Ambon	1 orang	2 orang	FGD Perempuan: 8 orang FGD Laki-laki: 7 orang FGD Remaja: 6 orang
IDG rendah & PLTMH	Desa Tihu, Seram Bagian Barat	1 orang	1 orang	FGD Perempuan: 7 orang FGD Laki-laki: 8 orang FGD Remaja 12 orang
Masyarakat adat	Desa Nuanea, Maluku Tengah	1 orang	2 orang	FGD Perempuan: 7 orang FGD Laki-laki: 6 orang FGD Remaja 6 orang
Jenis sumber energi pembangkit listrik	Desa Erersin (PLTS)	1 orang	2 orang	FGD Perempuan: 11 orang FGD Laki-laki: 8 orang FGD Remaja 9 orang
Agama penduduk	Desa Gogorea (mayoritas penduduk Muslim)	1 orang	1 orang	FGD Perempuan: 7 orang FGD Laki-laki: 8 orang FGD Remaja 6 orang
	Desa Klis (mayoritas penduduk Kristen)	1 orang	1 orang	FGD Perempuan: 7 orang FGD Laki-laki: 8 orang FGD Remaja 6 orang
Total informan		6	9	137 orang

Kriteria Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) kabupaten/kota, karakteristik masyarakat adat, jenis sumber energi pembangkit listrik, serta keragaman agama penduduk desa digunakan untuk memahami dan mengidentifikasi faktor-faktor sosial, budaya dan agama yang membedakan konteks perempuan. Perbedaan konteks tersebut menjadi faktor yang mampu

menjelaskan temuan APKM perempuan pada sektor energi. Wawancara secara mendalam dilakukan dengan 15 informan kunci di level desa. Para informan kunci di level desa adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan dan kepala desa/sekretaris desa. Sementara penggalan data melalui FGD dilakukan dengan 137 informan dari kelompok perempuan, laki-laki dan remaja.



Gambar 1.2 Kegiatan FGD dengan kelompok perempuan



Gambar 1.3 Wawancara dengan tokoh agama



Gambar 1.4 Wawancara dengan kepala desa



Gambar 1.5 FGD dengan kelompok remaja



Gambar 1.6 FGD dengan kelompok laki-laki



Gambar 1.7 Wawancara dengan tokoh perempuan

Selain pada level desa, *key-informant interview* (KII) juga dilakukan dengan berbagai stakeholder terkait, pemangku kepentingan baik di level

kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Berikut tabel 1.3. yang menunjukkan daftar para informan yang terlibat dalam KII.

Tabel 1.3 Daftar Key-Informant Interview (KII) level kabupaten/kota, provinsi dan nasional

No	Lembaga	Jumlah
1	Anggota DPR RI Komisi VII	1
2	Anggota DPRD Provinsi Maluku Komisi II	1
3	Bappeda Provinsi Maluku	1
4	Dinas ESDM Provinsi Maluku	1
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Maluku	1
6	Tokoh LSM Perempuan	2
7	PT. Pertamina Area Maluku	1
8	PT. Maluku Energi Abadi (BUMD)	1
9	PT. PLN Wilayah Maluku	2
10	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Bappeda	10
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	4
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (DP3A)	4
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)	5
Total KII level kabupaten/kota, provinsi dan nasional		34

Untuk mendapatkan kebenaran informasi yang tepat dan gambaran yang utuh mengenai informasi yang telah diperoleh melalui KII, peneliti melakukan triangulasi metode dengan cara mendistribusikan angket dalam bentuk

google form yang melibatkan 6 responden dari Bappeda dan Dinas ESDM Provinsi Maluku, serta PT. PLN Wilayah Maluku. Jadi jumlah informan serta responden yang terlibat dalam penelitian sebanyak 550 orang.



Gambar 1.8 KII dengan Bappeda



Gambar 1.9 KII dengan DP3AP




Gambar 1.10 KII dengan Dinas PMD



Gambar 1.12 KII dengan PT.PLN Wilayah Maluku



Gambar 1.11 KII dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak



Gambar 1.13 KII dengan Anggota Komisi VII DPR RI

Metode triangulasi data melalui wawancara lanjutan dengan pemangku kepentingan juga dilakukan untuk mendalami informasi yang sudah didapatkan dari nara sumber sebelumnya. Lalu observasi lapangan (melihat langsung) juga dilakukan untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan ketika KII atau FGD, seperti observasi pada kerusakan panel surya di Desa Erersin dan kerusakan PLTMH di Desa Tihu.

Selain data kualitatif, penelitian ini juga menggunakan data kuantitatif dengan teknik survey. Pengumpulan data primer menggunakan survei dengan melibatkan 358 responden di 11 Desa yang terletak di 10 kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Tabel 1.4. Memaparkan jumlah dan karakteristik responden.

Tabel 1.4 Karakteristik responden di 11 desa

Karakteristik Responden	Laki-laki		Perempuan		Total	
	n	%	n	%	n	%
<b>Desa</b>						
Desa Soya, Kota Ambon	18	10.2%	21	11.5%	39	10.9%
Desa Haruku, Kab. Maluku Tengah	16	9.1%	17	9.3%	33	9.2%
Desa Nuanea, Kab. Maluku Tengah	17	9.7%	20	11.0%	37	10.3%
Desa Wisalean, Kab. Seram Bagian Timur	15	8.5%	15	8.2%	30	8.4%
Dusun Tihu, Kab. Seram Bagian Barat	15	8.5%	15	8.2%	30	8.4%
Desa Gogorea, Kab. Buru	15	8.5%	15	8.2%	30	8.4%
Desa Dullah Laut, Kota Tual	15	8.5%	15	8.2%	30	8.4%
Desa Letvuan, Kab. Maluku Tenggara	16	9.1%	17	9.3%	33	9.2%
Desa Erersin, Kab. Kep. Aru	17	9.7%	16	8.8%	33	9.2%
Desa Lamdesar Barat, Kab. Tanimbar	15	8.5%	15	8.2%	30	8.4%
Desa Klis, Kab. Maluku Barat Daya	17	9.7%	16	8.8%	33	9.2%
<b>Status Desa ET</b>						
Desa ET	79	44.9%	77	42.3%	156	43.6%
Desa Non ET	97	55.1%	105	57.7%	202	56.4%
<b>Status dalam keluarga</b>						
Kepala Keluarga	166	94.3%	44	24.2%	210	58.7%
Istri	0	0.0%	132	72.5%	132	36.9%
Lainnya	10	5.7%	6	3.3%	16	4.5%
<b>Umur</b>						
20-24 tahun	9	5.1%	7	3.8%	16	4.5%
25-29 tahun	9	5.1%	19	10.4%	28	7.8%
30-34 tahun	22	12.5%	28	15.4%	50	14.0%
35-39 tahun	22	12.5%	23	12.6%	45	12.6%
40-44 tahun	42	23.9%	32	17.6%	74	20.7%
45-49 tahun	29	16.5%	25	13.7%	54	15.1%
50-54 tahun	20	11.4%	23	12.6%	43	12.0%
55-59 tahun	23	13.1%	25	13.7%	48	13.4%
<b>Pendidikan terakhir</b>						
Tidak sekolah	4	2.3%	9	4.9%	13	3.6%
SD atau sederajat	50	28.4%	67	36.8%	117	32.7%

Karakteristik Responden	Laki-laki		Perempuan		Total	
	n	%	n	%	n	%
SMP atau sederajat	27	15.3%	34	18.7%	61	17.0%
SMA atau sederajat	72	40.9%	56	30.8%	128	35.8%
Diploma	3	1.7%	6	3.3%	9	2.5%
Strata I	19	10.8%	9	4.9%	28	7.8%
Strata II	1	0.6%	1	0.5%	2	0.6%
<b>Pekerjaan</b>						
Petani	84	47.7%	49	26.9%	133	37.2%
Nelayan	35	19.9%	10	5.5%	45	12.6%
Buruh harian	4	2.3%	2	1.1%	6	1.7%
PNS (pegawai pemda)	20	11.4%	8	4.4%	28	7.8%
Karyawan swasta	13	7.4%	2	1.1%	15	4.2%
Wiraswasta	17	9.7%	14	7.7%	31	8.7%
Ibu Rumah Tangga	0	0.0%	96	52.7%	96	26.8%
Pengangguran	3	1.7%	1	0.5%	4	1.1%
<b>Penghasilan per bulan</b>						
<1,5 juta	124	70.5%	142	78.0%	266	74.3%
1,5 juta - 2,5 juta	24	13.6%	24	13.2%	48	13.4%
2,5 juta - 3,5 juta	12	6.8%	8	4.4%	20	5.6%
>3,5 juta	16	9.1%	8	4.4%	24	6.7%
<b>Mempunya kartu program jaring pengaman sosial dari pemerintah</b>						
Ya	109	61.9%	129	70.9%	238	66.5%
Tidak	67	38.1%	53	29.1%	120	33.5%
<b>Status Perkawinan</b>						
Menikah	160	90.9%	129	70.9%	289	80.7%
Cerai hidup	4	2.3%	11	6.0%	15	4.2%
Cerai mati	7	4.0%	39	21.4%	46	12.8%
Belum menikah	5	2.8%	3	1.6%	8	2.2%
<b>Status disabilitas</b>						
Ya	8	4.5%	9	4.9%	17	4.7%
Tidak	168	95.5%	173	95.1%	341	95.3%

Karakteristik Responden	Laki-laki		Perempuan		Total	
	n	%	n	%	n	%
Agama/kepercayaan						
Islam	64	36.4%	64	35.2%	128	35.8%
Katolik	16	9.1%	16	8.8%	32	8.9%
Kristen Protestan	83	47.2%	91	50.0%	174	48.6%
Hindu	13	7.4%	8	4.4%	21	5.9%
Kepercayaan lain	0	0.0%	3	1.6%	3	0.8%



Gambar 1.14 Enumerator melakukan wawancara dengan responden survei



Gambar 1.15 Enumerator melakukan wawancara dengan responden survei



Gambar 1.16 Enumerator melakukan wawancara dengan responden survei



Gambar 1.17 Enumerator melakukan wawancara dengan responden survei

Pengumpulan data survei pada penelitian ini menggunakan aplikasi *KoboCollect*. Aplikasi *KoboCollect* merupakan *Data Kit Collect* (ODK *Collect*) *open source* yang dapat diunduh di google play. Aplikasi ini berbasis android yang dapat menggantikan formulir survei dalam bentuk kertas menjadi bentuk digital. Penggunaan *KoboCollect* dalam kegiatan survei dilakukan karena dapat mengotomatisasi pengumpulan data dan menghilangkan beberapa proses yang dibutuhkan dalam survei manual sehingga survei menjadi lebih efisien

## D.2. Tantangan *Data Collection*

Hal lain yang menjadi tantangan dalam aplikasi *KoboCollect* ketika *handphone* tidak kompatibel, koneksi internet yang tidak stabil sehingga mengakibatkan proses *entry* dan kirim data macet, gagal melampirkan foto responden ketika disurvei. Tantangan lain adalah, baterai *handphone* cepat habis dan penelitian ini juga menjadi pengalaman pertama kali sebagian besar enumerator melakukan survei

dilaksanakan. Aplikasi ini dapat membantu kegiatan pengumpulan data di lapangan yang juga memungkinkan menyimpan data yang telah di entry dalam kondisi online maupun offline. Ketika dalam pelaksanaannya untuk mengunggah formulir survei, membutuhkan koneksi internet yang baik dan stabil maka guna mitigasi informasi yang digali dari responden maka beberapa enumerator menggunakan alat bantu berupa kertas-panduan pertanyaan survei selama melakukan wawancara survei.

menggunakan aplikasi *KoboCollect* sehingga masih membutuhkan proses adaptasi (belajar) di awal penggunaan aplikasi. Tantangan berikutnya adalah kondisi desa yang diteliti berada di lokasi *remote* dengan kendala transportasi reguler yang jadwalnya kadang tidak sesuai dengan waktu penelitian.

## D.3. Desain Panduan Pertanyaan Wawancara, FGD & Survei

*Blueprint* berupa panduan umum pertanyaan untuk KII, FGD dan survei merupakan operasionalisasi dari *The Gender Transformative Approach (GTA)* yang mengidentifikasi **potensi dan tantangan atas peran dan partisipasi perempuan** pada aspek norma sosial, budaya dan

kebijakan serta *Gender Analysis Harvard*, untuk menggali data pada APKM (akses, partisipasi, kontrol dan manfaat) bagi perempuan pada sektor energi. Tabel 1.5. menyajikan desain panduan KII, FGD dan survei.

Tabel 1.5. Desain panduan KII, FGD dan survei

Sasaran Data	Pertanyaan umum
Memahami konteks energi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Bagaimana sejarah pembangkit listrik atau program listrik masuk desa.</li> <li>● Bagaimana kondisi ketersediaan energi .</li> <li>● Bagaimana pemanfaatan energi.</li> <li>● Bagaimana tantangan atas ketersediaan energi.</li> <li>● Bagaimana koordinasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten.</li> </ul>
Memahami konteks sosial budaya masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Bagaimana kondisi sistem kekerabatan</li> <li>● Bagaimana peran dan partisipasi perempuan dalam masyarakat.</li> <li>● Bagaimana posisi perempuan dalam aturan dan praktik adat.</li> <li>● Bagaimana keterlibatan perempuan dalam musyawarah dan pembangunan desa.</li> </ul>
<p>Memahami kondisi Kondisi saat ini mengenai <b>Peran &amp; partisipasi</b> perempuan pada sektor energi di Maluku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pengetahuan, persepsi dan sikap akan kesetaraan perempuan secara umum: Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat energi bagi perempuan pada peran produktif, reproduktif, sosial budaya dan kemasyarakatan</li> <li>● Pengetahuan tentang energi terbarukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Bagaimana pengetahuan tentang kesetaraan perempuan.</li> <li>● Bagaimana praktik kesetaraan perempuan.</li> <li>● Bagaimana APKM perempuan pada sektor energi.</li> <li>● Bagaimana pengetahuan tentang energi terbarukan.</li> <li>● Bagaimana pembagian peran produktif dan reproduktif perempuan dalam wilayah domestik.</li> <li>● Bagaimana pembagian peran sosial-budaya perempuan di masyarakat.</li> </ul>
Memahami tantangan/hambatan APKM Perempuan pada sektor energi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Bagaimana hambatan yang ditemukan/dihadapi oleh perempuan untuk mengakses energi.</li> <li>● Bagaimana hambatan yang ditemukan/dihadapi oleh perempuan untuk berpartisipasi pada sektor energi.</li> <li>● Bagaimana hambatan perempuan untuk memanfaatkan pendidikan/pelatihan, penggunaan dan pengelolaan pada sektor energi.</li> <li>● Bagaimana tantangan/hambatan perempuan untuk mengontrol pengelolaan sektor energi.</li> </ul>
Memahami dukungan atas akses, partisipasi, manfaat dan kontrol perempuan pada sektor energi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Bagaimana dukungan regulasi/kebijakan/program bagi perempuan untuk APKM sektor energi.</li> <li>● Bagaimana afirmasi bagi perempuan untuk APKM sektor energi.</li> </ul>

#### D.4. Analisis Data


Analisis data adalah proses memilah data pasca pengumpulan data sehingga tersaji informasi yang baik (Hardy & Bryman, 2009:4). Salah satu persamaan dalam analisis data antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif adalah *data reduction*. Analisis data metode kualitatif dimulai dengan menyiapkan, dan mengorganisir data yang berupa data visual dan teks dalam bentuk transkrip (Creswell, 2013:251). Proses berikutnya adalah mereduksi data dan memulai proses pengkodean dan peringkasan kode. Setelah itu menghubungkan kategori sesuai dengan kerangka analitis, interpretasi data hingga menyajikan data. Beberapa kata kunci dalam pengkodean dalam penelitian ini adalah sistem kekerabatan, patriarki, relasi gender, kesetaraan,

pembagian peran, akses, partisipasi, kontrol, manfaat, budaya, adat, domestik, dan lain-lain.

Analisis data kuantitatif dimulai dengan mengumpulkan data melalui survei menggunakan aplikasi *KoboCollect*. Selanjutnya dilakukan *data verification*. Tahapan berikutnya *data cleaning* untuk memastikan data yang akan dianalisis valid. Paska *data cleaning* selanjutnya hasil survei diolah secara deskriptif dan cross tabulasi. Analisis statistik dilakukan untuk mengukur pengetahuan responden tentang gender dan energi terbarukan yang diskoring kemudian disajikan dalam kategorisasi tingkat pengetahuan responden.

#### D.5. Timeline Penelitian

Kegiatan penelitian berlangsung sejak bulan Februari hingga bulan Juni 2023. Gambar 1.18 menyajikan informasi *timeline* kegiatan penelitian.



Gambar 1.18 *Timeline* kegiatan penelitian

## D.6. Etika Penelitian

Etika penelitian adalah aspek penting dalam penelitian. Seluruh proses penelitian tidak boleh membahayakan bagi partisipan penelitian, “*do no harm*”. Untuk menerapkan etika penelitian sehingga seluruh rangkaian penelitian tidak membahayakan bagi partisipan maka semua proses penelitian melakukan beberapa hal berikut:

- Semua proses pengambilan data melakukan *Informed consent* untuk memastikan informan/responden bersedia terlibat dalam kegiatan penelitian.
- Standar selama survei, KII dan FGD adalah **meminta izin** untuk merekam suara, mengambil gambar, video untuk keperluan penelitian.
- Menjaga perilaku dengan menerapkan **norma kesopanan** selama proses pengambilan data baik melalui KII, FGD dan survei yang dilakukan oleh tim peneliti.
- **Menjaga kerahasiaan:** nama informan, informan/ responden –dengan anonim pada laporan penelitian jika berpotensi membahayakan.
- Kode etik selama proses transkripsi dengan **menjaga kerahasiaan data penelitian.**

## D.7. Melakukan Kontrol Data Survei (*Quality Control*)

Kualitas data menjadi prioritas dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, peneliti melakukan *callback* ke responden survei sebagai kontrol pada proses pengambilan data yang dilakukan oleh enumerator. *Callback* juga bertujuan untuk mengetahui pemahaman responden terhadap pertanyaan penelitian dan memastikan proses pengambilan data dilakukan sesuai dengan kaidah dan etika penelitian. Tim peneliti melakukan *callback* pada 26 April-3 Mei 2023 melalui telepon seluler kepada 89 responden dari 152 responden survei yang memiliki no telepon seluler. *Callback* melibatkan 33 responden dengan rincian sebagai berikut: 4 responden dari Desa Soya, Desa Nuanea, Desa

Dullah Laut, Desa Letvuan, 3 responden dari Desa Haruku, Desa Wisalean, Desa Gogorea, Desa Klis dan 2 responden dari Desa Tihu, Desa Erersin dan 1 orang dari Desa Lamdesar Barat.

Hasil dari *callback* menyatakan bahwa enumerator mengunjungi dan melakukan survei ke responden dengan memberikan beberapa pertanyaan tentang energi seperti listrik dan bahan bakar untuk memasak yang digunakan oleh responden. Responden juga menyampaikan selama bertugas enumerator bersikap sopan. Tantangan pelaksanaan *callback* adalah kendala sinyal & listrik di lokasi responden serta responden enggan menerima telepon.



## Bab II

# Gambaran Kontekstual Perempuan dan Sektor Energi

Pada bagian ini memaparkan hasil temuan dari penelitian berupa gambaran kontekstual gender, perempuan dan energi. Pemaparan di mulai dari analisis regulasi dan kebijakan sektor energi di Indonesia, kebijakan energi, konteks sosial-budaya masyarakat dan konteks perempuan di Provinsi Maluku.

### A. Telaah Perspektif Gender dalam Regulasi dan Kebijakan pada Sektor Energi di Indonesia

Sektor energi adalah sektor yang strategis dalam pembangunan nasional Indonesia serta menyangkut hajat hidup rakyat. Sektor energi sangat berkaitan dengan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup manusia. Terdapat beberapa regulasi yang mengatur sektor energi yaitu:

- Pasal 4 ayat (I) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sedangkan turunan dari beberapa undang-undang di atas adalah sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun

2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).

- Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional & Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional.

Prioritas KEN dan RUEN adalah transisi energi, dari energi fosil menuju energi terbarukan. Mengacu Perpres RUEN 2017, pemerintah Indonesia menargetkan 23% penggunaan energi terbarukan pada 2025 dan harapannya terus meningkat hingga pada 2050 mencapai 31,2% (Wardhana & Marifatullah 2020). Pada konteks regulasi di daerah Pemerintah Daerah berperan menjabarkan RUEN dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) serta mengimplementasikan kebijakan dan program sektor energi di daerah.

Menganalisis sejumlah regulasi di atas, pengarusutamaan gender belum menjadi bagian yang terintegrasi dari regulasi dan kebijakan energi baik pada level nasional maupun di Provinsi Maluku. Walaupun Inpres Nomor 9 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional telah disahkan sejak tahun 2000, aspek gender belum terintegrasi dalam semua bidang pembangunan. Gender belum menjadi bagian integral, termasuk keterwakilan perempuan pada Dewan Energi Nasional (DEN).

Hal ini juga nampak pada tiadanya afirmasi bagi partisipasi perempuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional & Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional. Semua anggota DEN yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan pada periode 2020-2025, semuanya laki-laki. Sejak 2019, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) mengusulkan pengarusutamaan gender dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT). Selain itu, KPI juga merekomendasikan pengarusutamaan gender dalam kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan EBT. Akses dan pengetahuan tentang EBT adalah bagian penting bagi perempuan sehingga dapat berpartisipasi dalam pengembangan EBT.

Walaupun belum terdapat pengarusutamaan gender dalam regulasi pada sektor energi tetapi

peluang tampak dari beberapa inisiasi yang telah dilakukan oleh Kementerian ESDM dan BUMN. Kementerian ESDM melalui Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial telah menyampaikan terobosan ESDM melibatkan perempuan pada transisi energi melalui Patriot Energi dan Gerakan Inisiatif Listrik Tenaga Surya atau GERILYA. Aspek gender dan inklusivitas energi telah menjadi perhatian. Hal ini nampak dari keterlibatan lebih dari 30% perempuan dalam GERILYA. Ego Syahrial juga menyampaikan bahwa saat ini (Juli, 2022) telah terdapat 11 perempuan yang mengisi posisi Direktur atau eselon 2, dari total 55 unit eselon 2 di Kementerian ESDM<sup>1</sup>.

Keterlibatan perempuan dalam konservasi energi juga telah menjadi perhatian. Direktorat Konservasi Energi bekerja sama dengan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) melakukan sosialisasi peran perempuan dalam penghematan energi pada tahun 2021. Sosialisasi dalam konteks ini merupakan bagian dari diseminasi pengetahuan untuk perubahan perilaku konsumsi yang hemat energi<sup>2</sup>. Praktik baik lainnya, adalah kerjasama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dengan PT Astra International pada Bulan April 2022 dalam "Gelar Temu Netizen *Earth in The Hands of Woman*". Ditjen EBTKE menyampaikan misi Kementerian ESDM untuk meningkatkan peran perempuan dalam transisi energi Indonesia serta keterlibatan perempuan dalam gaya hidup hemat energi<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Informasi diperoleh dari Humas EBTKE, "Kementerian ESDM-USAID Dorong Peran Perempuan Dukung Transisi Energi", Selasa, 12 Juli 2022 diakses melalui <https://ebtke.esdm.go.id/post/2022/07/13/3208/kementerian.esdm-usaid.dorong.peran.perempuan.dukung.transisi.energi>

<sup>2</sup> Informasi dari Berita Unit Direktorat Jenderal EBTKE "Peran Perempuan Dalam Efisiensi Energi Melalui Pemanfaatan Lampu LED" 2021, diakses melalui <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ebtke/peran-perempuan-dalam-efisiensi-energi-melalui-pemanfaatan-lampu-led>

<sup>3</sup> Informasi dari Siaran Pers Kementerian ESDM, "Gelar Temu Netizen Ke-17, KESDM Gandeng Astra International Tingkatkan Peran Perempuan dalam Transisi Energi" Minggu, 24 April 2022, diakses melalui <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/gelar-temu-netizen-ke-17-kesdm-gandeng-astra-international-tingkatkan-peran-perempuan-dalam-transisi-energi>

Pengarusutamaan gender juga telah menjadi kebijakan Kementerian BUMN yang menjadi salah satu indikator penilaian di tubuh BUMN. Tujuannya adalah menciptakan iklim yang aman dan nyaman bagi perempuan serta mendorong keterlibatan perempuan dalam peningkatan kinerja perusahaan. Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa saat ini terdapat 16% perempuan di jajaran direksi BUMN. Dan harapannya pada tahun, 2023 komposisi perempuan dapat mencapai 25 persen. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo juga menyampaikan bahwa PLN berkomitmen mendorong keterlibatan perempuan dalam pengembangan perusahaan. Hal ini diwujudkan pada komitmen PLN dengan membuka kesempatan bagi perempuan di PLN mengembangkan potensi dan karirnya.

Program “Srikandi PLN” adalah salah satu wujud dari pengarusutamaan gender di PLN. Pada tahun 2021, PLN mengadakan “PLN Women Summit 2021” yang dihadiri lebih dari 250 Srikandi PLN pada posisi struktural mulai dari pimpinan unit baik ULP, ULT, UP3 maupun unit induk<sup>4</sup>. Komitmen pengarusutamaan perempuan juga nampak pada posisi penting yang dijabat perempuan pada PLN. Terdapat tujuh Srikandi yang menempati posisi strategis di PLN dan anak usahanya<sup>5</sup>. PLN berharap melalui peran perempuan pada posisi strategis dan Srikandi PLN dapat menghapus stigma ketidakpercayaan diri

perempuan serta *distrust* kapasitas perempuan berkarir di perusahaan engineering yang sarat teknologi<sup>6</sup>.

Pada level daerah, komitmen pengarusutamaan gender PLN juga disampaikan oleh Ibu EA, salah satu pejabat di PT PLN Area Maluku menyatakan:

*“Karena sisi keteknisian dulu masih mindsetnya yang bisa kerja di lapangan, kebanyakan laki-laki tapi makin kesini ada women empowerment kita tetap ditargetkan untuk paling strategis juga baik di lingkup terkecil sampai dengan struktural kita usahakan ada keterwakilan dari perempuan, memang tidak bisa 30% tapi bertahap dulu”<sup>7</sup>.*

Beberapa kebijakan PLN yang pro gender yang telah dipraktekkan di PT PLN Area Maluku adalah:

- Proporsi 20% perempuan untuk mendukung kesetaraan gender pada posisi *engineer & non engineer*.
- Kebijakan keberpihakan pada perempuan dan pengarusutamaan gender seperti Perlindungan *sexual harassment*, Srikandi PLN, melakukan pemberdayaan perempuan untuk program CSR PLN.
- Dukungan karir untuk perempuan seperti menyiapkan pelatihan & *talent* untuk Srikandi PLN.
- Cuti haid 1 hari tiap bulan untuk karyawan

<sup>4</sup> Informasi diperoleh dari Berita PLN, “Wujudkan Woman Empowerment, PLN Dorong Iklim Kerja Sehat Melalui Pengarusutamaan Gender” 2022, diakses di <https://web.pln.co.id/cms/media/siaran-pers/2022/04/wujudkan-woman-empowerment-pln-dorong-iklim-kerja-sehat-melalui-pengarusutamaan-gender/>

<sup>5</sup> Ketujuh Srikandi PLN yaitu Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly, Direktur Retail dan Niaga PLN Edi Sri Mulyati, Direktur Utama PT Haleyora Power Sinung Triwulandari, Direktur Utama PT PLN Enjiniring Chairani Rachmatullah, Direktur Keuangan PT PLN Indonesia Power Endang Astharanti, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Joice Lanny Wantania serta General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur Fientje Lumembang.

<sup>6</sup> Informasi diperoleh melalui Berita PLN, “Holding Sub-Holding PLN Beri Ruang Besar Bagi Perempuan, 7 Srikandi Jabat Posisi Penting” 2022, diakses di <https://web.pln.co.id/cms/media/siaran-pers/2022/09/holding-sub-holding-pln-beri-ruang-besar-bagi-perempuan-7-srikandi-jabat-posisi-penting/>

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu EA, salah satu pejabat di PT. PLN Area Maluku, 17 Maret 2023.

perempuan dan cuti 1 bulan untuk suami yang mendampingi istri melahirkan.

- Di PLN area Maluku sedang menyiapkan ruang laktasi dan penitipan anak untuk karyawan perempuan. Selain itu, kebijakan

ketika pegawai perempuan mengikuti diklat dibolehkan membawa anak dan pengasuhnya. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung produktivitas Srikandi di PT PLN.



Gambar 2.1. Ilustrasi Srikandi PLN dalam Kalender PT PLN tahun 2023

Sedangkan komitmen pengarusutamaan gender di PT Pertamina telah dilakukan secara intensif sejak tahun 2020 yang nampak dari kebijakan dan inisiatif kesetaraan gender melalui kebijakan kesejahteraan perempuan di tempat kerja, *marketplace*, maupun komunitas. Pada tahun 2021, PT Pertamina telah menunjukkan komitmen terhadap isu kesetaraan gender dengan menandatangani *Women's Empowerment Principles (WEPs)* (Widyasari, 2022). Implementasi ini terwujud dalam pembentukan PERTIWI (Perempuan PERTAMINA Tangguh Inspiratif Wibawa dan Integritas). Afirmasi bagi perempuan dalam PERTIWI adalah peningkatan kemampuan karyawan PERTAMINA (*cross-exposure mentoring, webinar series,*

*sharing session*), persiapan kader pemimpin di PERTAMINA (*Coaching for Aspiring Female Leaders, Focus Group Discussion, dan PERTIWI Award*), dan kontribusi sosial baik nasional maupun global melalui pengembangan *womenpreneur, beasiswa, voluntary Days*, serta eksternal dan internal *partnership*<sup>8</sup>.

Dukungan bagi perempuan yang berkarir di Pertamina terimplementasi dalam perencanaan tenaga kerja (*strategic workforce planning*), perencanaan suksesi dan pemberian imbal jasa pekerjaan (*remunerasi*) maupun fasilitas/tunjangan berdasar prinsip kesetaraan; keterbukaan dan kewajaran, serta menghindari praktik-praktik diskriminasi dan pelecehan dalam

<sup>8</sup>Informasi dari berita di <https://www.pertamina.com/id/kesetaraan-gender-dan-kesejahteraan-pekerja>



Gambar 2.2 Ilustrasi Peran perempuan Pertamina di hulu migas

Sumber: Instagram phe.pertaminaSource: Instagram phe.pertamina

bekerja. Kebijakan pengarusutamaan gender di PERTAMINA berhasil meningkatkan partisipasi pekerja perempuan sebesar 6% di tingkat manajemen pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018. Afirmasi perempuan juga nampak dari dua dari enam jajaran direksi PERTAMINA adalah perempuan dan terdapat lebih dari 16% dari total pekerja level manajemen adalah perempuan. Dukungan PERTAMINA juga ditunjukkan dengan kebijakan kesetaraan kesempatan dalam proses rekrutmen yang bebas dari bias gender, *gender pay gap* nol persen seperti remunerasi bagi pekerja laki-laki dan perempuan, menjamin hak pekerja perempuan untuk bekerja kembali pada posisi sama atau sebanding paska cuti hamil dan melahirkan, dan memfasilitasi kebutuhan pekerja perempuan

yang memiliki peran ganda sebagai ibu dan wanita karir<sup>9</sup>.

Kebijakan Pertamina yang mendukung partisipasi dan peran perempuan juga disampaikan oleh bapak MR, salah satu pejabat di PT Pertamina Maluku yang menyatakan:

*“Di dalam rekrutmen untuk kegiatan kegiatan operasional ini juga kita tidak beda-bedakan. Selama dia punya kompetensi, dia punya kapabilitas, dan dia bisa profesional, tidak masalah jenis kelaminnya apa saja”<sup>10</sup>*

Secara ringkas, PT Pertamina di Maluku telah menerapkan PUG baik kebijakan dan praktik

<sup>9</sup> Informasi diperoleh dari <https://www.pertamina.com/id/kesetaraan-gender-dan-kesejahteraan-pekerja>.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak MR, pejabat PT. Pertamina Area Maluku, 16 Maret 2023..

sesuai kebijakan dari pusat yaitu:

- Regulasi pemerintah tentang PUG dan melaksanakan kebijakan kesetaraan gender dalam pengelolaan usahanya sebagai BUMN.
- Saat ini Pertamina memiliki karyawan perempuan sebanyak 30% dari total karyawan yang ada pada area operasional lapangan dan office. Posisi perempuan bersaing dengan posisi laki-laki misalnya, perempuan menjadi pengawas lapangan dan tenaga *safeguarding*.
- Proses rekrutmen terbuka mengutamakan kapasitas dan kualitas pelamar.
- Pertamina menerapkan kebijakan perlindungan pada perempuan dan

memenuhkan hak anak. Misalnya, bagi staf yang baru melahirkan dan menyusui diberikan fleksibilitas waktu dalam bekerja terutama pada waktu-waktu *pumping* ASI dan ada ruang laktasi atau saat anak sedang sakit. Bagi staf operasional lapangan yang hamil, selama kehamilan diberikan posisi di kantor agar tidak membahayakan Ibu dan anak, serta pemenuhan hak cuti hamil.

- Pertamina memiliki kebijakan kuota perempuan dalam pelatihan untuk peningkatan kapasitas staf. Perempuan didorong untuk mengikuti pelatihan-pelatihan di internal perusahaan.

## B. Konteks Kebijakan Energi, Konteks Sosial, Budaya Masyarakat dan Konteks Perempuan di Provinsi Maluku


Pada bagian ini memaparkan tentang konteks sosial, budaya, energi, perempuan serta kebijakan gender di Provinsi Maluku. Konteks tersebut berkaitan dengan kondisi peran dan partisipasi perempuan pada sektor energi. Penjelasan tentang konteks memetakan berbagai

faktor yang merupakan *enabling condition*, hambatan sekaligus peluang bagi perempuan di Maluku untuk berperan dan berpartisipasi pada sektor energi. Terdapat beberapa sub bab pada bagian ini yang dimulai dari pemaparan kondisi kebijakan energi di Maluku.

### B.1. Kebijakan Energi di Provinsi Maluku

Provinsi Maluku memiliki luas wilayah 712.479,69 km<sup>2</sup> dengan jumlah pulau sebanyak 1390 (BPS, 2022). Mayoritas wilayahnya adalah perairan dengan luas 662.565,66 km<sup>2</sup> (92,99%), sementara luas wilayah daratan hanya sekitar 49.914,03 km<sup>2</sup> (7,01%). Sebagai daerah kepulauan, Provinsi Maluku memiliki panjang garis pantai 10.630 km dengan 12 gugus pulau. Secara administratif, terdapat 11 kabupaten/

kota dengan 1248 desa. Jumlah desa terbanyak terdapat di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dengan 198 desa. Jumlah penduduk Provinsi Maluku sebanyak 1.862.626 jiwa, dengan jumlah penduduk 943.073 jiwa laki-laki dan 919.553 jiwa perempuan. Kepadatan penduduk tertinggi di Kota Ambon, sementara terendah di Kepulauan Aru. Gambar 2.3 menyajikan peta Provinsi Maluku.



Gambar 2.3 Peta Provinsi Maluku,

sumber: [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Prov.\\_Maluku.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Prov._Maluku.jpg)

Mengacu dari dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Maluku 2019-2024, visinya adalah **“MALUKU YANG TERKELOLA SECARA JUJUR BERSIH DAN MELAYANI. TERJAMIN DALAM KESEJAHTERAAN DAN BERDAULAT ATAS GUGUSAN KEPULAUAN”**. Guna mewujudkannya terdapat enam misi. Misi pertama adalah peningkatan kapasitas dan integritas birokrasi. Misi kedua adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar pada pendidikan dan kesehatan. Misi ketiga adalah pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Misi keempat adalah peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau. Misi kelima adalah meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata. Selanjutnya misi keenam adalah mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi. Tentu untuk mewujudkan visi dan keenam misi perlu didukung

dengan kebijakan energi yang strategis, agar Provinsi Maluku mencapai keamanan energi (*energy security*)<sup>11</sup>.

Arah kebijakan energi Pemerintah Provinsi Maluku diatur melalui Perda Provinsi Maluku No. 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Maluku 2022-2050. Mengacu dari RUED Provinsi Maluku 2022-2050 terdapat empat kebijakan utama yaitu: Ketersediaan energi, pengembangan sektor energi terutama Energi Baru Terbarukan (EBT), peningkatan pemanfaatan sumber daya energi dan cadangan energi daerah.

Sedangkan konservasi energi, konservasi sumber daya alam penghasil energi, dan diversifikasi energi, pengurangan emisi GRK, harga, subsidi dan insentif, peningkatan infrastruktur

<sup>11</sup> Konsep keamanan energi merupakan bagian dari trilemma energi yaitu keamanan energi, ekuitas energi dan keberlanjutan lingkungan. Keamanan energi adalah gambaran manajemen suplai energi, keandalan infrastruktur energi, dan kemampuan energi memenuhi kebutuhan masa kini dan masa mendatang (Wardhana dkk, 2020:271).

pendukung penyediaan energi, kelembagaan menjadi kebijakan pendukung. Salah satu program dari strategi energi daerah Provinsi Maluku adalah penyelenggaraan desa mandiri energi berbasis *off grid*.


Sebagai gambaran tentang keterlayanan masyarakat di sektor energi, berdasarkan catatan BPS jumlah pelanggan listrik menurut kabupaten/kota di Provinsi Maluku tahun 2021, tertinggi terdapat di Kota Ambon dengan 102.503 pelanggan disusul Kabupaten Maluku Tengah dengan 98.099 pelanggan. Sementara jumlah terendah terdapat di Kepulauan Aru dengan 11.252 pelanggan (BPS, 2021:430). Selain itu, masih terdapat desa yang belum berlistrik, sebanyak 228 desa (Perubahan RPJMD Provinsi Maluku, 2019-2024:42). Rasio elektrifikasi Provinsi Maluku tahun 2022 baru mencapai 92,44%, mengacu dari target RUED Provinsi Maluku 2022-2050 harapannya mendekati 100% pada tahun 2022. Hingga saat ini (tahun 2023) target rasio elektrifikasi belum tercapai. Bahkan jika beberapa desa sudah mendapatkan akses listrik pun capaiannya belum optimal, masih terdapat desa dengan listrik dari PLN menyala hanya 6 jam dan 12 jam.

Kondisi ini juga masih ditambah dengan ketidakberlanjutan pembangkit listrik energi terbarukan, seperti di Desa Tihu, Desa Lamdesar Barat, Desa Dullah Laut, Desa Erersin dan Desa Wisalean. Hal ini menggambarkan potensi energi baru terbarukan belum dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga menjadi salah satu faktor penyediaan ketenagalistrikan masih sangat bergantung pada PLTD dengan bahan bakar BBM, termasuk listrik dari PLN. Untuk memenuhi kebutuhan energi, masyarakat setempat masih banyak menggunakan kayu bakar dan minyak tanah sebagai sumber energi domestik. Oleh

karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku meletakkan fokus pada peningkatan desa yang teraliri listrik dalam kebijakan urusan energi dan sumber daya mineral (RPJM: 108). Disamping itu, Pemerintah Provinsi Maluku juga memiliki program prioritas meningkatkan bauran EBT dan jumlah rumah tangga sasaran (RTS) pemakai listrik EBT.

Provinsi Maluku adalah daerah yang kaya akan sumber daya alam. Terdapat eksplorasi minyak bumi dan gas alam yang terdapat di Pulau Seram. Tetapi, karena migas menjadi kewenangan pemerintah pusat, kemanfaatan untuk daerah menjadi minimal. *Multiplier effect* secara ekonomis belum optimal bagi masyarakat Maluku (RUED, 2022-2050). Tujuan produksi migas untuk ekspor bukan untuk konsumsi daerah. Hal ini terjadi juga karena belum ada stasiun kilang minyak bumi di Provinsi Maluku. Potensi gas bumi juga terdapat di Blok Masela, terletak di kawasan Maluku Barat Daya dan Kepulauan Tanimbar yang saat ini menjadi salah satu proyek strategis nasional.

Potensi energi baru terbarukan (EBT) untuk kelistrikan di Provinsi Maluku adalah sumber hidro yang terdapat di Pulau Seram dan Pulau Buru. Sedangkan potensi panas bumi terdapat di Pulau Ambon dan Pulau Haruku. Sebagai wilayah kepulauan Provinsi Maluku juga memiliki potensi energi surya, angin dan gelombang laut. Potensi bioenergi seperti biomassa, biofuel dan biogas juga terdapat di Provinsi Maluku tetapi sayangnya studi kelayakan untuk potensi bioenergi belum optimal. Selain itu, potensi biogas mensyaratkan pengandangan hewan ternak yang hingga saat ini belum menjadi budaya bagi peternak di Provinsi Maluku. Gambar 2.4 Menunjukkan bauran energi di Provinsi Maluku.



Gambar 2.4 Bauran energi primer Provinsi Maluku tahun 2015, 2025 dan 2050

sumber gambar: RUED Provinsi Maluku 2022-2050: 41

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa potensi EBT masih belum optimal dimana penggunaan energi masih didominasi dari energi fosil. Potensi EBT pada pembangkit listrik belum optimal di Provinsi Maluku karena beberapa faktor yaitu faktor geografis, kendala infrastruktur; harga EBT belum kompetitif karena adanya subsidi pada energi fosil; permasalahan lahan dan tata ruang; belum maksimalnya pelaksanaan kebijakan harga; ketidakjelasan subsidi EBT pada sisi pembeli (*off-taker*); regulasi yang belum dapat menarik investasi; belum adanya insentif pemanfaatan EBT; dan minimnya ketersediaan instrumen pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan investasi (RUED 2022-2050:27).

Selain beberapa faktor di atas juga terdapat faktor tata kelola kewenangan tentang energi. Mengacu

dari UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana pada Pasal 14 ayat (1) menyatakan: “Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.” Amanah dari UU Pemda menyatakan bahwa urusan energi adalah kewenangan pemerintah provinsi. Rentang kendali yang jauh untuk daerah kepulauan seperti Provinsi Maluku berdampak pada pelayanan dan penyelenggaraan energi termasuk EBT kurang optimal. Selain itu juga terdapat keterbatasan anggaran ketika urusan energi ditarik di pemerintah provinsi tetapi tidak diimbangi dengan anggaran yang memadai. Hal ini disampaikan oleh bapak DI, salah satu pejabat Dinas ESDM Provinsi Maluku bahwa kewenangan energi di pemerintah provinsi adalah kendala.

*“Lebih ke kekurangan. Begini Bu, waktu UU Pemda Tahun 2004 di kabupaten ada dinas ESDM ada personelnya, ada pembiayaannya. Waktu dilimpahkan kesini, itu dilimpahkan personelnya saja sama ada data-datanya istilahnya P3D, tapi anggarannya tidak bertambah di kita padahal kewenangannya semakin luas, tapi tidak disertakan dengan pembiayaannya yang dulunya ada di kabupaten. Jadi sebelum ada kewenangan ditarik kesini, anggaran kita tetap, sampai sekarang juga tetap padahal kewenangan itu sudah di provinsi. Ah itu lebih ke kita bukannya jadi berkembang, tapi justru kita keterbatasan APBD.”<sup>12</sup>*

Padahal Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi pada pasal 2 dan 5 menyatakan:

- a. Pasal 2 Ayat(1): “Konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pengusaha, dan masyarakat.”
- b. Pasal 5: “Pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program konservasi energi.”

Walaupun pasal-pasal di atas menyebutkan peran pemerintah kabupaten tetapi wawancara dengan Bappeda maupun Bappelitbangda menyatakan bahwa urusan energi adalah kewenangan pemerintah provinsi. Hal seperti ini dinyatakan oleh bapak NR kepala Bappelitbangda:

*“Dalam perencanaan kami, RPJMD kami tidak ada terkait dengan energi, secara kewenangan itu bukan kewenangan kabupaten tapi provinsi, tidak ada perencanaan terkait dengan soal itu, soal dinas ESDM juga gak ada soal itu.”<sup>13</sup>*

Ketiadaan kewenangan pemerintah kabupaten pada urusan energi juga menjadi kendala dalam koordinasi antar pemerintah daerah untuk penyediaan listrik, BBM dan pengawasan kelembagaan sektor energi khususnya keberlanjutan pembangkit listrik energi terbarukan. Permasalahan mengenai lemahnya koordinasi juga disampaikan dalam dokumen RUED sehingga untuk mengatasi problem koordinasi, pemerintah provinsi hendak melakukan penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat provinsi/Kabupaten-Kota. Hal ini bertujuan memperjelas koordinasi antar sektor yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan energi. Selain itu, Pemerintah Provinsi Maluku hendak membentuk satuan kerja khusus untuk memantau dan mengkoordinasikan penyelesaian masalah birokrasi dan ketidakselarasan kewenangan daerah (RUED:59).

Selain aspek dukungan kebijakan yang belum sinkron, pada konteks desa terdapat sejumlah aspek penyebab ketidakberlanjutan pembangkit listrik. Mengacu dari Naimah (2018:19), menjelaskan beberapa indikator keberlanjutan sistem energi di masyarakat yaitu baik aspek teknik, ekonomi, lingkungan, sosial dan kelembagaan. Pada aspek sosial, terdapat indikator yaitu penerimaan masyarakat, eksistensi bisnis dan *job creation* yang dapat

<sup>12</sup> Wawancara dengan DI, Dinas ESDM Provinsi Maluku, 17 Maret 2023.

<sup>13</sup> Wawancara dengan NR, kepala Bappelitbangda Kota Ambon, 16 Maret 2023

mendukung keberadaan pembangkit listrik di masyarakat yang memang membutuhkan biaya operasional untuk maintenance. Terkait aspek kelembagaan adalah kapasitas masyarakat dalam mengurus infrastruktur energi baik terkait keterampilan teknis (pendidikan dan pelatihan), pembiayaan setiap tahun dan keterlibatan perempuan dalam manajemen.

Beberapa PLTS di Desa Erersin, Desa Dullah Laut, Desa Wisalean dan Desa Lamdesar Barat saat ini dalam kondisi rusak. PLTMH di Desa Tihu saat ini kondisinya juga rusak sehingga masyarakat beralih ke sumber energi listrik PLN walaupun menyala terbatas 12 jam (jam 18.00-06.00). Seorang warga Desa Tihu menyampaikan bahwa salah satu penyebab kerusakan PLTMH adalah faktor iklim yaitu debit air berkurang serta banjir. Sedangkan kasus ketidakberlanjutan PLTS di Desa Erersin dikarenakan aspek sosial dan kelembagaan dimana masyarakat enggan membiayai operasional karena adanya persepsi bantuan pemerintah sepenuhnya gratis.

Sejumlah proyek pembangkit listrik berbasis EBT tersebut sebetulnya telah melewati studi kelayakan dalam perencanaannya. Pejabat di Dinas ESDM Bapak DI menyatakan, studi

kelayakan PLTS berangkat dari proposal usulan warga desa. Studi kelayakan memuat potensi sumber listrik yang tersedia, kalkulasi teknis, skala ekonomi, kepastian tentang ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur, kelembagaan serta ketersediaan personil operator untuk merawat pembangkit listrik. Namun demikian hasil studi kelayakan, belum sepenuhnya dapat memperkirakan sejumlah aspek risiko terkait berbagai aspek pengelolaan infrastruktur energi yang ada. Hal ini diperkuat adanya fakta, penggunaan pembangkit listrik bertahan dari 1 tahun hingga 7 tahun.

Mandegnya sejumlah proyek infrastruktur energi di Maluku mengisyaratkan persoalan lemahnya rekayasa sosial dan strategi budaya untuk menyiapkan budaya baru di masyarakat. Pendekatan proyek infrastruktur energi seharusnya bukan hanya dilihat dalam aspek teknis semata. Tetapi seimbang dengan aspek budaya dan sosial. Selain itu, persoalan ego sektoral, urusan energi bukan hanya kewenangan Dinas ESDM tetapi memerlukan koordinasi lintas sektoral. Proyek infrastruktur yang lebih inklusif, dengan melibatkan laki-laki dan perempuan dapat menumbuhkan kerjasama yang sinergis.

## B. 2. Konteks Sosial Budaya Masyarakat Maluku

Masyarakat Maluku adalah masyarakat yang plural. Terdapat berbagai suku di Maluku yang telah menetap dan membaaur paska bermigrasi sejak masa emporium. Pertemuan antar ras dari berbagai negeri dan benua telah melahirkan percampuran dan keturunan-keturunan yang memiliki beragam karakteristik budaya (Leirissa & Latuconsina, 1999). Kepulauan Maluku sejak dahulu telah dikenal sebagai penghasil rempah-

rempah sehingga menarik kedatangan berbagai bangsa di dunia. Wilayah kepulauan yang kaya sumber daya alam menjadi tempat perjumpaan berbagai budaya sekaligus arena kontestasi antar suku dan bangsa suku. Berbagai suku di nusantara seperti Jawa, Makassar, Buton, Bugis, Minang, Batak, Madura dan Sunda menjadi bagian dari silang budaya di masyarakat Maluku. Demikian pula, berbagai bangsa seperti bangsa Portugis,



Gambar 2.5. Gong Perdamaian salah satu ikon Provinsi Maluku yang terletak di Kota Ambon. Gong ini dibangun paska terjadi tragedi kemanusiaan berbasis SARA yang terjadi di Ambon.

Spanyol, Inggris, Belanda, Jepang, Arab, China dan India turut mewarnai budaya masyarakat Maluku.

Sedangkan suku-suku asli Maluku adalah Ambon, Lease, Buru, Nuaulu, Kei, Banda, Tanimbar dan lain-lain (Ajawaila, 2005 dikutip dalam Wakano 2019). Mengacu dari publikasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Maluku terdapat 62 bahasa daerah seperti Alune, Ambalau, Asilulu, Balkewan, Banda, Barakai, Batuley, Bobat, Boing, Buru, Kei dan lain-lain.

Penggunaan bahasa daerah tersebut tersebar di berbagai kabupaten/ kota<sup>14</sup>. Sistem kekerabatan masyarakat Maluku pada umumnya adalah patrilineal. Walaupun pada suku tertentu yang memiliki sistem kekerabatan matrilineal (Lakburlawal, 2014). Terdapat beragam marga atau fam di Maluku yang menunjukkan identitas, asal, suku dan akulturasi suku bangsa. Beberapa fam lokal seperti Toisuta, Sanaki, Manuhutu, Pattikawa, Latuconsina, Wakano, Latu Patty, Pattinasarane, Sahenaya, Sahetapy, dan lain-lain. Adapula fam akulturasi dari Bugis, Buton, Makassar seperti La dan Wa, sementara contoh

<sup>14</sup> Informasi diperoleh dari <https://kantorbahasamaluku.kemdikbud.go.id/2021/10/inilah-bahasa-bahasa-daerah-di-maluku>.

fam akulturasi dari Portugis seperti De Fretes, Da Costa, De Lima, Fareire dan lain-lain (Wakano, 2019). Jejaring marga melintas batas agama, negeri bahkan pulau.

Terdapat kearifan lokal dalam menjaga relasi sosial di Maluku yang dikenal dengan Pela. Adapun pela dipahami sebagai ikatan persahabatan atau persaudaraan yang dihubungkan di antara masyarakat dari dua negeri atau lebih ikatan. Pela terbentuk dan ditetapkan sejak nenek moyang masyarakat adat di Maluku dalam keadaan yang khusus dan menyertakan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang ada di dalamnya (Ibid:34). Beberapa jenis pela adalah pela darah dan pela tempat sirih yang menunjukkan *Basudara* (bersaudara) antar negeri. Selain itu juga terdapat Gandong, yang terbentuk karena ikatan genealogis. Cakupan gandong dapat lebih luas dari pela karena menunjukkan asal usul dan garis keturunan (Opcit:38). Peribahasa seperti “*Ale rasa beta rasa* (kamu rasa saya juga rasa)”, “*sagu salempeng dibage dua*” menunjukkan bentuk persaudaraan secara genealogis atau gandong.

Suku, sub suku maupun marga di Maluku tinggal dalam lingkup desa terdapat desa adat yang dikenal dengan sebutan Negeri/Ohoi/Ratshap/Fenafanan/Pnue/Oho/Leke/ Momor/ Kampong/Fanua. Sebutan Ohoi adalah desa yang berlaku di Maluku Tenggara dan Tual. Perbedaan istilah tersebut sesuai dengan sejarah di masing-masing wilayah (Lakburiawal, 2021). Saat ini di Provinsi Maluku belum terdapat status desa yang secara legal sebagai desa adat. Sejauh ini status legal sebagai desa adat di Indonesia hanya ditemukan di Provinsi Papua<sup>15</sup>. Status

Negeri/Ohoi/Ohoi Ratshap/ Fenafanan/Pnue/Oho/Leke/Momor/Kampong/ Fanua, masih sebagai bermakna secara sosiologis dan historis, sebagai bentuk penghormatan negara atas keberadaan desa adat. Proses untuk mendapatkan status legal sebagai desa adat membutuhkan proses yang panjang, hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas PMD, GR:

*“Proses untuk menuju desa adat itu panjang, kita sudah berjuang sejak tahun 2018-sekarang memang seluruhnya sudah terpenuhi perda-nya sudah disahkan. Kita sudah perda-kan semua proses dari awal sampai terbentuknya (desa adat), sudah ditetapkan oleh DPRD. Kemudian batas desa baru selesai (kita tetapkan). Alhamdulillah tidak terjadi sesuatu hal yang mengganggu terkait dengan batas desa yang merupakan salah satu syarat terpenting dalam proses penataan desa adat. Yang belum kita punya kode desa yang ada di kementerian dalam negeri sampai saat ini masih desa administrasi. Di Indonesia baru 14 desa di Papua yang ditetapkan desa adat, kami belum. Ada 27 desa (yang diajukan) memenuhi semua syarat kecuali batas desa. Jadi belum ada perubahan dari desa adminis-trasi ke desa adat. Proses ini kami anggap masa transisi, secara berangsur-angsur kami melangkah proses pelaksanaan penyelenggara-an pemerintah adat.”<sup>16</sup>*

Masing-masing negeri/ohoi/fanua memiliki struktur pemerintahan tersendiri, batas wilayah (petuanan) dengan sistem pemerintahan berdasarkan genealogis atau garis keturunan.

<sup>15</sup> Informasi tentang status legal desa adat di Indonesia-<http://binapemdes.kemendagri.go.id/blog/detil/pertama-dalam-sejarah-pengakuan-desa-adat-wamendagri-serahkan-14-kode-desa-adat-untuk-kabupaten-jayapura>

<sup>16</sup> Interview dengan GR, Kepala Dinas PMD di Kota Tual, 15 Mei 2023

Negeri dipimpin oleh seorang raja dan dibantu oleh kepala-kepala Soa. Mengacu adat di Maluku, Soa dapat dipahami sebagai persekutuan teritorial genealogis yang ada di negeri yang terdiri dari berbagai mata rumah. Saniri negeri adalah badan legislatif. Jabatan raja atau pemerintah diperoleh secara terbatas melalui suatu pemilihan terbatas, dipilih oleh saniri lengkap, tidak dipilih secara langsung oleh seluruh rakyat. Cara pemilihan seperti ini masih berlangsung di sebagian negeri di Maluku (Ibid:21). Terdapat beberapa ketentuan untuk pemilihan raja yaitu orang terkemuka yang basisnya adalah keturunan dimana laki-laki diprioritaskan. Jika tidak ada anak laki-laki maka pilihan dijatuhkan kepada saudara laki-laki. Kalau pun perempuan menjadi raja dengan syarat dan ketentuan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas PMD, GR.

*“Istilah di kerajaan pewaris Tahta Ohoi, tidak setiap orang punya hak itu kecuali mereka yang disebut pewaris tahta jadi garis lurus dari laki-laki. Perempuan boleh kalau dia masih dianggap pewaris tahta tapi kalau dia sudah kawin keluar maka dia tidak boleh lagi, karena kita menganut sistem patrilineal garis lurus laki-laki.”<sup>17</sup>*

Sistem pemerintahan negeri mengindikasikan terbatasnya peran perempuan untuk menjadi pemimpin. Sistem patrilineal memberikan kesempatan lebih kepada laki-laki daripada perempuan. Tetapi di beberapa negeri terdapat kepala negeri perempuan, seperti di Desa Halong dan Rumah Tiga Kota Ambon, Desa Tananahu, Desa Kilmury, Desa Pulau Putih di Pulau Seram, Desa Luran di Tanimbar, Desa Ketti Letpei, dan Desa Emplawas di Kabupaten Maluku Barat Daya,

Desa Ohoifauw dan Desa Larat di Kabupaten Maluku Tenggara. Tetapi **desa adat yang dipimpin oleh perempuan belum menunjukkan pengakuan dan jaminan kedudukan perempuan dalam pemerintahan adat tetapi masih sebagai pemimpin alternatif** (Opcit:x).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Penataan Desa adat belum mengatur dengan jelas kedudukan perempuan dalam jabatan kepala desa adat. Tetapi pengaturan tentang keterlibatan perempuan dalam musyawarah desa, pembangunan desa, telah diakui dalam UU Desa dan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri. Pada Perda tersebut dalam Pasal 58 telah menyebutkan peran perempuan dalam saniri. Konteks sosial budaya yang berbeda terdapat di Kabupaten Kepulauan Aru, dimana jabatan kepala desa dipilih langsung oleh warga desa. Walaupun masih terdapat peran marga dalam mengintervensi posisi kepala desa. Terdapat seorang kepala desa perempuan di Aru saat ini, hal ini terjadi karena faktor kapasitas dan integritas perempuan yang dianggap layak menjadi pemimpin. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Aru, YP:

*“Yah ada kapasitas, ada integritas, ada perilaku hidup yang baik.”<sup>18</sup>*

Keterlibatan perempuan dalam saniri, juga menjadi perhatian pemerintah khususnya DP3AP & PMD yang mendorong pemerintah negeri untuk melibatkan perempuan dalam kepemimpinan di desa. Ibu MG, kepala DP3A & PMD Kota Ambon, menyampaikan:

<sup>17</sup> Interview dengan GR, Kepala Dinas PMD di Kota Tual, 15 Mei 2023.

<sup>18</sup> Interview dengan YP, Kepala Dinas PMD di Kepulauan Aru, 13 April 2023.

*“Nah selama ini, saniri itu laki-laki semua ibu, tetapi dalam perkembangannya sekarang, saniri juga sudah ada yang perempuan jadi memang kami dorong juga soal peraturan perundangan misalnya di BPD itu kan diamanatkan juga harus ada unsur perempuannya. Nah yang sekarang terjadi di negeri juga untuk saniri bahwa tidak semuanya laki-laki. Sekarang sudah ada perempuannya juga. Ambil contoh ini ibu dian ini pejabat di Batu Merah juga, salah satu negeri adat. Cuma karena belum ada raja definitifnya, jadi menjabat. Nah itu saniri-nya sudah ada perempuannya, Selama ini tidak pernah ada perempuan di Batu Merah dalam sejarah pemerintahan di Batu Merah. Lalu di Negeri Kilang itu juga ada perempuannya. Nah rata-rata semua memang kami mendorong, untuk saniri harus ada keterwakilan perempuan walaupun selama ini tidak ada perempuan yang masuk yang masuk di dalam struktur BPD atau saniri di negeri, tapi sekarang sudah.”<sup>19</sup>*

Keterlibatan perempuan dalam struktur pemerintahan adalah bentuk peran sosial kemasyarakatan khususnya dari aspek kontrol, walaupun masih terbatas. Tetapi intervensi negara melalui regulasi telah menjadikan norma adat lebih dinamis - mengkomodasi perkembangan kesetaraan gender.

Walaupun terdapat dinamika tetapi dalam konteks masyarakat patrilineal yang membentuk budaya patriarkis peran perempuan cenderung terbatas. Keterlibatan perempuan masih termarginalisasi dan tersubordinasi. Hal ini diungkapkan oleh aktivis perempuan Maluku, ZK:

*“Tetapi kenyataannya di dalam sistem 'saniri' desa-desa, ee, kerajaan-kerajaan ini ya. Di dalam struktur saniri negeri, justru kita tidak menemukan. Nah memang di dalam struktur saniri negeri itu selalu ada disebut tokoh atau kelompok perempuan, dengan kepala perempuannya siapa; ada kepala pemuda, kepala perempuan. Ada kepala perempuan tetapi kita melihat peran yang menonjol itu belum kuat. Dia baru menonjol misalnya di dalam kegiatan-kegiatan adat dan sebagainya, tapi di istilah saya itu adalah di adat pun bukan dalam pengambilan keputusan tapi sebagai bunga ya. Pada peran yang mana menerima tamu siapa itu dia ada di situ, gitu. Tapi peran yang dominan saya pikir masih sangat lemah, jadi benar sekali tadi bahwa, kalau di daerah-daerah urban ada ya itu cukup kuat, tetapi kalau ada di dalam sistem pemerintahan adat ini, ini PR kita, Jadi PR kita...”<sup>20</sup>*

Norma sosial-budaya pada level individu, komunitas, pemerintahan dan lembaga masih menjadi hambatan bagi perempuan Maluku untuk mengakses, berpartisipasi dan mengambil keputusan di desa adat/negeri walaupun terdapat peran-peran yang dilakukan oleh perempuan. Akses, partisipasi dan kontrol perempuan dalam struktur pemerintahan desa adat bukan hal yang *given* sehingga harus diperjuangkan oleh kelompok perempuan, diadvokasi oleh pemerintah, dan intervensi melalui regulasi oleh berbagai *stakeholder*.

<sup>19</sup> Interview dengan Ibu MG, kepala dinas DP3AP & PMD Kota Ambon, 14 Maret 2023.

<sup>20</sup> Interview dengan Ibu ZK, aktivis perempuan Maluku, 8 Maret 2023.

Penelitian ini menemukan bahwa budaya *male-dominated* di desa adat berpeluang untuk berubah. Pelembagaan norma PUG ke dalam entitas kebudayaan ternyata dapat didorong melalui kebijakan negara. Hal itu ditunjukkan

### B.3. Konteks Perempuan di Provinsi Maluku

Saat ini terdapat 919.553 jiwa penduduk perempuan di Provinsi Maluku (BPS Provinsi Maluku, 2022: 94). Sedangkan rasio jenis kelamin, menyatakan Setiap 100 penduduk perempuan Maluku, terdapat 103 penduduk laki-laki (Statistik Gender Provinsi Maluku 2021:5). Dari **aspek kesehatan**, perempuan Maluku dari hasil SUSENAS 2021 menunjukkan bahwa perempuan yang mengalami keluhan kesehatan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Berdasarkan **aspek sosial ekonomi**, terutama perkawinan, hasil SUSENAS 2021 menyatakan baik perempuan maupun laki-laki yang berstatus kawin lebih banyak bila dibandingkan dengan yang berstatus belum kawin, cerai hidup dan cerai mati. Lalu perempuan yang berstatus cerai hidup atau mati memilih tidak menikah lagi jika dibandingkan dengan laki-laki.

**Akses menggunakan HP** lebih banyak pada penduduk laki-laki jika dibandingkan dengan perempuan. Penduduk perempuan yang berumur 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah **sekolah** lebih banyak dari laki-laki. Penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah jauh lebih tinggi daripada penduduk laki-laki. Pada tahun 2021, berdasarkan jenis kelamin proporsi **pekerja** formal perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pekerja perempuan banyak berstatus sebagai pekerja informal daripada pekerja formal. Sementara Pekerja laki-laki sebaliknya, lebih banyak berstatus sebagai pekerja formal.

dengan sejumlah regulasi yang telah mengadopsi PUG di sejumlah daerah. Keberpihakan dan keterlibatan perempuan di masyarakat yang menganut budaya patriarkis masih memungkinkan untuk dinegosiasikan.

Mengacu dari data SUSENAS 2021, mengindikasikan kondisi perempuan dari aspek kesehatan, sosial ekonomi, dan pekerjaan belum setara dengan penduduk laki-laki.

Sementara capaian **Indeks Pembangunan Gender (IPG)** Provinsi Maluku tahun 2019 mencapai 93,04 dan tahun 2020 mencapai 92,97 sedikit di atas rerata IPG nasional yakni 91,6. Capaian **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)** Provinsi Maluku pada tahun 2019 adalah 75,77 dan tahun 2020 adalah 75,54 sedikit diatas rerata IDG nasional tahun 2020 adalah 75.24. Data ini terkonfirmasi dengan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2021. Jumlah anggota DPRD laki-laki sebanyak 34 dan anggota dewan perempuan sebanyak 10 orang, terbanyak dari fraksi PKS. Lalu, jumlah anggota perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten terbanyak di Kota Ambon dan Kabupaten Tanimbar (BPS, 2021:59-61).

Kebijakan pengarusutamaan gender masih relatif baru di Provinsi Maluku karena hingga saat ini pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Maluku **belum ada satu pun yang mengajukan Anugerah Parahita Ekapraya**. Penghargaan ini, diberikan pemerintah pusat sebagai pengakuan atas komitmen, upaya dan prestasi kementerian, lembaga serta pemerintah daerah atas pelaksanaan pembangunan yang menjamin kesetaraan dan keadilan gender.

Kriteria dari Anugrah Parahita Ekapraya adalah pemenuhan tujuh pilar PUG.<sup>21</sup> Beberapa kendala ditemukan oleh ibu OC, Kepala DP3AP Kabupaten Buru menyatakan belum adanya spirit PUG yang sama antar OPD sehingga DP3AP sebagai OPD

yang mengkoordinir kesulitan untuk melakukan PUG dan pemenuhan 7 pilar PUG di level pemda.<sup>22</sup> Tabel 2.1 menunjukkan peta keberadaan regulasi PUG yang saat ini hanya terdapat di 4 kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

Tabel 2.1 Kondisi regulasi PUG di kabupaten/kota di Provinsi Maluku

No	Kabupaten/ Kota	Regulasi gender	Maksud/Tujuan Regulasi	Catatan
1	Tanimbar	Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender	Untuk memberikan landasan hukum kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender. Cakupan PUG pada bidang: pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan sosial, koperasi dan usaha mikro kecil menengah, ketahanan pangan, pertanian, otonomi daerah dan pemerintahan umum, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, hukum, pekerjaan umum, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana	Perda mengatur tentang melaksanakan PUG yang terkait dengan urusan pembangunan di berbagai bidang kecuali energi.  Memberikan sanksi dan penghargaan kepada desa/kelurahan yang menjalankan PUG.  Tidak terdapat nomenklatur energi.
2	Tual	Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah	Fungsi Perda PUG guna menyelenggarakan pembangunan daerah yang responsif gender mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.	Perda tidak menjelaskan secara spesifik cakupan bidang.  Tidak terdapat nomenklatur energi.

<sup>21</sup> Ketujuh indikator PUG adalah: pertama, adanya komitmen politik yang tertuang dalam renstra. Kedua, adanya kerangka kebijakan sebagai wujud komitmen berupa kebijakan, strategi, program, panduan. Ketiga, kelembagaan: adanya struktur yang mendukung mekanisme program seperti pokja dan forum. Keempat, adanya sumber daya yang memadai seperti SDM yang sensitif gender dan anggaran (ARG). Kelima, adanya sistem data terpilah. Keenam, adanya untuk perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi. Ketujuh, adanya dorongan masyarakat (khususnya CSO) untuk mendorong PUG.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Ibu OC, kepala DP3AP Kabupaten Buru, 22 Maret 2023

No	Kabupaten/ Kota	Regulasi gender	Maksud/Tujuan Regulasi	Catatan
3	Maluku Tenggara	Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Maluku Tenggara	Tujuan Perbup: memberikan acuan bagi aparaturnya OPD, Kecamatan dan <b>Ohoi</b> dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan	Cakupan perbup bukan hanya OPD tetapi sampai <b>Ohoi</b> .  Tidak terdapat nomenklatur energi.
4	Kota Ambon	Keputusan Walikota Ambon Nomor 610 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Ambon	Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Ambon guna mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah	Cakupan hanya untuk OPD guna pembentukan pokja.  Tidak terdapat nomenklatur energi.

Mengacu dari tabel 2.1. di atas, dari 10 kabupaten/kota yang menjadi lokasi kajian, masih terdapat 4 daerah yang memiliki regulasi pengarusutamaan gender, sementara dari perda di atas tidak ada satu pun nomenklatur yang menyebutkan energi. Hal ini juga disampaikan oleh hampir semua kepala Dinas DP3A maupun DP3A & PMD bahwa **isu gender dan energi belum menjadi concern pemerintah setempat**. DP3A selaku OPD yang memiliki tugas fungsi urusan perempuan fokus dengan isu penanganan

kekerasan dan perlindungan perempuan serta keterlibatan perempuan di Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Untuk itu, di Kabupaten Buru dan Kota Ambon terdapat regulasi tentang perlindungan perempuan dari kekerasan. Tabel 2.2 dibawah menjelaskan secara ringkas peta masalah yang dihadapi perempuan di Provinsi Maluku. Data yang disajikan merupakan ringkasan dari hasil wawancara dan *desk study* dari renstra DP3A dari 10 kabupaten/kota.

Tabel 2.2 Peta masalah perempuan di Provinsi Maluku

No	Isu	Masalah	Pernyataan Informan
1	Kapasitas & akses pendidikan	Kualitas sumber daya manusia perempuan dan anak masih rendah terutama yang berasal dari golongan ekonomi kurang mampu.	<i>"Pendidikan seperti yang saya tadi bilang yah, kalau menengah ke atas mampu yah, rata rata sama perempuan dan laki laki diberi kesempatan yang sama."</i> <sup>23</sup>
2	Norma dan budaya patriarki	Nilai-nilai sosial budaya di masyarakat belum sepenuhnya mendukung kemajuan perempuan.	<i>"Kendala utama perempuan di Kabupaten Buru itu karena mereka masih terkooptasi dengan patriarki yang teramat sangat tinggi, rata rata di Maluku sebenarnya budaya patriarki itu tinggi."</i> <sup>24</sup>
3	Diskriminasi	Masih adanya berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan.	<i>"Persoalannya adalah ketika perempuan mengikuti suaminya dan terjadi sesuatu dengan suaminya, perceraian, atau maaf suaminya meninggal dan lain sebagainya, ini perempuan kemudian menjadi miskin. Karena ketika dia kembali ke keluarga aslinya, dia nggak mendapat hak atas tanah ulayat."</i> <sup>25</sup>
4	Kebijakan PUG belum optimal	Belum semua Dinas/Instansi/Lembaga membuat data terpilah berdasarkan gender.	<i>"Belum ada data terpilah karena memang kebijakannya-regulasinya belum ada."</i> <sup>26</sup>
		Lemahnya koordinasi antar sektor terkait pada semua tingkatan serta mekanisme kerja yang belum memadai merupakan faktor penghambat sekaligus tantangan yang harus dihadapi dalam upaya pemberdayaan perempuan.	<i>"DP3A di kota itu awalnya masih tugas fungsi dengan OPD lain. Masih gabung dengan OPD lain, terkait dengan Anugrah Ekapraya itu memang banyak hal yang harus dipersiapkan untuk memenuhi 7 pilar PUG."</i> <sup>27</sup>
		Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender.	<i>"Ada PERDA-nya, itu sudah melalui perjuangan yang panjang, sempat ditolak beberapa kali, Kemenkumham sempat bingung dengan PUG, "apa pentingnya ini, Bu?"</i> <sup>28</sup>

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ibu OC, Kepala Dinas DP3AP Kabupaten Buru, 22 Maret 2023.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ibu OC, Kepala Dinas DP3AP Kabupaten Buru, 22 Maret 2023.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Ibu ZK, aktivis perempuan Maluku, 6 Maret 2023.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Ibu ST, Bappeda Maluku Barat Daya, 31 Maret 2023.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Ibu, MG, Kepala DP3AP & PMD Kota Ambon, 14 Maret 2023.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Ibu OC, Kepala Dinas DP3AP Kabupaten Buru, 22 Maret 2023.

No	Isu	Masalah	Pernyataan Informan
		Perencanaan penganggaran berbasis gender belum optimal	<i>“Sebenarnya kita mau berbuat banyak cuman dari awal <b>dari sisi anggaran tidak mendukung mau kita sosialisasi tentang gender</b> bahwa tidak ada pemisahan laki-laki dan perempuan, cuman dukungan minim kami gak bisa berbuat apa-apa.”</i> <sup>29</sup>
5	Kekerasan terhadap perempuan	Tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan	<i>Dari Januari hingga Mei 2022 tercatat <b>170 kasus kekerasan</b> yang ditangani P2TP2A Maluku. “Pada saat COVID banyak yang dirumahkan, lalu ada pemutusan pekerjaan sehingga menjadi salah satu faktor <b>kekerasan perempuan dalam rumah tangga.</b>”</i> <sup>30</sup>
6	Dukungan pengembangan diri bagi perempuan belum optimal	Kurangnya pengembangan usaha ekonomi produktif dan karir perempuan	<i>“Tantangan yang dihadapi oleh perempuan adalah <b>membagi antara pekerjaan dan peran</b> sebagai seorang ibu atau istri di rumah sehingga <b>belum optimal dalam pengembangan potensinya.</b>”</i> <sup>31</sup>

Sumber data: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Maluku Tahun 2021 hal.25 serta wawancara dengan berbagai OPD, Bappeda, DP3A di Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, PT PLN dan aktivis perempuan Maluku.

Data dari tabel 2.2, mengindikasikan bahwa norma sosial dan budaya yaitu pandangan dan praktek tentang kesetaraan perempuan; budaya patriarkis; stereotype maskulinitas; kekerasan

dan diskriminasi bagi perempuan; masih menjadi tantangan bagi perempuan Maluku, selain itu juga ditemukan dukungan kebijakan PUG masih belum optimal.

<sup>29</sup>Wawancara dengan Bapak PL, Kabid Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3A & KB Seram Bagian Barat, 29 Maret 2023.

<sup>30</sup>Wawancara dengan Ibu IM, Kepala DP3AP Provinsi Maluku, 7 Maret 2023

<sup>31</sup>Responden angket, Ibu IS, staf PT. PLN Area Maluku

# Bab III

## Peran & Partisipasi Perempuan Maluku pada Sektor Energi

*“Memang bapak-bapak cari kayu bakar tapi jika kayu bakar stok habis dan mau masak berarti mama-mama yang harus turun tangan cari”*

Ibu AH, Perempuan Negeri Nuanea, Maluku Tengah

Pada bab ini memaparkan tentang **kondisi saat ini tentang peran dan partisipasi** perempuan pada sektor energi. Paparan tersebut berpijak dari kerangka analisis akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (APKM) serta *the Gender Transformative Approach (GTA)*. Temuan diperoleh dari hasil survei, FGD, wawancara, angket dan desk study. Analisis ini disajikan dalam bentuk pemetaan peran dan partisipasi perempuan pada tiga ranah yaitu reproduktif, produktif dan sosial kemasyarakatan. Pemaparan pada bab ini dibuka dengan penjelasan tentang kondisi pengetahuan gender dari para responden dan informan yang menjadi basis praktik kesetaraan dan keadilan gender di kehidupan sehari-hari.

**Gender** adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial serta budaya masyarakat.

### A. Pengetahuan & Praktik Gender pada Sektor Energi Masyarakat Maluku

Pada bab 2 telah dipaparkan bahwa terdapat beberapa komitmen sejumlah pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Maluku untuk mewujudkan PUG dan keberpihakan dengan perempuan melalui berbagai kebijakan dan program baik level pemerintah provinsi, kabupaten/kota bahkan desa. Sementara, disisi lain, masih terdapat pemda yang belum menunjukkan komitmen PUG dan pelembagaannya. Memang di semua kabupaten/kota di Provinsi Maluku telah dibentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (DP3A) yang menangani urusan perempuan. Tetapi keberadaan DP3A belum cukup menunjukkan komitmen pemda pada pemenuhan tujuh pilar PUG.<sup>1</sup>

Sejauh ini, diskursus urusan tentang perempuan hanya dipahami sebagai kasus kekerasan perempuan. Hal itu mencerminkan reduksi makna gender, bukan pada hakikat dan kesetaraan gender yang menjamin perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan yang sama atas hak-haknya sebagai manusia. Praktek untuk

<sup>1</sup> Pembentukan DP3A lebih didorong oleh mandat dari UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah ketimbang mewakili *political will* pemda di Provinsi Maluku.

mencapai keadilan dan kesetaraan gender tentu berakar dari pengetahuan gender yang didapatkan selama siklus hidupnya. Bagian ini menyajikan pengetahuan gender responden dan informan yang ditunjukkan dari pembagian peran antara laki-laki dan perempuan pada 3 ranah (reproduktif, produktif dan sosial masyarakat).

Penelitian ini menggunakan *mixed-methods* kualitatif dan kuantitatif. Pengambilan data kualitatif dilakukan di 6 desa sementara pengambilan data kuantitatif melalui survei dilakukan di 11 desa. Tabel 3.1 berikut mendeskripsikan kondisi sosial-budaya dan energi di 6 desa.

Tabel 3.1 Kondisi sosial-budaya dan energi di 6 desa

Nama Desa	Sejarah Keberadaan Listrik
Soya	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Terletak di Kota Ambon: terdapat dua lokasi yaitu Soya di atas dan Soya di Bawah. Soya di atas merupakan daerah kebun sementara Soya di Bawah merupakan daerah pemukiman.</li> <li>● Terdapat 8 RW di Desa Soya dan 1631 KK.</li> <li>● Agama mayoritas adalah Kristen</li> <li>● Mata pencaharian penduduk: Aparatur Sipil Negara (ASN), karyawan swasta, wirausaha, anggota TNI dan petani. Beberapa warga juga mengembangkan pertanian hidroponik sehingga memiliki ketergantungan dengan listrik untuk menjaga aliran air.</li> <li>● Listrik PLN masuk sejak tahun 1980-an. Listrik menyala 24 jam. Daya listrik rumah tangga masing-masing adalah 450, 900 hingga 2000 VA</li> <li>● Penggunaan listrik rumah tangga adalah lampu/penerangan, kulkas, penanak (<i>rice cooker</i>), kipas angin, laptop, komputer, <i>charging</i> HP, mesin cuci dan lain-lain.</li> <li>● Penggunaan listrik untuk kegiatan ekonomi adalah pertanian hidroponik, kulkas, <i>blender</i>, <i>rice cooker</i>, <i>freezer</i>, komputer dan lain-lain.</li> <li>● Penggunaan listrik untuk sosial yakni untuk ibadah di gereja, balai desa, kegiatan adat, kegiatan PKK.</li> <li>● Terdapat pompa air dengan tenaga surya untuk memenuhi kebutuhan air warga Desa Soya.</li> <li>● Energi rumah tangga untuk memasak mayoritas menggunakan minyak tanah dan sebagian kayu bakar. Hambatan untuk mengakses minyak tanah adalah jika terjadi kelangkaan sehingga harganya mahal.</li> </ul>
Nuanea	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Terletak di kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, merupakan masyarakat adat yang masih menganut agama lokal. Suku Nuaulu adalah suku di Negeri Nuanea.</li> <li>● Sistem kekerabatan Suku Nuaulu adalah patrilineal. Suku Nuaulu terdiri dari beberapa marga.</li> <li>● Perempuan Nuanea yang telah menikah dapat teridentifikasi melalui kain jarik yang dililitkan seperti rok atau sarung. Sementara laki-laki Nuanea yang telah menikah dapat teridentifikasi melalui ikat kepala/kain berang yang disebut dengan karinunu.</li> </ul>


Nama Desa	Sejarah Keberadaan Listrik
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat ritual/upacara adat yang selalu dilakukan oleh masyarakat Nuanea ketika anak perempuan dan anak laki-laki akan memasuki fase remaja (menuju dewasa). Untuk kegiatan adat tidak boleh terdapat penerangan listrik dari PLN.</li> <li>• Mata pencaharian masyarakat Nuanea adalah berkebun dan bertani.</li> <li>• Listrik dilayani oleh PLN sejak tahun 2003 atau 2004 dan menyala 24 jam. Daya listrik rumah tangga rata-rata 450 VA dan beberapa 900 VA</li> <li>• Penggunaan listrik skala rumah tangga untuk penerangan, kulkas, <i>charger</i> HP dan lain-lain.</li> <li>• Penggunaan listrik untuk kegiatan ekonomi untuk alat pertukangan, kios (kulkas), dan lain-lain.</li> <li>• Sumber energi untuk memasak skala rumah tangga mayoritas kayu bakar. Hambatan untuk mencari kayu bakar adalah lokasinya semakin jauh.</li> </ul>
Gogorea	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terletak di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru</li> <li>• Terdapat dinamika mata pencaharian penduduk Desa Gogorea pasca ditemukannya tambang emas pada tahun 2011. Awalnya mata pencaharian warga membudidayakan kayu putih dan usaha penyulingan minyak kayu putih. Namun, kemudian warga mulai beralih menjadi penambang emas.</li> <li>• Agama mayoritas penduduk adalah Islam.</li> <li>• Sistem kekerabatan adalah patrilineal.</li> <li>• Layanan listrik oleh PLN yang masuk sejak tahun 1990-an. Listrik menyala 24 jam. Daya listrik skala rumah tangga 450 VA hingga 900 VA, digunakan untuk penerangan, alat masak, kulkas, <i>charger</i> HP, laptop dan lain-lain.</li> <li>• Penggunaan listrik untuk kegiatan ekonomi adalah alat masak (<i>blender</i>), kulkas, alat pertukangan, penyulingan minyak kayu putih dan lain-lain.</li> <li>• Penggunaan listrik untuk kegiatan sosial: kegiatan keagamaan, kegiatan adat, kantor desa, ibadah di masjid dan kegiatan PKK.</li> <li>• Sumber energi utama untuk memasak memakai kayu bakar.</li> </ul>
Erersin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terletak di Kecamatan Aru Selatan Utara, Kepulauan Aru. Desa ini memiliki kendala keterjangkauan. Desa di atas pulau karang sehingga mereka memiliki hambatan untuk mengakses air bersih</li> <li>• Terdapat 79 KK dengan total populasi sebanyak 416 penduduk.</li> <li>• Mata pencaharian nelayan Karaka (kepiting bakau) &amp; rumput laut.</li> <li>• Mayoritas penduduk adalah Suku Aru dan memeluk agama Kristen Protestan.</li> <li>• Terdapat bendungan kecil untuk menampung kebutuhan air tetapi kondisi saat ini pompa air tenaga suryanya rusak.</li> <li>• Pernah terdapat PLTS, bantuan dari Dinas ESDM Provinsi Maluku tetapi hanya berfungsi selama dua tahun (2018-2020).</li> <li>• Akses listrik menggunakan diesel (<i>genset</i>) pribadi dan hanya terdapat 10% warga (7 KK).</li> <li>• Penggunaan listrik terbatas untuk penerangan, <i>charge</i> HP dan <i>sound system</i> yang menyala secara terbatas mulai jam 18.00 hingga 00.00.</li> </ul>

Nama Desa	Sejarah Keberadaan Listrik
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Warga yang tidak memiliki <i>genset</i> menggunakan pelita yang mencapai 90% rumah tangga.</li> <li>• Penggunaan listrik untuk kegiatan sosial untuk ibadah di gereja.</li> <li>• Pemanfaatan tenaga surya untuk sektor ekonomi adalah untuk menjemur rumput laut, peran ini dilakukan oleh perempuan.</li> </ul>
Klis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terletak di Kecamatan Moa Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya.</li> <li>• Agama mayoritas penduduk adalah Kristen.</li> <li>• Jumlah penduduk Desa Klis sebanyak 1400 jiwa yang tersebar di 3 dusun yaitu Moa, Syota dan Klis.</li> <li>• Mata pencaharian penduduk sebagai petani, pedagang kios, peternak kerbau, kambing &amp; babi. Tiap rumah tangga di Desa Klis memiliki kerbau. Jumlah kerbau yang dimiliki dari puluhan hingga ratusan.</li> <li>• Sistem kekerabatan masyarakat di Desa Klis adalah patrilineal. Posisi Kepala Soa dan Saniri dijabat oleh lelaki tetapi kepala BPD saat ini adalah perempuan.</li> <li>• Listrik PLN mulai masuk di Desa Klis sejak tahun 2012 &amp; menyala 24 jam. Daya listrik rata-rata rumah tangga di Desa Klis 450 dan 900 VA</li> <li>• Sumber energi pompa air di kebun adalah tenaga surya.</li> <li>• Penggunaan listrik di rumah tangga pada umumnya digunakan untuk penerangan, pompa air, kulkas, <i>rice cooker</i>, <i>charge</i> HP, AC, kipas angin dan lain-lain.</li> <li>• Penggunaan listrik untuk kegiatan ekonomi: kulkas, penerangan, usaha <i>fotocopy</i> dan lain-lain</li> <li>• Penggunaan listrik untuk kegiatan sosial: ibadah di gereja, kantor kepala desa dan lain-lain.</li> <li>• Sumber energi untuk memasak: kayu bakar dan minyak tanah.</li> </ul>
Tihu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa Persiapan Tihu awalnya adalah dusun dengan desa induk desa Tahalupu yang terletak di Pulau Kelang, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat. Perubahan status administrasi dari dusun menjadi desa persiapan terjadi sejak September 2021. Sehingga saat ini statusnya adalah desa persiapan</li> <li>• Jumlah KK sebanyak 514 dan jumlah penduduk 2209 jiwa.</li> <li>• Mayoritas masyarakat dari Suku Buton yang beragama Islam.</li> <li>• Mata pencaharian penduduk sebagian nelayan, petani-pekebun, peternak dan penambang emas di Gunung Botak Buru.</li> <li>• Sistem kekerabatan adalah patrilineal.</li> <li>• Upaya mendapatkan listrik/penerangan di desa telah dilakukan sejak tahun 2007 lalu mendapatkan bantuan dari Dinas ESDM Provinsi Maluku dengan solar home system. Pada Desember 2015 dibangun PLTMH dengan memanfaatkan aliran air terjun. Tetapi PLTMH hanya berfungsi setahun. sejak Desember 2016 telah rusak.</li> <li>• Saat ini layanan listrik telah dilayani oleh PLN sejak 2019 tetapi hanya menyala 12 jam, mulai menyala pada pukul 18.30 hingga pukul 06.00 pagi.</li> <li>• Penggunaan listrik skala rumah tangga untuk penerangan, televisi, <i>charge</i> HP, mesin cuci, <i>blender</i>, kipas angin dan lain-lain.</li> </ul>

Nama Desa	Sejarah Keberadaan Listrik
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Penggunaan listrik skala rumah tangga untuk penerangan, televisi, <i>charge</i> HP, mesin cuci, <i>blender</i>, kipas angin dan lain-lain.</li> <li>● Penggunaan listrik untuk kegiatan ekonomi adalah untuk alat pertukangan, parut kelapa, parut kasbi, usaha roti (<i>mixer</i>), kulkas (kios) dan lain-lain. Karena layanan listrik PLN terbatas selama 12 jam maka beberapa rumah di Tihu telah memiliki <i>genset</i> pribadi untuk aktivitas ekonomi.</li> <li>● Penggunaan listrik untuk kegiatan sosial: ibadah di masjid dan lain-lain.</li> <li>● Sumber energi rumah tangga untuk memasak adalah kayu bakar dan minyak tanah. Mayoritas masih menggunakan kayu bakar.</li> <li>● Penggunaan tenaga surya digunakan untuk menjemur ikan, kakao dan cengkeh.</li> </ul>

Sementara kondisi akses listrik di 11 desa pada gambar tentang keberadaan sambungan listrik dirumah, menunjukkan belum semua desa mendapatkan akses listrik PLN. Studi kualitatif di 6 desa yang memiliki keragaman konteks sosial-budaya menunjukkan terdapat desa yang sejak tahun 1980-an sudah menikmati listrik PLN.


Sebaliknya masih terdapat desa yang belum mendapatkan akses listrik listrik PLN karena faktor isolasi geografis. Kondisi ini terdapat di Desa Erersin, Kepulauan Aru. Data ini sesuai dengan kondisi bahwa rasio elektrifikasi terendah di Maluku saat ini salah satunya terdapat di Kepulauan Aru.



Gambar 3.1 Diagram batang sambungan listrik di rumah berdasarkan desa

Diagram batang di atas menggambarkan sambungan listrik di desa lokasi penelitian. Sumber energi listrik menjadi energi utama yang digunakan dan dibutuhkan oleh masyarakat di lokasi penelitian. Hasil penelitian ini mengidentifikasi di 11 desa yang disurvei ada 1 desa yang tidak memiliki sambungan listrik yaitu di Desa Erersin yang terletak di Kepulauan Aru.

Sedangkan di Dusun Tihu dan Desa Haruku sudah 100% responden memiliki sambungan listrik di rumahnya. Dari 10 desa yang memiliki sambungan listrik teridentifikasi ada 95,7% dan 4,3% rumah yang belum memiliki sambungan listrik sebagaimana tergambar dalam diagram berikut.



Gambar 3.2 Diagram lingkaran rumah memiliki listrik

Sumber energi rumah tangga yang digunakan untuk memasak adalah kayu bakar dan minyak tanah. Lalu sumber energi untuk memasak pada kegiatan sosial masyarakat juga kayu bakar dan minyak tanah. Tabel 3.2 di bawah menyatakan bahwa penggunaan kayu bakar lebih besar

daripada minyak tanah. Persoalan ini menyiratkan kerentanan perempuan terhadap dampak penggunaan kayu bakar untuk memasak dan rendahnya pengetahuan perempuan untuk mengakses energi bersih.

Tabel 3.2 Sumber energi untuk memasak pada kegiatan sosial

Sumber energi untuk memasak yang digunakan pada kegiatan sosial	n	%
Minyak tanah	312	87.2
Kayu bakar	334	93.3



Gambar 3.3 Perempuan menjalankan peran reproduktif- memasak di Desa Erersin



Gambar 3.4 Ilustrasi Peran Produktif perempuan-berkebun di Desa Tihu

Kondisi pada kedua gambar 3.3 dan 3.4 tentang peran produktif dan reproduktif gender tentu berkaitan dengan pengetahuan dan praktik gender dalam kehidupan sehari-hari. Guna memahami pengetahuan dan praktik gender individu, pertanyaan survei mengukur pemahaman atas jenis kelamin (perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan) serta pemahaman gender (konstruksi sosial budaya tentang peran, fungsi, tanggung jawab, sikap dan perilaku yang diharapkan dilakukan oleh perempuan dan laki-laki) pada sektor energi. Beberapa pertanyaan seperti kodrat perempuan, peran laki-laki dan perempuan pada ranah produktif, reproduksi dan sosial menjadi alat ukur.


Tiap pertanyaan diberi nilai yang kemudian di-scoring. Penilaian dan penentuan skor penilaian pengetahuan dinilai dari rentang nilai 0 hingga 10. Hasil rekapitulasi skor pengukuran pengetahuan dikategorikan sebagai berikut;

- Skor 0-3 dikategorikan berpengetahuan rendah

- Skor 4-6 dikategorikan sedang
- Skor 7-10 dikategorikan tinggi.


Hasil survei mengidentifikasi hanya **sedikit responden (3,6%) yang berpengetahuan tinggi** sementara **mayoritas (63,7%) responden berpengetahuan sedang**. Temuan ini **merefleksikan masih sedikit pengetahuan yang dimiliki responden tentang gender** pada sektor energi. Temuan ini diperkuat dengan pernyataan pada FGD di kelompok laki-laki, perempuan dan remaja di 6 desa **cenderung menganggap tugas perempuan dalam rumah tangga seperti melayani suami, mengasuh anak, mengurus rumah (menyiapkan makanan, membersihkan rumah, memasak, mencuci baju) adalah kodrat perempuan**. Sedangkan yang menjadi kodrat laki-laki adalah mencari nafkah.

Ketika data tingkat pengetahuan di *cross* tabulasi dengan jenis kelamin memperlihatkan hasil jika **tingkat pengetahuan sedang lebih banyak pada responden laki-laki (67%) daripada perempuan (60,40%)**.



Gambar 3.5 Diagram batang pengetahuan gender berdasarkan jenis kelamin

Berikut data di 11 desa tentang pengetahuan dan praktik gender disajikan pada gambar 3.6



Gambar 3.6 Skor pengetahuan tentang gender berdasarkan desa

Menganalisis hasil survei pada pengetahuan & praktik gender di 11 desa dapat disimpulkan Desa Soya yang memiliki responden dengan pengetahuan gender tinggi dibanding 10 desa lainnya. Sebaliknya Desa Dullah Laut dan Desa Klis memiliki responden berpengetahuan rendah dengan jumlah paling banyak. Hasil survei menunjukkan lebih dari 70% responden di kedua desa memiliki pengetahuan gender rendah.

Beberapa faktor yang mampu menjelaskan adanya perbedaan hasil skor pengetahuan dan praktik gender karena kondisi geografis (urban & rural) dan tingkat heterogenitas masyarakat. Karakteristik masyarakat urban yang multikultur dan lebih terbuka atas perubahan budaya, nilai-nilai sosial, perilaku dan pola pikir. Selain itu, kemudahan akses informasi di wilayah perkotaan menentukan tingkat pemahaman gender sekaligus menjadi pembeda karakteristik masyarakat rural.

Seorang aktivis perempuan Maluku, ZK memaparkan bahwa masyarakat Kota Ambon lebih heterogen sehingga lebih dinamis dan inklusif. Sementara pada konteks masyarakat yang homogen cenderung belum inklusif dalam memahami gender. Dua orang pejabat pada level desa di daerah rural menyatakan tidak diperlukan pelibatan perempuan pada sektor energi. Sektor ini dianggap sebagai wilayah laki-laki. Aktivitas yang dianggap ekstrim seperti halus-kasar yang memiliki resiko lebih tinggi seperti berkebun di wilayah yang tinggi, kesetrum listrik, memanjat dan lain sebagainya merupakan penggambaran ekspresi gender yang maskulin. Salah seorang pejabat Desa Tihu, Bapak LD menyatakan bahwa inisiasi pembangunan PLTMH tidak melibatkan perempuan, karena urusan listrik masih dianggap wilayah laki-laki.

*“Pada saat pertemuan awal itu, kita tidak melibatkan perempuan, ..menurut kita, ini hal yang khusus untuk laki-laki yang membahas laki-laki..”<sup>2</sup>*

<sup>2</sup> Wawancara dengan LD, Sekdes Tihu, 3 April 2023

Sementara skor pengetahuan dan praktik gender juga merefleksikan posisi buta gender, netral gender, responsif gender dan sadar gender. Tabel

3.3 menyajikan rata-rata skor pengetahuan tentang gender menurut jenis kelamin responden.

Tabel 3.3 Rata-rata skor pengetahuan tentang gender menurut jenis kelamin

Jenis Kelamin	n	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Laki-laki	176	3.9716	1.04433	2.00	10.00
Perempuan	182	3.9121	1.27577	1.00	9.00
Total	358	3.9413	1.16649	1.00	10.00

Secara keseluruhan, rata-rata skor pengetahuan responden tentang gender sebesar  $3,93 + 1,17$ . Rata-rata skor pengetahuan responden laki-laki tentang gender sebesar  $3,97 + 1,04$ , sedangkan rata-rata skor pengetahuan responden perempuan tentang gender sebesar  $3,91 + 1,27$ . Perbedaan rata-rata skor pengetahuan antara responden laki-laki dengan responden perempuan tidak terlalu mencolok sehingga dapat disimpulkan keduanya mempunyai tingkat pengetahuan yang relatif seimbang. Bila rata-rata skor pengetahuan

tersebut dimasukkan dalam kategori pengetahuan maka pengetahuan responden laki-laki maupun perempuan termasuk dalam kategori rendah (0-3), belum mencapai kategori sedang (4-6).


Mengacu dari tabel 3.3 dapat disimpulkan skor rata-rata antara responden laki-laki dan responden perempuan adalah 3,9 (skor menengah). Hal ini mengindikasikan pengetahuan gender dan praktik gender masih pada tahap buta gender.

**Buta gender** adalah kondisi ketiadaan kemampuan untuk mengenali adanya:

- perbedaan/ketidaksetaraan/ketidakadilan gender dalam berbagai hal
- gender sebagai penentu utama atas pilihan-pilihan hidup yang ada.

Perlu dipahami bahwa transmisi dan reproduksi pengetahuan gender pondasinya berawal dari keluarga. Keluarga sebagai pembentuk dalam sosialisasi primer anak, mampu membentuk

reproduksi norma dan pengetahuan. Gambar 3.8. menunjukkan sumber informasi tentang gender berdasarkan jenis kelamin.



Gambar 3.7 Diagram batang sumber informasi berdasarkan gender

Mengacu dari gambar di atas nampak bahwa sumber informasi awal tentang gender mayoritas dari keluarga. Selanjutnya masyarakat dan pemerintah sebagai pembentuk sosialisasi sekunder pengetahuan gender seseorang.

Pengetahuan tentang gender tentu mempengaruhi praktik individu pada kegiatan sehari-hari melalui berbagai peran. Tabel 3.4 menunjukkan perilaku tentang gender berdasarkan jenis kelamin.

Table 3.4 Perilaku tentang gender berdasarkan jenis kelamin

Perilaku tentang Gender	Laki-laki				Perempuan			
	Selalu	Sering	Kadang	Tidak pernah	Selalu	Sering	Kadang	Tidak pernah
Suami/ayah/saudara laki-laki adalah pengambil keputusan dalam keluarga	55 31.3%	100 56.8%	19 10.8%	2 1.1%	63 34.6%	90 49.5%	19 10.4%	10 5.5%
Istri menentukan penggunaan uang dalam rumah tangga	92 52.3%	67 38.1%	14 8.0%	3 1.7%	111 61.0%	59 32.4%	9 4.9%	3 1.6%
Suami melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, setrika baju, membersihkan rumah	5 2.8%	52 29.5%	100 56.8%	19 10.8%	6 3.3%	26 14.3%	87 47.8%	63 34.6%

Perilaku tentang Gender	Laki-laki				Perempuan			
	Selalu	Sering	Kadang	Tidak pernah	Selalu	Sering	Kadang	Tidak pernah
Suami mencari uang/nafkah bagi keluarga	151 85.8%	22 12.5%	3 1.7%	0 0.0%	139 76.4%	23 12.6%	5 2.7%	15 8.2%
Istri menentukan penggunaan sumber energi untuk alat pemanas/pendingin seperti memasak, setrika, kulkas, AC dan alat penggerak seperti <i>blender</i> , kipas angin dll	31 17.6%	68 38.6%	32 18.2%	45 25.6%	45 24.7%	70 38.5%	22 12.1%	45 24.7%
Suami menentukan penggunaan sumber energi untuk penerangan/lampu di rumah	104 59.1%	57 32.4%	12 6.8%	3 1.7%	81 44.5%	60 33.0%	16 8.8%	25 13.7%
Apabila terdapat kerusakan atau gangguan jaringan listrik di rumah, istri yang melaporkan ke petugas	8 4.5%	18 10.2%	51 29.0%	99 56.3%	18 9.9%	23 12.6%	52 28.6%	89 48.9%

Mengacu dari data di atas, menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan suami/ayah/saudara laki-laki menjadi pengambil keputusan utama dalam keluarga. Sementara mayoritas responden menyatakan pengelola keuangan keluarga selalu dilakukan oleh istri. Lalu mayoritas responden menyatakan suami kadang melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, setrika baju, membersihkan rumah. Mayoritas responden juga menjawab bahwa suami selalu mencari uang/nafkah bagi keluarga. Data di atas menunjukkan konstruksi gender secara sosial budaya tentang peran, fungsi, tanggung jawab, sikap dan perilaku yang diharapkan dilakukan oleh perempuan dan laki-laki di masyarakat. Peran seperti menafkahi keluarga dianggap peran paling cocok bagi laki-laki, sementara peran mengelola keuangan dianggap peran paling cocok bagi perempuan.

Sedangkan perilaku gender pada sektor energi, menyatakan bahwa istri sering menentukan penggunaan sumber energi untuk peralatan rumah tangga. Pada penggunaan sumber energi untuk penerangan di rumah, mayoritas responden menyatakan suami selalu menentukan penggunaan sumber energi. Termasuk jika terdapat kerusakan atau gangguan jaringan listrik di rumah, mayoritas responden menyatakan istri tidak pernah melaporkan ke petugas. Kondisinya berbeda dengan perilaku tentang gender pada sektor energi bagi kepala keluarga perempuan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak, LD, Sekdes Tihu, Perempuan kepala keluarga seperti janda terlibat pada pelatihan perawatan *home solar panel*. Ketiadaan suami atau anggota laki-laki dewasa di rumah secara tidak langsung dapat mendorong pelibatan perempuan.

Data ini terkonfirmasi dari hasil FGD di 6 desa yang dipaparkan melalui Tabel 3.5. tentang pemetaan peran antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan hasil FGD di 6 desa dengan tiga kelompok yaitu kelompok wanita atau ibu, kelompok laki-laki atau bapak dan kelompok

remaja laki-laki, perempuan yang terdiri dari 137 responden. FGD dilakukan untuk mengidentifikasi pemetaan peran laki-laki dan perempuan pada 3 ranah dalam relasi gender dalam praktik kehidupan sehari-hari.

**Peran Produktif**

Peran produktif adalah kegiatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sifatnya menghasilkan barang dan jasa untuk diperdagangkan, dipertukarkan atau memenuhi nafkah bagi keluarga. Sebagai contoh mata pencaharian dan kegiatan ekonomi lain.


**Peran Reproduksi**

Peran Reproduksi adalah kegiatan yang sifatnya menjamin reproduksi angkatan kerja. Contohnya pengambilan keputusan pembatasan anak, perawatan terhadap anggota keluarga seperti orang tua, anak-anak dan pekerja. Peran tersebut biasanya tidak mendapatkan upah dan mayoritas dilakukan oleh perempuan.

**Peran Sosial-Masyarakat**

Peran masyarakat adalah kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk masyarakat guna berperan dalam pengelolaan sumberdaya seperti kegiatan posyandu, agama, musyawarah desa, berorganisasi. Peran ini biasanya tidak dibayar dan mayoritas dilakukan oleh perempuan.

Sumber: diadaptasi dari *glossary gender* Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kempppa)



Gambar 3.8 Grafik jumlah peserta FGD di 6 desa

Tabel 3.5 Pemetaan peran perempuan dan laki-laki pada 3 ranah/kegiatan

Kegiatan	Laki-laki		Perempuan	
	Dewasa	Remaja	Dewasa	Remaja
<b>A. Kegiatan Produksi</b>				
<b>Pertanian</b>				
Menanam sayuran	Menanam kacang	Membantu orang tua	Sayuran pokcoy, kacang panjang, tomat, cabai	Membantu orang tua
Menanam umbi-umbian	Tanam kasbi	Membantu orang tua	Tanam kasbi, ubi jalar, keladi	Membantu orang tua
Menanam tanaman herbal	Tanam jahe	Membantu orang tua	Tanam jahe	Membantu orang tua
Menanam buah, dan tanaman lainnya	Tanam jeruk	-	Berjualan jeruk	-
	Tanam jagung	Membantu orang tua	Membantu tanam & panen	Membantu orang tua
	Menanam di gunung yang lokasinya tinggi/terjal	Membantu orang tua	Menanam di kebun yang lokasinya landai.	Membantu berkebun
<b>Pekerjaan lain</b>				
Nelayan	Mencari ikan, karaka, rumput laut	Membantu orang tua	Berjualan ikan, menjemur rumput laut	Membantu orang tua
Peternak	Menggembala kerbau	Membantu orang tua bergembala	Beternak ayam, kambing & babi di rumah	Membantu memberi makan hewan ternak
Penambang	Menambang emas	Membantu menambang	berkebun	Berjualan <i>online</i>
Menyuling daun kayu putih	Menyuling kayu putih	Membantu menyuling	Membantu menyuling	Membantu menyuling
Membuat dendeng rusa	Berburu rusa	Mengolah daging rusa menjadi dendeng	-	-

Kegiatan	Laki-laki		Perempuan	
	Dewasa	Remaja	Dewasa	Remaja
Membuat sopi	Mengambil nira	Membantu	Menyuling sopi	-
Jualan	Jualan makanan di pasar	Membantu menjualkan hasil tangkapan ikan/kepiting orang tua	Jualan hasil kebun di pasar, jual makanan di rumah dan di lokasi tambang	Membantu
<b>Bekerja/belajar di luar kota</b>				
Merantau	laki-laki merantau	Bekerja di luar kota	Tinggal di rumah, berjualan	Kuliah/sekolah di luar kota
<b>B. Kegiatan Reproduksi</b>				
<b>Pekerjaan rumah tangga</b>				
Menyiapkan makanan	Jarang melakukan	Kadang membantu	Memasak	Membantu memasak
Mengelola uang belanja	Laki-laki cenderung memberikan pengelolaan kepada perempuan, uang yang dikelola laki-laki hanya uang rokok dan bensin	-	Perempuan yang mengelola uang belanja	-
Menggunakan alat kontrasepsi	Ditentukan bersama	Pengetahuan kesehatan reproduksi minim	Ditentukan bersama	Pengetahuan kesehatan reproduksi minim
Mengasuh anak	Jarang melakukan	Jarang membantu	Mendampingi anak	Membantu mengasuh adik/saudara
Membersihkan rumah	Jarang melakukan	Kadang membantu	Selalu dilakukan oleh perempuan	Selalu Membantu ibu membersihkan rumah
Mencuci pakaian	Jarang melakukan	Jarang membantu ibu mencuci	Selalu dilakukan oleh perempuan	Selalu mencuci pakaian sendiri

Kegiatan	Laki-laki		Perempuan	
	Dewasa	Remaja	Dewasa	Remaja
Mengambil air	Mengambil air di bukit	Membantu mengambil air	Mengambil air di pulau dan bendungan	Membantu orang tua mengambil air
<b>Terkait sumber energi di rumah tangga</b>				
Minyak tanah	Jarang membeli minyak tanah	Kadang membantu untuk membeli minyak tanah	Selalu membeli minyak tanah	Sering membantu untuk membeli minyak tanah
Listrik	Menyediakan bensin untuk genset; merawat instalasi	Membantu perawatan genset	Tidak melakukan untuk perawatan instalasi; Membersihkan area PLTS	Tidak melakukan
Kayu bakar	Memotong kayu besar	Membantu memotong kayu	Memotong kayu kecil	-
	Mencari di hutan	Membantu mencari kayu	Mencari ranting di kebun	Membantu mengumpulkan ranting
Pelita	Menyiapkan minyak tanah	membantu	Membeli minyak tanah dan menyiapkan untuk pelita	Membantu membelanjakan minyak tanah di kios
<b>C. Kegiatan sosial, politik di masyarakat</b>				
Aktif di majelis gereja, pengajian, olahraga	Aktif berpartisipasi	Aktif di paduan suara/seni, menjadi pengurus angkatan muda gereja, olah raga	Aktif berpartisipasi	Aktif di paduan suara/seni, menjadi pengurus di angkatan muda gereja
Kegiatan agama	Membangun gereja, masjid	Membantu menyiapkan material	Menyediakan konsumsi	Membantu konsumsi
Kegiatan adat	Posisi penting, ketua acara, berburu, dan lain-lain	Bagian dekorasi, mendirikan tenda, bagian pendukung acara	Menyediakan konsumsi	Bagian konsumsi, hiburan, mendukung acara
Musyawarah desa	Anggota BPD	Karang taruna	PKK, Posyandu	Karang taruna

Kegiatan	Laki-laki		Perempuan	
	Dewasa	Remaja	Dewasa	Remaja
Kerja bakti	Membersihkan di area publik	Membantu membersihkan di area publik	Membersihkan di area rumah	Membantu membersihkan di area rumah

Tabel 3.5 menunjukkan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dengan tegas yang membagi mana wilayah perempuan dan laki-laki pada masing-masing domain baik reproduktif, produktif dan sosial. Pembagian kerja juga ada yang biasa dilakukan bersama atau dipertukarkan, seperti menanam sayuran, berkebun, mencari air, mencari kayu bakar, aktif di kegiatan agama, aktif di masyarakat desa. Pembagian peran yang paling tegas terdapat pada peran reproduktif khususnya memasak, mengasuh anak, membersihkan rumah dan mencuci pakaian. Terdapat peran-peran yang secara tegas menunjukkan budaya patriarki dan bias gender dimana laki-laki mendominasi seperti perawatan listrik, *genset*, menggembala kerbau, berkebun di wilayah yang tinggi sementara perempuan di wilayah landai dan lain sebagainya. Alasan yang disampaikan oleh laki-laki adalah perempuan tidak mampu karena membutuhkan fisik yang kuat jika harus berkebun di gunung dan belas rasa kasihan.

*Role model* ini mempengaruhi remaja laki-laki dan perempuan cenderung mengadopsi (meniru) dan melanjutkan pembagian peran yang bias gender tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa sosialisasi primer anak terjadi di keluarga melalui pola pengasuhan imitasi sehingga anak akan cenderung meniru pola-pola yang telah dilakukan oleh orang tuanya atau orang dewasa. Reproduksi norma dan praktik pada peran gender berawal dari rumah. Peran sosialisasi sekunder dilakukan oleh keluarga besar (*extended family*), *peer-group*, masyarakat, sekolah, sosial media, agama dan lain-sebagainya.

Pembagian peran gender semacam itu, pada gilirannya berdampak pada bagaimana APKM terhadap sumber daya didistribusikan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.6. Pada Tabel 3.6 menunjukkan analisis Harvard pada profil akses dan kontrol/manfaat dari hasil FGD di 6 desa.

Tabel 3.6 Analisis Harvard pada Profil Akses dan Kontrol/Manfaat

	Laki-laki		Perempuan	
	Dewasa	Remaja	Dewasa	Remaja
<b>1. Akses Sumber Daya</b>				
Tanah	Laki-laki mendapatkan akses dan kontrol atas tanah	Dalam konteks masyarakat patrilineal, hak waris akan diteruskan dan melekat pada anak laki-laki untuk akses, dan kontrol.	Perempuan nyaris terbatas untuk memiliki kontrol atas kepemilikan tanah.	Anak perempuan juga memiliki akses dan kontrol atas tanah yang terbatas.
Peralatan produktif	Kepemilikan motor cenderung atas nama laki-laki.	Akses dan kontrol atas alat produktif seperti motor, kapal cenderung mewaris pada anak laki-laki.	Perempuan cenderung terbatas memiliki kontrol atas peralatan produktif.	Anak perempuan memiliki keterbatasan pada kontrol peralatan produktif.
Uang/ tabungan	Kontrol dan akses pada tabungan cenderung setara.	Kontrol dan akses pada tabungan cenderung setara. Terdapat siswa yang mendapatkan beasiswa sehingga harus membuka tabungan.	Kontrol dan akses pada tabungan cenderung setara.	Kontrol dan akses pada tabungan cenderung setara. Terdapat siswa yang mendapatkan beasiswa sehingga harus membuka tabungan. Selain itu untuk kebutuhan belajar di luar kota.
Pendidikan	Rata-rata peserta FGD adalah generasi <i>baby boomer</i> , generasi X dan Y. Sehingga mereka masih terkendala untuk mengakses pendidikan dasar (SD-SMP) dan pendidikan menengah (SMA/SMK)	Rata-rata peserta FGD adalah generasi Z sehingga mereka cenderung dapat mengakses pendidikan lebih baik. Kesempatan pendidikan telah setara.	Rata-rata peserta FGD adalah generasi <i>baby boomer</i> , generasi X dan Y. Sehingga mereka masih terkendala untuk mengakses pendidikan dasar (SD-SMP) dan pendidikan menengah (SMA/SMK)	Rata-rata peserta FGD adalah generasi Z sehingga mereka cenderung dapat mengakses pendidikan lebih baik. Kesempatan pendidikan telah setara.

	Laki-laki		Perempuan	
	Dewasa	Remaja	Dewasa	Remaja
Pelatihan	Pelatihan untuk listrik dan energi masih terbatas untuk laki-laki. Akses dan partisipasi pada wilayah ini baik.	Pelatihan cenderung setara untuk remaja laki-laki dan perempuan.	Pelatihan usaha ekonomi mikro terbuka bagi perempuan. Akses dan partisipasi pada hal yang terkait ekonomi berbasis rumah tangga cenderung terbuka.	Pelatihan cenderung setara untuk remaja laki-laki dan perempuan
<b>2. Kontrol/Manfaat terhadap Sumber Daya</b>				
Energi fosil	Pemanfaatan BBM digunakan untuk penerang, penggerak dan pemanas.	Pemanfaatan BBM digunakan untuk penerang, penggerak dan pemanas.	Pemanfaatan BBM digunakan untuk penerang, penggerak dan pemanas.	Pemanfaatan BBM digunakan untuk penerang, penggerak dan pemanas.
Energi Terbarukan	Pemanfaatan energi terbarukan masih terbatas pada peralatan seperti pompa air dan lampu penerang jalan.	Pemanfaatan energi terbarukan masih terbatas pada peralatan seperti pompa air dan lampu penerang jalan.	Pemanfaatan energi terbarukan masih terbatas pada peralatan seperti pompa air dan lampu penerang jalan.	Pemanfaatan energi terbarukan masih terbatas pada peralatan seperti pompa air dan lampu penerang jalan.
Kepemilikan aset	Pemanfaatan aset bergerak dan tidak bergerak untuk peran produktif dan reproduktif.	Pemanfaatan aset bergerak dan tidak bergerak untuk peran produktif dan reproduktif.	Pemanfaatan aset bergerak dan tidak bergerak untuk peran produktif dan reproduktif.	Pemanfaatan aset bergerak dan tidak bergerak untuk peran produktif dan reproduktif.
Pendidikan	Manfaat pendidikan cenderung meningkatkan pengetahuan dan kapasitas.	Manfaat pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan dan kapasitas.	Manfaat pendidikan cenderung meningkatkan pengetahuan dan kapasitas	Manfaat pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan dan kapasitas

Meringkas dari tabel di atas, terdapat keterbatasan perempuan terhadap akses dan kontrol pada sumber daya berupa tanah dan aset produktif. Hal ini karena norma dan sistem patriarki yang membatasi akses dan kontrol perempuan. Tetapi pada aspek yang lain seperti

pendidikan, dan tabungan lebih inklusif akan akses dan partisipasi perempuan. Selain itu, baik laki-laki dan perempuan mendapatkan manfaat dari berbagai jenis energi, baik listrik, BBM dan biomassa (kayu bakar).

## B. Kondisi Akses, Partisipasi, Manfaat dan Kontrol Perempuan pada Sektor Energi

Pada bagian ini akan dijelaskan kondisi saat ini terhadap Akses, Partisipasi, Manfaat dan Kontrol (APKM) perempuan pada sektor energi. Seperti yang telah dipaparkan di atas tidak semua desa

menikmati listrik PLN. Dari 11 desa, masih terdapat 1 desa yang belum mendapatkan akses listrik PLN.

### B.1. Akses Perempuan pada Sektor Energi

Akses perempuan pada sektor energi, pada survei dilihat dari kondisi sambungan listrik, akses pemasangan listrik di rumah dan sumber energi untuk memasak di rumah.

Tabel 3.7 Rumah dengan sambungan listrik

	Laki-laki		Perempuan		Total	
	n	%	n	%	n	%
<b>Rumah telah memiliki sambungan listrik</b>						
Ya	155	97.5%	156	94.0%	311	95.7%
Tidak	4	2.5%	10	6.0%	14	4.3%
<b>Rumah memiliki kWh-meter listrik sendiri</b>						
Ya	149	96.1%	152	97.4%	301	96.8%
Tidak	6	3.9%	4	2.6%	10	3.2%
<b>Penerima manfaat program listrik gratis</b>						
Ya	40	26.8%	33	21.7%	73	24.3%
Tidak	109	73.2%	119	78.3%	228	75.7%

Tabel 3.8. Alasan tidak mempunyai sambungan listrik

Alasan tidak Mempunyai Sambungan Listrik	n	%
Tidak punya dana untuk biaya pemasangan	8	57.1
Menunggu pemasangan jaringan	2	14.3
Rumah baru	2	14.3
Jauh dari tiang listrik	1	7.1
Dilarang karena dekat rumah adat	1	7.1
Total	14	100.0

Mengacu dari Tabel 3.7 dan Tabel 3.8 di atas, dari 4,3% responden yang belum memiliki sambungan listrik, alasan terbanyak rumah belum mempunyai jaringan listrik karena tidak mempunyai dana untuk pemasangan (57,1%). Temuan ini relevan dengan pendapatan sebagian besar responden (74,3%) kurang dari Rp. 1.500.000,- per bulan yang artinya mengutamakan kebutuhan pokok seperti pangan untuk keluarga daripada untuk pemasangan listrik. Ada juga alasan yang bersifat budaya yaitu dilarang ada aliran listrik karena lokasi rumah berdekatan dengan rumah adat (7,1%). Fakta ini terdapat di Desa Nuanea sebagai desa yang masih memegang teguh tradisi. Alasan lain adalah alasan teknis karena rumah jauh dari tiang listrik sehingga membutuhkan biaya tambahan yang cukup besar.

Tabel tentang rumah yang memiliki sambungan listrik juga menemukan lebih banyak responden perempuan yang rumahnya tidak memiliki sambungan listrik (6%), ini menggambarkan terbatasnya akses listrik. Dari 311 responden yang memiliki sambungan listrik di rumah, ada 96,8% yang mempunyai KWH-meter sendiri di rumah, sedangkan 3,2% lainnya tidak mempunyai KWH

meter sendiri di rumah. Mereka memiliki jaringan listrik di rumah karena menyambung listrik dari rumah tetangga atau saudara. Dari 301 responden yang memiliki KWH meter di rumah, sebanyak 24,3% yang mendapat manfaat dari program listrik gratis yang mayoritas adalah responden laki-laki (26,8%) dan yang tidak menerima manfaat program listrik gratis adalah responden perempuan (78,3%). Meringkas akses perempuan pada sektor energi, khususnya responden perempuan yang memiliki kendala ekonomi- terdapat lebih banyak responden perempuan yang rumahnya tidak memiliki sambungan listrik PLN.

Sedangkan Tabel 3.9 di bawah menggambarkan kayu bakar (87,2%) adalah sumber energi utama untuk memasak di rumah. Tabel 3.10 menjelaskan alasan penggunaan biomassa di rumah, mayoritas responden menyatakan kayu bakar mudah didapat dan lebih ekonomis, meski sebagian responden juga menggunakan minyak tanah (70,4%), namun karena harganya mahal dan ketersediaannya seringkali susah didapatkan maka ada juga responden yang mengombinasikan penggunaannya.

Tabel 3.9 Sumber energi untuk memasak di rumah

Sumber energi untuk memasak di rumah	n	%
Minyak tanah	252	70.4
Kayu bakar	312	87.2
Briket batubara	1	3
Listrik	1	3


Tabel 3.10 Alasan menggunakan biomassa di rumah

Alasan menggunakan Biomassa di rumah	Laki-laki		Perempuan		Total	
	n	%	n	%	n	%
Lebih irit	81	98.8	90	100.0	171	99.4
Mudah didapatkan	78	95.1	82	91.1	160	93.0
Bisa meringankan pekerjaan rumah tangga terutama memasak	67	81.7	72	80.0	139	80.8
Memanfaatkan sumberdaya di lingkungan sekitar	65	79.3	69	76.7	134	77.9
Tetangga juga menggunakan	39	47.6	42	46.7	81	47.1


Mengacu dari tabel di atas-terdapat kemiripan alasan baik dari responden laki-laki dan perempuan ketika memilih menggunakan biomassa (kayu bakar) di rumah. Sebanyak 98,8% responden laki-laki dan 100% responden perempuan menyatakan alasan bahwa memilih kayu bakar dikarenakan lebih irit karena tidak perlu membeli bahan bakar. Sumber energi kayu bakar juga melimpah di sekitar lingkungan desa.

Sementara akses perempuan pada sektor energi terbarukan masih didominasi melalui

penggunaan kayu bakar baik pada ranah domestik maupun sosial kemasyarakatan. Akses perempuan pada PLTS dan PLTMH masih terbatas, salah satu faktornya adalah kondisi PLTS dan PLTMH yang terdapat di 11 desa mangkrak (tidak berfungsi karena rusak). Walaupun kondisinya mangkrak namun keberadaan proyek energi terbarukan mampu **meningkatkan pengetahuan tentang energi terbarukan di responden perempuan, ini dibuktikan dengan skor pengetahuan tentang energi terbarukan di tingkat yang baik (56,60%)**.



Gambar 3.9 Diagram batang skor pengetahuan tentang energi terbarukan



Gambar 3.10 Skor pengetahuan tentang energi terbarukan berdasarkan desa

Jika dilihat berdasarkan skor pengetahuan tentang energi terbarukan berdasarkan desa yang menjadi lokasi penelitian, tabel 3.11 menunjukkan skor pengetahuan perempuan masuk kategori tinggi sebanyak 100% terdapat di empat desa seperti Desa Dullah Laut, Tihu, Wisalean dan Erersin. Sebaliknya skor pengetahuan perempuan dalam kategori rendah sebagian besar terdapat di Desa Klis, Maluku Barat Daya. Tabel 3.11 menjelaskan skor pengetahuan tentang energi terbarukan berdasarkan desa yang pernah menggunakan energi terbarukan (ET) dan desa yang tidak menggunakan ET. Desa yang termasuk kategori ET adalah Desa Lamdesar Barat, Desa Tihu, Desa Dullah Laut, Desa Wisalean dan Desa Erersin. Sementara desa yang termasuk kategori non ET

adalah Desa Soya, Desa Haruku, Desa Nuanea, Desa Gogorea, Desa Letvuan dan Desa Klis. Hasil survei menunjukkan bahwa Responden desa ET berpengetahuan tentang energi terbarukan lebih tinggi jika dibandingkan responden desa non ET. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengalaman dengan energi terbarukan di desanya. Responden di Desa Soya, Nuanea, Gogorea dan Letvuan juga memiliki skor pengetahuan ET yang relatif baik, dikarenakan di desa-desa tersebut terdapat instalasi yang menggunakan tenaga surya. Contohnya, Desa Soya memiliki pompa air menggunakan tenaga surya untuk mendistribusikan air bersih di rumah warga. Sementara itu, Desa Gogorea dan Nuanea menggunakan lampu penerangan jalan bertenaga surya.

Tabel 3.11 Tingkat pengetahuan responden perempuan mengenai energi terbarukan berdasarkan desa

Desa	Rendah		Sedang		Tinggi	
	n	%	n	%	n	%
Desa Soya	3	14.3	9	42.9	9	42.9
Desa Haruku	4	23.5	11	64.7	2	11.8
Desa Nuanea	0	0.0	9	45.0	11	55.0
Desa Wisalean	0	0.0	0	0.0	15	100.0
Dusun Tihu	0	0.0	0	0.0	15	100.0
Desa Gogorea	0	0.0	8	53.3	7	46.7
Desa Dullah Laut	0	0.0	0	0.0	15	100.0
Desa Letvuan	1	5.9	4	23.5	12	70.6
Desa Erersin	0	0.0	0	0.0	16	100.0
Desa Lamdesar Barat	0	0.0	14	93.3	1	6.7
Desa Klis	15	93.8	1	6.3	0	0.0

Tabel 3.12 Skor Pengetahuan tentang energi terbarukan berdasarkan status desa ET dan non ET

Skor Pengetahuan tentang energi terbarukan	Status Desa ET					
	ET		Non ET		Total	
	n	%	n	%	n	%
Rendah	2	1.3	42	20.5	44	12.3
Sedang	32	20.9	72	35.1	104	29.1
Tinggi	119	77.8	91	44.4	210	58.7

Akses perempuan pada sumber energi seperti minyak tanah digunakan pada ranah produktif, reproduktif dan sosial-masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu BT, aktivis perempuan Maluku, yang mendampingi komunitas Jamu EMPU<sup>3</sup>. Minyak tanah sebagai sumber energi utama dalam membuat jamu dibutuhkan oleh perempuan di Komunitas EMPU jamu gendong. Selain minyak tanah, akses energi listrik juga digunakan untuk mengolah jamu (blender), oleh karena itu tanpa energi, perempuan terhambat menjalankan peran produktifnya.

*"...kalau ibu-ibu di perkotaan sini karena mereka rata-rata kos ya mereka bukan ibu-ibu yang punya rumah sendiri,... lalu untuk masak jamu pakai kompor minyak tanah, listrik untuk blender olahan jamunya. Masaknya pakai kompor, jadi ya semua tergantungnya ke energi, kalau tidak ada energi ya susah juga.."*<sup>4</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh pejabat di Bappeda Seram Bagian Timur Bapak HS bahwa untuk sumber energi di peran reproduktif, perempuan menggunakan minyak tanah, bagi warga yang tinggal di kota. Tapi bagi perempuan yang tinggal di desa, masih menggunakan kayu bakar.

*"Kalau di ibukota rata-rata masih minyak tanah tetapi kalau di daerah kepulauan lainnya pakai kayu bakar."*<sup>5</sup>

Akses perempuan dan peran perempuan dalam mengelola sumber energi rumah tangga juga dikonfirmasi oleh Bapak SM dan WV dari Bappeda Kabupaten Tanimbar.

*"Khusus untuk kebutuhan sehari-hari, bahan bakar kita pakai minyak tanah."*<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Komunitas Jamu EMPU adalah komunitas yang beranggota ibu-ibu pembuat dan penjual jamu. Komunitas ini tersebar di Yogyakarta, Sragen, Ambon, Gemba, Masohi, dan di beberapa daerah di Indonesia.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ibu BT, Aktivis perempuan Maluku, 24 Maret 2023


<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak HS, Bappeda SBT, 17 April 2023.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak SM & WV, Bappeda Kab. Tanimbar, 19 Mei 2023.

## B.2. Partisipasi Perempuan pada Sektor Energi

Partisipasi perempuan pada sektor energi melalui survei dilihat dari beberapa aspek, keikutsertaan tentang pemasangan jaringan listrik di rumah; perawatan instalasi di rumah; partisipasi dalam pembangunan listrik di desa serta pelatihan tentang perawatan listrik di rumah. Gambar 3.12 tentang Diagram keikutsertaan dalam memberikan ide pemasangan jaringan listrik di rumah berdasarkan jenis kelamin menyatakan **sebanyak 71,40% responden laki-laki menjawab**

**turut serta dalam pemasangan jaringan listrik di rumah. Sementara terdapat 55,40% responden perempuan yang turut serta. Hal ini mengindikasikan keikutsertaan didominasi laki-laki dalam memberikan ide pemasangan jaringan listrik di rumah.** Pemasangan dan penataan jaringan listrik di rumah contohnya adalah besaran daya lampu yang dipasang, letak saklar/stop kontak, letak kabel dan sebagainya.



Gambar 3.11 Diagram batang partisipasi perempuan dalam pemasangan listrik di rumah

Tabel 3.11 menunjukkan partisipasi perawatan jaringan listrik di rumah bahwa anggota keluarga perempuan lebih rendah partisipasinya jika dibandingkan dengan anggota keluarga laki-laki. Hasil yang sama juga ditemukan pada tabel 3.14 tentang partisipasi perempuan dalam menyampaikan ide pembangunan listrik di desa.

Jumlah responden perempuan yang menyatakan **tidak dilibatkan dalam proses pembangunan listrik di desa (85,5%)** lebih banyak jika dibandingkan dengan responden laki-laki (75,5%).

Tabel 3.13 Partisipasi perawatan jaringan listrik di rumah

Siapa yang melakukan perawatan instalasi/perangkat jaringan di rumah?	n	%
Suami	100	32.2
Istri	7	2.3
Istri dan suami	9	2.9
Bapak	8	2.6
Ibu	1	.3
Bapak dan ibu	1	.3
Anak laki-laki	8	2.6
Petugas PLN	139	44.7
Petugas listrik desa	4	1.3
Pemerintah Desa	29	9.3
Lainnya,	5	1.6
Total	311	100.0

Tabel 3.14 Keikutsertaan memberikan ide tentang pembangunan pembangkit listrik di desa

Ikut memberikan ide/pikiran tentang pembangunan pembangkit listrik di desa/dusun?	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Ya	39 24.5%	24 14.5%	63 19.4%
Tidak	120 75.5%	142 85.5%	262 80.6%
Total	159 100.0%	166 100.0%	325 100.0%

Lemahnya partisipasi perempuan bukan hanya menyampaikan ide tetapi juga keikutsertaan dalam pelatihan tentang listrik di level rumah. Data (tabel 3.15) menunjukkan bahwa meskipun

tidak ada responden perempuan yang pernah mengikuti pelatihan, 1,7% responden laki-laki pernah mengikuti pelatihan.

Tabel 3.15 Keikutsertaan pelatihan tentang perawatan peralatan listrik di level rumah

Pernah ikut pelatihan tentang perawatan perangkat/peralatan listrik (termasuk jaringan listrik)	Laki-laki		Perempuan		Total	
	n	%	n	%	n	%
Pernah	3	1.7	0	0.0	3	0.8
Tidak pernah	173	98.3	182	100.0	355	99.2

Selain dari hasil survei, wawancara anggota Komisi VII, DPR RI Dapil Maluku Ibu Mercy, menyampaikan bahwa terdapat tiga partisipasi perempuan pada sektor energi terbarukan. Pertama, partisipasi perempuan pada level strategis sebagai *decision maker*, Ibu Mercy menyatakan bahwa:

*“Level pertama adalah level strategis para pemangku kebijakan, kita bicara konteks Maluku di DPRD provinsi Maluku dalam pengalaman saya mengurus urusan energi transisi energi/mengurus energi terbarukan sebenarnya satu paket ketika kita bicara mixed energy, jadi di tingkat nasional kita ada campur tangan untuk rencana energi...dalam koordinasi antara Komisi VII DPR-RI dengan Dewan Nasional kita memplot anggaran yang cukup maksimal proporsional kepada dewan energi nasional untuk melakukan sosialisasi tetapi sekaligus advokasi untuk mentranslate kebijakan pusat ke daerah sehingga roadmap bauran energi daerah itu harus keluar...”<sup>7</sup>*

Selain itu, partisipasi perempuan yang berkarir pada sektor energi dari responden angket dari PT PLN Area Maluku, Bappeda dan Dinas ESDM Provinsi Maluku yang memiliki peran strategis, juga menyampaikan:

*“Kita sebagai perempuan sangat mendukung dan memberi ide supaya energi baru terbarukan bisa dimanfaatkan dengan baik terutama desa-desa sulit dijangkau PLN.”*

Pada level yang kedua di kalangan akademisi, aktivis, LSM dan pemerhati, mereka berperan untuk melakukan advokasi kebijakan, lebih lanjut Bu Mercy, menyampaikan:

*“Level kedua adalah level menengah, kalangan akademisi, aktivis, LSM dan pemerhati lingkungan, peran mereka adalah mendorong ke atas untuk melakukan advokasi kebijakan di tingkat strategis dan melakukan upaya pemberdayaan bagi masyarakat di tingkat praksis ini butuh kelas tengah ini. Saya sendiri yakin kalau kelompok menengah adalah kelompok amat sangat menentukan arah cepat lambatnya percepatan untuk transisi energi berjalan, jadi dengan berbagai program climate change ini dari sektor kehutanan, transisi energi dan macam-macam. Sehingga harapan kami mestinya ada kolaborasi cerdas untuk berbagai pihak agar jalan lebih baik, sehingga apa yang kita harapkan berkaitan dengan percepatan transisi energi di Indonesia bagian timur berjalan efektif...”*

<sup>7</sup>Wawancara dengan Ibu TN, perempuan Desa Soya, 17 Maret 2023.

Peran pada level menengah terkonfirmasi dari opini responden angket dari PT PLN Area Maluku, Bappeda dan Dinas ESDM Provinsi Maluku.

*“Keterlibatan berbagai komponen masyarakat, LSM maupun organisasi masyarakat sipil lainnya sangat signifikan untuk mengangkat isu “akses energi/energi bersih” berbasis gender.”*

Meringkas dari hasil responden angket, partisipasi perempuan pada level menengah adalah kontribusi pada ide, advokasi dan mendukung ketika berkarir di sektor energi. Transisi energi terbarukan jelas menuntut partisipasi perempuan yang lebih progresif.

Peran penting perempuan juga terdapat pada level akar rumput, Ibu Mercy juga menyampaikan salah satu praktik baik partisipasi perempuan pada energi terbarukan terdapat di Desa Lelingluan di Kabupaten Tanimbar. Partisipasi perempuan bukan hanya pada aspek teknis tetapi spirit untuk menjaga PLTS agar *kontinu*. Perempuan menggalang dana, melakukan kolaborasi dan bergotong royong.

*“Pada tataran paling bawah adalah tataran perempuan akar rumput, kira-kira*

*sejauh mana peran dan posisi perempuan untuk ikut percepatan ini...posisi perempuan dalam transisi energi tidak hanya sebagai konsumen tetapi sebagai produsen. Untuk mendudukkan perempuan tidak dalam spirit dalam teknis, tapi mereka sebagai bagian, saya senang ketemu sama mamak-mamak dan diskusi panjang lebar, kita semua saling bicara dan saling kumpul uang...Mereka yang gotong royong untuk ikut mengumpulkan bahkan terjadi kompetisi sehat, ibu-ibu yang belum mendapatkan akses energi terbarukan ini mereka mendorong ke kami bisa gak ditambahkan kapasitasnya kita mau bayar, jadi ini bisa jadi contoh bagi desa-desa yang lain, kalau desa lain mau mengembangkan seperti ini kita bisa jadi best practice untuk desa tetangga yang lain.”*

Secara umum perempuan memiliki peran dalam pemanfaatan EBT, seorang responden angket mengkonfirmasi temuan ini:

*“Perempuan memiliki banyak andil dalam pemanfaatan EBT terutama dalam pemikiran kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan keluarga.”*

### B.3. Kontrol Perempuan Pada Sektor Energi

Kontrol perempuan pada sektor energi, survei menilai dari kontrol perempuan menentukan sumber listrik di rumah dan tempat usaha; pembiayaan listrik di rumah; dan pemilihan biomassa (kayu bakar).

Selanjutnya mengenai **kontrol Perempuan di sektor energi pada 3 peran**, terdapat pembagian

peran yang tegas, tetapi juga terdapat pembagian peran yang cenderung setara antara laki-laki dan perempuan. Tabel 3.16 menunjukkan kontrol yang adil gender dalam menentukan pilihan sumber listrik di rumah tangga. Sebanyak **47,9%** kontrol yang menentukan sumber listrik di rumah adalah anggota keluarga laki-laki dan perempuan.

Tabel 3.16 Kontrol berbasis gender menentukan listrik di rumah

Siapa yang menentukan pemilihan sumber listrik di rumah?	n	%
Anggota keluarga laki-laki	82	26.4
Anggota keluarga perempuan	24	7.7
Anggota Keluarga Laki-laki & Perempuan	149	47.9
Bukan anggota keluarga	56	18.0
Total	311	100.0

Data dari Tabel 3.17 menunjukkan kontrol pembiayaan listrik di rumah setara antara anggota keluarga perempuan dan laki-laki.

Sebanyak 46,6% menyatakan penentuan yang dilakukan bersama anggota keluarga laki-laki dan perempuan.

Tabel 3.17 Kontrol yang menentukan besarnya daya listrik di rumah

Siapa yang menentukan besarnya daya listrik di rumah?	N	%
Anggota keluarga laki-laki	91	29.3
Anggota keluarga perempuan	17	5.5
Anggota keluarga laki-laki & perempuan	145	46.6
Bukan anggota keluarga	58	18.6
Total	311	100.0

Perempuan memiliki kontrol atas penggunaan dan pengelolaan energi di rumah. Kebiasaan berunding bersama tentang penggunaan energi membuat perempuan memiliki kesempatan melakukan kontrol atas penggunaannya. Peran pengelola keuangan harian dan bulanan rumah tangga memungkinkan kontrol dilakukan oleh perempuan, Ibu TN, warga Desa Soya mengkonfirmasi temuan ini.

*“Penggunaan listrik juga tergantung dari ekonomi pendapatan.. kalau memang mau menggunakan daya yang lebih besar, butuh biaya, hal itu tergantung dari ekonomi keluarga, pendapatan dari keluarga itu...Jadi harus musyawarah antara suami istri.”<sup>8</sup>*

<sup>8</sup>Wawancara dengan Ibu TN, perempuan Desa Soya, 17 Maret 2023.

Tabel 3.18 Tentang kontrol biomassa di rumah

Siapa yang memilih menggunakan biomassa di rumah	n	%
Anggota keluarga laki-laki	11	6.7
Anggota keluarga perempuan	23	13.9
Anggota keluarga laki-laki & perempuan	131	79.4
Total	165	100.0

Pada tabel 3.18 kontrol pemilihan kayu bakar di rumah ditentukan oleh anggota keluarga laki-laki dan perempuan atas dasar keputusan bersama (79,4%). Lalu perempuan pada urutan berikutnya yang menentukan penggunaan kayu bakar (13,9%). Data ini terkonfirmasi melalui FGD yang menyatakan penggunaan kayu bakar untuk sumber energi memasak di rumah.

Akan tetapi, kontrol perempuan pada ranah sosial kemasyarakatan berbeda dengan ranah

domestik. Contohnya, perempuan di Desa Nuanea tidak memiliki kontrol dalam menentukan keputusan rapat negeri. Ibu, AH menyampaikan hal tersebut:

*"..Pada rapat-rapat adat untuk keputusan bagi seluruh negeri, memang perempuan tidak ada di lokasi pertemuan itu. Hanya laki-laki saja. Selanjutnya, jika rapat selesai hasil keputusannya akan diberitahukan."*<sup>9</sup>

#### B.4. Manfaat Energi bagi Perempuan

Bagian ini akan menjelaskan pemanfaatan energi dan energi terbarukan oleh perempuan. Walaupun kondisi PLTS dan PLTMH di beberapa desa dalam kondisi rusak, tetapi terdapat sumber listrik PLTS yang digunakan untuk pompa air dan lampu penerangan jalan. Di Desa Soya dan Klis terdapat pompa air yang menggunakan *solar cell*. Penggunaan pompa air digunakan untuk konsumsi kebutuhan air rumah tangga dan pertanian. Survei menilai manfaat energi bagi perempuan berdasarkan ranah reproduktif, produktif dan sosial masyarakat.

Pemanfaatan energi pada 3 peran digunakan untuk:

- Penerangan (lampu penerangan, penerangan ibu melahirkan di puskesmas pembantu/bidan desa);
- Penggerak (televisi, pengeras suara, *charge* HP radio/tape, internet, komputer/laptop, kipas angin, pompa air/mengalirkan air, penggerak peralatan/mesin, menyalakan LCD)
- Pemanas/pendingin (AC, penyimpan makanan, penghangat bayi di puskesmas pembantu/bidan desa)

<sup>9</sup>Wawancara dengan Ibu AH, perempuan Desa Nuanea, 19 Maret 2023.

Tabel 3.19 Pemanfaatan listrik di rumah

Pemanfaatan Listrik di Rumah	n	%
Penerangan	311	100.0
Penggerak	269	86.5
Pemanas/pendingin	188	60.5

Berdasarkan Tabel 3.19 pemanfaatan listrik di rumah menunjukkan terbanyak digunakan untuk penerangan (100%), lalu penggerak 86,5% dan

pendingin sebanyak 60,5%. Pemanfaatan listrik di rumah bukan hanya dinikmati oleh perempuan tetapi juga anggota keluarga lain.

Tabel 3.20 Pemanfaatan listrik untuk usaha

Pemanfaatan Listrik untuk usaha	n	%
Penerangan	19	79.2
Penggerak	14	58.3
Pemanas/Pendingin	10	41.7

Pemanfaatan listrik peran produktif, pada Tabel 3.20 menunjukkan tertinggi pada penerangan 79,2%, lalu diikuti dengan pemanfaatan untuk penggerak. Usaha seperti kios, tempat makan, fotokopi membutuhkan support energi. Salah satu manfaat listrik untuk perempuan pada peran produktif terdapat di Desa Soya dengan adanya

usaha pertanian hidroponik. Usaha ini memerlukan adanya listrik yang kontinu, karena jika listrik padam maka dapat beresiko pada tanaman sayuran. Pemanfaatan energi surya, juga digunakan oleh Perempuan di Desa Erersin untuk menjemur rumput laut.

Tabel 3.21 Pemanfaatan listrik dalam kegiatan sosial masyarakat

Pemanfaatan Listrik dalam Kegiatan Sosial Masyarakat	n	%
Penerangan	318	97.8
Penggerak	255	78.5
Pemanas/pendingin	36	11.1



Gambar 3.12 pemanfaatan listrik PLN untuk usaha sayur hidroponik di Desa Soya

Mengacu dari Tabel 3.21 menyatakan bahwa manfaat listrik pada ranah sosial-masyarakat sebanyak 97,8% untuk penerangan. Lalu 78,5% digunakan untuk penggerak. Kondisi ini berbeda dengan penggunaan listrik di Desa adat yang masih kuat seperti di Nuanea. Perempuan yang sedang menjalani Pinamo dan kegiatan adat lainnya tidak diperbolehkan menggunakan peralatan listrik.

Sementara pada Tabel 3.22 menunjukkan pemanfaatan kayu bakar dan minyak tanah digunakan perempuan untuk memasak di rumah. Lalu jenis biomassa yang paling banyak digunakan adalah kayu-kayuan.

Pemanfaatan energi terbarukan untuk ranah produktif, misalnya penggunaan panas matahari untuk menjemur rumput laut.

Tabel 3.22 Jenis biomassa yang digunakan di rumah

Jenis biomassa yang biasa digunakan di rumah?	n	%
Briket kayu	1	.6
Briket ranting	1	.6
Daun kering	1	.6
Kayu-kayuan	172	100.0



## Bab IV

# Tantangan pada Peran & Partisipasi Perempuan Maluku di Sektor Energi

*“Takut kesetrum, dulu pernah kesetrum kemudian **tidak berani** melakukan kegiatan tentang listrik, **biasanya dilakukan laki-laki saja**”*

**Ibu TN, Perempuan Desa Soya, Kota Ambon**

Pada bagian ini menyajikan berbagai temuan pada tantangan yang menghambat peran dan partisipasi perempuan pada sektor energi di Maluku. Analisis tantangan APKM perempuan akan mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat perempuan baik pada ranah reproduktif, produktif dan sosial kemasyarakatan. Selain itu pendekatan gender transformatif digunakan untuk menganalisis konteks budaya yang membatasi APKM perempuan pada sektor energi.

### A. Tantangan Perempuan Mengakses Sektor Energi

Tantangan perempuan mengakses sektor energi pada survei dinilai dari hambatan perempuan mengakses listrik, terutama responden yang **teridentifikasi keluarga miskin**. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa responden penelitian ini sebagian besar berasal dari keluarga tidak mampu. Data menunjukkan terdapat responden berpenghasilan kurang dari 1.500.000 (74,3%) dan 66,5% memiliki kartu jaring pengaman sosial (tabel 1.4) dari pemerintah. Di sisi lain penerima manfaat listrik gratis hanya sebanyak 24,3% dari responden yang memiliki KWH meter di rumah. Berdasarkan tantangan pada akses pasang listrik gratis maka optimalisasi Permen ESDM No. 3 Tahun 2022 perlu didorong agar pemerintah dapat memberikan program pasang listrik gratis. Beberapa kriteria bagi masyarakat yang

mendapatkan akses pasang listrik gratis adalah:

- Tidak tercatat sebagai pelanggan PLN.
- Berada di lokasi yang tersedia jaringan tenaga listrik tegangan rendah PLN tanpa dilakukan perluasan jaringan.
- Masuk ke dalam daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- Berdomisili di daerah 3T, yaitu Terluar, Terdepan, dan Tertinggal.
- Sesuai dengan validasi kepala desa (lurah) atau pejabat setingkat.<sup>1</sup>

Pasang listrik gratis contohnya adalah program bantuan pasang baru listrik (BPBL) yang biasanya dilakukan oleh PT PLN, Kementerian ESDM dan Dinas ESDM.

<sup>1</sup>Informasi diperoleh dari [Biaya Pasang Listrik Baru PLN 2023 Dilengkapi Cara Daftarnya \(rumah123.com\)](https://rumah123.com)

Tabel 4.1 Penerima manfaat listrik gratis berdasarkan kepemilikan kartu jaring pengaman sosial

Mempunya kartu program jaring pengaman sosial dari pemerintah	Apakah anda penerima manfaat program listrik gratis?					
	Laki-laki			Perempuan		
	Ya	Tidak	Total	Ya	Tidak	Total
Ya	31	59	90	24	83	107
	34.4%	65.6%	100.0%	22.4%	77.6%	100.0%
Tidak	9	50	59	9	36	45
	15.3%	84.7%	100.0%	20.0%	80.0%	100.0%
Total	40	109	149	33	119	152

Tabel 4.1 menunjukkan terdapat responden laki-laki yang mempunyai kartu jaring pengaman sosial dari pemerintah tapi belum mendapatkan akses listrik gratis sebanyak **65,6%**. **Tetapi jumlah responden perempuan dengan kondisi yang sama sebanyak 77,6% belum mendapatkan akses pemasangan listrik gratis.** Kondisi ini mengindikasikan adanya problem akses pemasangan listrik gratis pada perempuan yang tidak beruntung secara ekonomi. Faktor keterbatasan kemampuan ekonomi menjadi salah satu kendala bagi perempuan untuk mengakses listrik gratis PLN.

Menurut peraturan yang berlaku, terdapat beberapa jenis biaya yang harus dibayarkan untuk memasang sambungan baru PLN yakni biaya guna penyambungan (BP), uang jaminan langganan (UJL), biaya materai, dan token listrik perdana minimal Rp5.000,00 Berdasarkan informasi dari Indonesia.go.id, biaya sambungan baru PLN adalah Rp 1.218.000,00 namun belum termasuk biaya materai dan token listrik perdana<sup>2</sup>

Selain tantangan perempuan mengakses listrik yang dikarenakan faktor ekonomi, juga terdapat tantangan perempuan untuk berkarir di sektor energi. Mengacu hasil angket dengan 6 responden menyatakan bahwa terdapat akses yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk berkarir. Tetapi dominasi pandangan bias gender menjadikan perempuan masih kurang meminati pekerjaan dalam dunia teknik yang lekat dengan energi. Berdasarkan wawancara dengan Ibu IK, pegawai di Dinas ESDM Provinsi Maluku, menyatakan dalam proses rekrutmen pegawai tidak terdapat diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, instansi memberikan kesempatan yang sama pada laki-laki dan perempuan untuk mendaftarkan diri. Meski demikian pada kenyataannya jumlah pelamar perempuan lebih sedikit jika dibandingkan dengan laki-laki. Pandangan yang bias gender yang mendiskriminasikan perempuan ini terkonfirmasi ketika perempuan hendak mengakses pelatihan perawatan/jaringan yang terkait listrik. Bapak RS, Kepala Desa menyatakan bahwa:

<sup>2</sup> Informasi diperoleh dari [Indonesia.go.id](https://www.indonesia.go.id) - Cara Pasang Sambungan Listrik Baru PLN dan Biayanya

*“Yaa laki laki, karena perempuan itu yang pertama dia udah punya keahlian khusus, kemudian tidak terbiasa, yang bersifat seperti itu (listrik) kita tidak diperbolehkan.”<sup>3</sup>*

*“Jadi kalau kaya perempuan rapat-rapat adat yang memang untuk keputusan yang untuk seluruh negeri..perempuan memang seng ada di lokasi pertemuan itu, hanya laki-laki saja. Jadi nanti selesai dari situ nanti keputusannya apa nanti diberitahukan.”*

Pandangan yang bias gender juga jadi hambatan perempuan untuk mengakses pelatihan tentang kelistrikan, karena dianggap listrik adalah wilayah laki-laki. Sebagaimana Ibu AH, tokoh perempuan dari Desa Nuanea menyatakan pandangan yang bias gender yang mengakibatkan diskriminasi pada perempuan sehingga perempuan tidak dilibatkan dalam rapat untuk pembuatan keputusan di desa

Tabel 4.2 mengkonfirmasi pernyataan dari beberapa informan di atas yang menunjukkan cara pandang bias gender sehingga memperkuat budaya patriarki yang jadi hambatan perempuan dalam mengelola listrik di rumah.

Tabel 4.2 Hambatan mengelola listrik di rumah

Apa yang menjadi hambatan Ibu/Bapak/Saudara dalam pengelolaan listrik di rumah ?	Laki-laki		Perempuan		Total	
	n	%	n	%	n	%
Tidak sesuai adat	1	0.6%	2	1.3%	3	1.0%
Tidak sesuai hukum agama	1	0.6%	0	0.0%	1	0.3%
Dilarang keluarga	2	1.3%	0	0.0%	2	0.6%
Tidak diberi kesempatan	16	10.3%	8	5.1%	24	7.7%
Tidak percaya diri	41	26.5%	35	22.4%	76	24.4%
Tidak memiliki keterampilan	89	57.4%	94	60.3%	183	58.8%
Pekerjaan laki-laki	3	1.9%	67	42.9%	70	22.5%
Tidak Tahu	15	9.7%	9	5.8%	24	7.7%
Tidak ada hambatan	30	19.4%	17	10.9%	47	15.1%
Tidak dilibatkan	2	1.3%	3	1.9%	5	1.6%

<sup>3</sup> Wawancara dengan RS, Kades Gogorea, 22 Maret 2023.

Tabel 4.2 tentang hambatan mengelola listrik di rumah, responden perempuan 42,9% menyatakan hambatan mengelola listrik di rumah karena menganggap itu pekerjaan laki-laki. Hambatan lainnya adalah tidak memiliki keterampilan mengenai kelistrikan di rumah. Hambatan di atas mengkonfirmasi isu energi dalam hal ini kelistrikan adalah **ranah maskulin** berdasarkan pandangan responden perempuan.

Penelitian ini menemukan tantangan perempuan mengakses kayu bakar, juga terkait dengan **alih fungsi lahan**, Ibu AH, perempuan dari Desa Nuanea, menyatakan saat ini lokasi mencari kayu

bakar semakin jauh. Terdapat aktivitas pembukaan lahan di hutan adat mereka. Ibu, AH menyatakan:

*“Jauh. Karena sekarang kan yang di pinggir-pinggir kampung sini sudah jadi kebun jadi nanti kaya dong ambil jarak ambil dari kampung ada yang bisa 1 kilo.”<sup>4</sup>*

Kondisi seperti yang dialami oleh Ibu AH, tentu berdampak bagi perempuan. Peran perempuan pada ranah reproduktif semakin berat sehingga waktu untuk peran sosial kemasyarakatan berpotensi berkurang.

Tabel 4.3 Hambatan perempuan mengelola biomassa (kayu bakar) di rumah

Hambatan perempuan dalam mengelola energi biomassa di rumah	Laki-laki		Perempuan		Total	
	n	%	n	%	n	%
Dilarang keluarga	2	2.4	0	0.0	2	1.2
Pekerjaan laki-laki	16	19.5	6	6.7	22	12.8
Tidak ada hambatan	55	67.1	60	66.7	115	66.9

Tabel 4.3 Responden perempuan tidak memiliki hambatan 66,7% untuk mengelola kayu bakar di rumah, peran ini dapat seimbang antara laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya hambatan lain perempuan untuk mengakses bahan bakar minyak (BBM) juga karena **faktor infrastruktur, kondisi geografis, kebijakan & pendataan terkait distribusi** BBM. Bapak NF, Kades Erersin menyatakan:

*“Iya daerah terpencil, jadi jangkauan dari sini, dari desa ke kota untuk belanja bbm ini sangat jauh. Jadi kadang kebutuhan*

*masyarakat terkait dengan solar, bensin, dan juga minyak tanah ini kadang habis. Jadi yang punya persediaan saja yang bisa untuk menerangi dalam rumah, kadang juga pakai baterai. Jadi senter, senter-senter ini biasa dinyalakan, tapi kalau digunakan senter berarti cuman sebatas satu ruangan gitu.”<sup>5</sup>*

*“Biasanya warga desa sini dapatnya itu ketika sudah ada yang pedagang-pedagang eceran, kios-kios, pondok-pondok kimia yang punya minyak tanah itu, di situ masyarakat desa tidak dapat **kalau***

<sup>4</sup>Wawancara dengan Ibu AH, Perempuan Desa Nuanea, 19 Maret 2023.

<sup>5</sup>Wawancara dengan NT, Kades Erersin, 26 Maret 2023

*tidak menggunakan KK-nya, karena dilihat daripada alamatnya, jadi kalau alamatnya di KK atau KTP itu menunjukkan bahwa alamat situ ya dilayani, walaupun alamat di luar berarti tidak bisa dilayani.”*

Terjadi problem distribusi, pendataan dan faktor geografis yang berdampak pada kelangkaan minyak tanah. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang menghambat akses perempuan pada minyak tanah.

*“Kelangkaan minyak tanah hampir sering terjadi...salah satu tantangan buat kami, itu karena kondisi cuaca, kondisi alam kami itu cukup susah ditebak karena kita kan pakai musim timur musim barat ya, nah kalau musim timur musim barat untuk aksesibilitas khususnya pelabuhan itu tidak bisa mengakomodasi setiap musim.”<sup>6</sup>*

Tantangan akses perempuan pada energi terbarukan terjadi ketika PLTS, PLTMH rusak. Kondisi ini tentu diperparah jika desa mereka

berada di lokasi geografis yang sulit dijangkau sehingga belum dijangkau oleh PLN.

Pemanfaatan tenaga surya juga digunakan untuk pompa air, tetapi ketika solar panel rusak maka pompa air pun tidak menyala. Kondisi ini berdampak pada perempuan terhambat mengakses air bersih. Hal ini terjadi di Desa Erersin, Ibu Pendeta EM, menyatakan kendala akses air bersih dan dampaknya bagi perempuan:

*“Kalau air bersih kurang yah itu aktivitas nya terganggu, kan kebanyakan yang masak kan semua butuh air, kebutuhan semua butuh air yah kalau kekurangan air ya.”<sup>7</sup>*

Temuan di Desa Erersin adalah kondisi solar panel untuk pompa air rusak maka distribusi air di rumah warga berhenti. Dampak bagi perempuan adalah mereka harus mencari air di pulau lain atau bendungan menggunakan sampan. Gambar 4.1 menunjukkan perempuan Desa Erersin yang menggunakan sampan guna mencari air bersih.



Gambar 4.1 Perempuan di desa Erersin mencari air bersih dengan menggunakan sampan.

<sup>6</sup> Wawancara, ST, Bappeda MBD, 21 Maret 2023

<sup>7</sup> Wawancara dengan Pendeta EM, Desa Erersin, wawancara 27 Maret 2023

## B. Tantangan Partisipasi Perempuan pada Sektor Energi

Survei juga mengidentifikasi tantangan partisipasi perempuan pada sektor energi berdasarkan partisipasi pada **pelatihan**. Selain itu, hasil angket, wawancara dan FGD juga mengidentifikasi adanya budaya patriarki, minimnya keterlibatan perempuan di musrembang desa dan beban ganda perempuan sebagai tantangan partisipasi perempuan.

Tabel 4.4 menunjukkan profil Pendidikan terakhir responden, untuk responden perempuan mayoritas adalah memiliki latar belakang pendidikan dasar dan tidak sekolah, berbeda dengan responden laki-laki yang mayoritas lulusan pendidikan menengah dan tinggi.

Tabel 4.4 Profil pendidikan terakhir responden

Pendidikan terakhir	Laki-laki		Perempuan		Total	
	n	%	n	%	n	%
Tidak Sekolah	4	2.3%	9	4.9%	13	3.6%
Pendidikan Dasar (SD-SMP)	77	43.8%	101	55.5%	178	49.7%
Pendidikan Menengah	72	40.9%	56	30.8%	128	35.8%
Pendidikan Tinggi	23	13.1%	16	8.8%	39	10.9%
<b>Total</b>	176	100.0%	182	100.0%	358	100.0%

Sementara pada tabel 4.5 disajikan alasan perempuan tidak ikut pelatihan tentang

penggunaan/pemanfaatan perangkat/peralatan listrik, yang mayoritas menjawab tidak tahu.

Tabel 4.5 Alasan tidak ikut pelatihan tentang penggunaan/pemanfaatan perangkat/peralatan listrik

Alasan tidak ikut pelatihan tentang penggunaan/pemanfaatan perangkat/peralatan listrik	Laki-laki		Perempuan		Total	
	n	%	n	%	n	%
Tidak tahu	125	72.3%	127	69.8%	252	71.0%
Tidak diundang	64	37.0%	59	32.4%	123	34.6%
Tidak tertarik	17	9.8%	30	16.5%	47	13.2%
Perempuan tidak diundang	0	0.0%	7	3.8%	7	2.0%
Tidak ada kuota untuk perempuan	0	0.0%	2	1.1%	2	0.6%

Alasan tidak ikut pelatihan tentang penggunaan/pemanfaatan perangkat/peralatan listrik	Laki-laki		Perempuan		Total	
	n	%	n	%	n	%
Tidak ada perempuan yang ikut	0	0.0%	4	2.2%	4	1.1%
Kegiatan untuk laki-laki	0	0.0%	18	9.9%	18	5.1%
Tidak sesuai dengan adat	0	0.0%	1	0.5%	1	0.3%
Lokasi pelatihan jauh dari kampung	3	1.7%	2	1.1%	5	1.4%
Lokasi pelatihan sulit dijangkau	1	0.6%	1	0.5%	2	0.6%
Tidak ada kegiatan pelatihan	34	19.7%	27	14.8%	61	17.2%

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa alasan mayoritas responden perempuan tidak ikut pelatihan tentang penggunaan/pemanfaatan perangkat/peralatan listrik dikarenakan **tidak tahu (69,8%)**, dan tidak diundang (32,4%). Selanjutnya, data yang hampir sama juga ditunjukkan oleh responden laki-laki (72,3%) tidak ikut pelatihan perawatan perangkat/alat listrik dikarenakan tidak tahu. Data di atas mengindikasikan problem akses informasi bagi perempuan dan laki-laki masih minim dalam pelatihan. Artinya, keterbatasan informasi pelatihan merupakan tantangan bagi masyarakat di wilayah survei.

Temuan lain menggambarkan perempuan belum mengetahui hal-hal yang terkait dengan energi, hal ini membuat **perempuan enggan dan tidak percaya diri** untuk berpartisipasi dalam perawatan listrik di rumah. Ibu TN menyampaikan:

*“ini ada lampu yang sudah rusak ya”, “iya” laki laki misalnya “tolong ya, itu lampu bagaimana”, “iya, sudah”, Ibu tolong beli lampu, nanti instalasi yang rusak yaitu urusan Bapak-Bapak.”*

*“karena takut itu, kena stroom, dulu pernah jadi kemudian tidak berani melakukan kegiatan tentang listrik, biasanya laki laki saja.”<sup>8</sup>*

Temuan ini terkonfirmasi dari hasil FGD dengan kelompok perempuan dan remaja yang menyatakan tidak percaya diri untuk turut serta dalam perawatan instalasi listrik di rumah.

Partisipasi perempuan diragukan dalam pelatihan perawatan listrik solar panel juga terkait budaya patriarki yang menganggap **kelistrikan bukan bakat perempuan**. Bapak LD, Sekdes Tihu, menyatakan:

*“Tidak melibatkan perempuan mungkin mereka tidak punya bakat kesitu.”*

Pelibatan perempuan terpaksa dilakukan jika dia adalah janda dan tidak ada anggota keluarga laki-laki di rumah. Hal ini menunjukkan partisipasi perempuan masih dianggap sebagai alternatif belum sepenuhnya terlibat dalam energi.

**Pola relasi tidak adil gender** juga nampak dari minimnya pelibatan perempuan pada sektor

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu TN, perempuan Desa Soya, 17 Maret 2023.

energi. Hal ini berdampak pada pelibatan perempuan yang lemah, **keterlibatan perempuan misalnya teknis untuk perawatan listrik atau urusan energi jarang ada**. Kabid PMD, Seram bagian Timur, Bapak SN menyatakan:<sup>9</sup>

*“Jadi pada umumnya yang terjadi disini ada hal-hal semacam itu menjadi sebuah pekerjaan agak sedikit berat apalagi menyangkut mati lampu gak ada urusannya pagi-siang-malam **juga jadi kadang disini untuk sampai pada tingkat perempuan untuk dilibatkan jauh gak ada, mungkin dalam proses administrasi dilibatkan.**”*

*“Mungkin disini dilihat pertama adalah **persoalan kebiasaan, orang-orang disini menganggap bukan pekerjaan perempuan, tenaga ahli untuk perempuan tidak terlihat terang fungsinya mengarah kepada listrik mungkin disini kita melihat peran perempuan bahkan tidak ada, sehingga dari kebiasaan orang disini menganggap bahwa pekerjaan mestinya pekerjaan laki-laki, tapi kalau itu ada, insyaAllah mereka juga menjadikan sebuah pembelajaran. Jadi kebiasaan orang-orang disini melihat mesti ada keberanian dia juga untuk terlibat langsung dalam hal-hal seperti itu. Jadi memang tidak ada perempuan terlibat dalam listrik.**”*

Menganalisis dari beberapa pernyataan yang bias gender di atas yang mendiskriminasi dan mensubordinasikan **kapasitas perempuan di sektor energi** yang berdampak pada rendahnya kebiasaan untuk melibatkan perempuan di sektor energi.

Hambatan partisipasi perempuan juga terjadi dalam MUSREMBANG DESA, pelibatan perempuan untuk sektor energi kurang, pelibatan perempuan masih terbatas pada PKK dan Posyandu. Ibu BT, aktivis perempuan Maluku, menyatakan:

*“Kalau kita lihat ini kan **partisipasi perempuan ini sangat kurang, baik itu di MUSREMBANG desa, kadang-kadang dilibatkan pun suara perempuan tidak di akomodir, walaupun ada beberapa orang yang diwakili, tapi kenyataannya saat perencanaan sampe realisasi kita lihat hampir program-program ini tidak memiliki perspektif, memberikan perubahan kepada perempuan sebagai kelompok rentan, kadang-kadang beta selalu bilang begini, “Apakah mereka ini selalu melihat hak asasi mereka tidak? Mereka diakui tidak? Sebagai bagian dari manusia yang ada di desa itu, nah karena pelibatan kurang, sehingga pada saat prosesnya mulai dari perencanaan sampai implementasi yang tidak pernah memikirkan kebutuhan tadi, sehingga hal hal ini dilupakan dan tidak terlalu penting. Karena mungkin mereka juga tidak tahu bahwa perempuan ini sebenarnya sebagai beban dalam keluarga ataupun untuk perilaku usaha mikro punya beban yang sangat besar ya, dan itu hampir terlupakan dan hampir tidak pernah ada di dalam perencanaan. Jadi **Mainstreamingnya ke depan pemerintah harus terus diingatkan dan bahwa untuk kebutuhan itu harus bagaimana memfasilitasi dan ada dalam perencanaan mereka.**”<sup>10</sup>***

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu TN, perempuan Desa Soya, 17 Maret 2023.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu BT, Aktivis perempuan Maluku, 24 Maret 2023.

Menganalisis pernyataan Ibu BT, kesetaraan dan keadilan gender belum optimal pada level pemerintah terutama pemerintah desa yang belum melihat perempuan sebagai bagian penting dari masyarakat dan pembangunan. Temuan ini juga disampaikan oleh responden angket yang juga menyatakan partisipasi perempuan dalam bidang energi masih perlu ditingkatkan, - ***pemangku kepentingan daerah cenderung memandang perempuan semata-mata sebagai konsumen energi yang tidak kritis sehingga tidak menjadi prioritas untuk dijadikan program pembangunan.*** Kondisi ini merupakan bentuk *labelling* atau *stereotype* yang dikenakan pada perempuan.

Penelitian ini menemukan dukungan partisipasi perempuan pada sektor energi masih minim, bahkan isu *gender mainstreaming* pada sektor energi masih belum menjadi *concern*. Wawancara

dengan 10 informan Bappeda kabupaten/kota di Provinsi Maluku menyatakan bahwa isu perempuan belum menjadi bagian pada sektor energi. Ibu IM, pejabat di DP3A Provinsi Maluku, menyatakan:

*“Fokus kita ke perempuan dan anak..untuk energi, saya sampaikan belum terlalu focus. ..Ini menjadi Pe-Er saya.”<sup>11</sup>*

Hambatan perempuan berpartisipasi untuk berkarir di sektor energi juga berkaitan dengan beban ganda perempuan. Hal ini berdampak tantangan yang dihadapi seperti misalnya harus ke lokasi yang jauh dan sulit dalam proses pemasangan PLTS di daerah-daerah, kesulitan membagi antara pekerjaan dan peran sebagai seorang ibu atau istri mengakibatkan perempuan belum optimal dalam pengembangan potensinya.

### C. Tantangan Kontrol Perempuan pada Sektor Energi

Kontrol perempuan pada survei dilihat dari aspek responden menyampaikan pendapat, pada peran produktif dan reproduktif. Selanjutnya, tantangan kontrol pada peran sosial kemasyarakatan nampak pada forum seperti musrembang desa, lembaga seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Artinya, forum dan lembaga tersebut menjadi arena perempuan dapat melakukan kontrol.

Seperti yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, sistem kekerabatan masyarakat patrilineal cenderung mengedepankan laki-laki daripada perempuan. Sektor energi pun masih dianggap sebagai hal ekstrim bagi perempuan, sehingga peran itu cenderung didominasi oleh

laki-laki. Seorang Kades, RS menyatakan bahwa:

*“Perempuan di kita itu ya boleh dikatakan ditempatkan **di posisi istimewa**, ya itu yang pertama, yang bersifat ekstrim tidak boleh, yang bersifat keras-keras tidak boleh, yang rentan terhadap nyawa ataupun keselamatan itu dia nggak boleh. Berlawanan dengan orang, bekerja yang ekstrim ekstrim, itu dia nggak diperbolehkan.”<sup>12</sup>*

Ruang yang terbatas-kapasitas diragukan menjadikan kesempatan bagi perempuan untuk belajar dan memiliki pengetahuan, keterampilan menjadi terbatas. Hal yang terlintas dalam pikiran

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu IM, Pejabat DP3A Provinsi Maluku, 7 Maret 2023.

<sup>12</sup> Wawancara dengan RS Kades Gogorea, 22 Maret 2023

perempuan untuk berperan adalah kekuatiran akan kesetrum. Tentu hal ini akan mempengaruhi kepercayaan diri perempuan untuk menyampaikan pendapat pada pemasangan listrik di tempat usaha. Sebanyak 50% responden menyatakan hambatan perempuan

menyampaikan pendapat untuk pemasangan perangkat listrik di ranah reproduktif karena tidak memiliki pengetahuan. Selain itu juga terdapat 28,6% responden menyatakan hal itu adalah pekerjaan laki-laki.

Tabel 4.6 Hambatan perempuan menyampaikan pendapat di tempat usaha

Hambatan utk menyampaikan ide/pikiran pemasangan perangkat listrik di tempat usaha	Laki-laki		Perempuan		Total	
	n	%	n	%	n	%
Tidak diundang	0	0.0%	2	14.3%	2	8.3%
Tidak percaya diri	0	0.0%	3	21.4%	3	12.5%
Tidak memiliki pengetahuan	2	20.0%	7	50.0%	9	37.5%
Pekerjaan laki-laki	0	0.0%	4	28.6%	4	16.7%

Pada peran sosial masyarakat, kontrol perempuan juga terbatas, norma adat dan interpretasi agama yang patriarki membatasi perempuan untuk menyampaikan pendapat dan gagasan.

*“Tidak mungkin perempuan menjadi imam dan hal-hal menyangkut di adat. perempuan tidak bisa, mereka di belakang saja. kalau menyangkut umum sama, kita libatkan semua.”<sup>13</sup>*

Hasil survei pada tabel 4.7 mengkonfirmasi temuan bahwa **sebanyak 53,0% responden menyatakan perempuan tidak diundang pada kegiatan untuk mendiskusikan penggunaan biaya operasional listrik untuk tempat sosial-kemasyarakatan.** Selanjutnya sebanyak 34,9% responden menyatakan perempuan menyatakan tidak mendapatkan informasi.

<sup>13</sup>Wawancara dengan LJ, Tokoh Masyarakat Desa Tihu, 17 April 2023.

Tabel 4.7 Hambatan perempuan melakukan kontrol di tempat kegiatan sosial kemasyarakatan

Apa yang menjadi hambatan untuk menyampaikan ide/gagasan tentang biaya operasional bulanan listrik di tempat kegiatan sosial kemasyarakatan	Laki-laki	Perempuan	Total
	( n )	( n )	( n )
	( % )	( % )	( % )
Tidak sesuai adat	0	2	2
	0.0%	1.2%	0.6%
Tidak diundang	77	88	165
	48.4%	53.0%	50.8%
Tidak mendapat kesempatan berpendapat	21	26	47
	13.2%	15.7%	14.5%
Tidak percaya diri/tidak memiliki keberanian berpendapat	13	26	39
	8.2%	15.7%	12.0%
Tidak memiliki pengetahuan	27	52	79
	17.0%	31.3%	24.3%
Tidak mendapatkan informasi	52	58	110
	32.7%	34.9%	33.8%
Tidak tahu	25	23	48
	15.7%	13.9%	14.8%
Tidak dilibatkan	5	1	6
	3.1%	0.6%	1.8%
Tidak ada hambatan	23	12	35
	14.5%	7.2%	10.8%

Minimnya kontrol di tempat kegiatan sosial kemasyarakatan mengindikasikan persoalan bahwa forum seperti Musrembang masih belum optimal bagi perempuan untuk menyampaikan gagasan di luar program PKK dan Posyandu. Hal ini diakui oleh Ibu IM, pejabat DP3A Provinsi Maluku, yang menyatakan bahwa:

*“Saya kalau ke desa-desa, perempuan berperan banget tapi **pada saat musyawarah perempuan selalu diabaikan** tapi ya syukur Alhamdulillah dengan kita ada punya penguatan-penguatan, edukasi-edukasi, nah sehingga sudah bisa didengar oleh masuk dalam MUSREMBANG itu perempuan-perempuan”<sup>14</sup>*

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu IM, Pejabat DP3A Provinsi Maluku, 7 Maret 2023.

Tantangan lain pada level pemda, absennya gender mainstreaming pada sektor energi menjadikan koordinasi PUG antar OPD belum spesifik sarannya. Hal ini diungkapkan oleh responden angket yang terkonfirmasi dari temuan di Bab 2, yang memaparkan tiadanya regulasi PUG pada bidang energi.

Beberapa desa yang menjadi tempat penelitian juga terdapat BUMDES. Desa Erersin memiliki BUMDES yang bergerak pada usaha kepitng karaka, Desa Klis memiliki BUMDES yang bergerak pada usaha usaha percetakan dan depot air isi ulang, BUMDES Soya bergerak pada UMKM, BUMDES Gogorea bergerak pada usaha Pertamina walaupun sekarang sedang macet. Partisipasi

perempuan dalam BUMDES belum strategis, masih sebagai bendahara. Hal ini disampaikan oleh Bapak SN, Kabid PMDSBT:

*“Untuk mengakomodasi setiap perempuan yang dianggap mampu, **banyak***


*perempuan terlibat dalam bendahara desa, itu bukan budaya tapi kebiasaan orang sini menjadikan perempuan sebagai pemegang keuangan.”<sup>15</sup>*

#### D. Tantangan Perempuan Mendapatkan Manfaat pada Sektor Energi

Pada bagian ini memaparkan identifikasi tantangan pemanfaatan energi yang sesuai dengan kebutuhan perempuan. Peran perempuan yang dominan pada sektor reproduktif menjadikan energi sangat mendukung hidup perempuan lebih baik. Selain itu kebutuhan energi untuk peran produktif perempuan mampu mengoptimalkan potensi perempuan.

Responden angket dari PLN menyatakan bahwa pemanfaatan energi terbarukan bagi perempuan masih terbatas hanya pada pemanfaatan peralatan rumah tangga saja misalnya seperti penerangan, radio, dan televisi. Hal ini terkonfirmasi pada wawancara dengan dua pejabat Desa yang pernah mendapatkan manfaat

Listrik dari PLTS dan PLTMH. Daya listrik rumah tangga di Desa Tihu, ketika masih menggunakan PLTMH sebesar 50 watt. Terdapat kesepakatan dengan warga untuk pengaturan penggunaan listrik. Sanksi juga diberikan jika penggunaan peralatan listrik lebih. Selain itu pengalaman dari Desa Tihu dengan listrik berbasis solar home system terbatas untuk penerangan. Hal yang mirip juga terjadi di Desa Erersin, daya listrik ketika PLTS masih berfungsi per rumah adalah 50 watt, sehingga terbatas penggunaan peralatan yang memakai energi listrik. Ketika PLTS tidak berfungsi maka penerangan kembali menggunakan pelita maka bagi perempuan itu mengganggu belajar anak, pekerjaan domestik ibu terganggu, serta beresiko terhadap gangguan kesehatan dari asap pelita.



Gambar 4.5 Penerangan dengan pelita di Desa Erersin

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak SN, Kabid PMD, SBT, 15 Mei 2023.

Sejak listrik PLTMH di Desa Tihu rusak, maka penerangan kembali menggunakan pelita, lampu petromak dan beberapa rumah menggunakan genset. Saat ini layanan listrik telah dilayani oleh PLN tetapi hanya menyala 12 jam, mulai menyala pada pukul 18.30 hingga pukul 06.00 pagi. Penggunaan listrik untuk kegiatan ekonomi bagi perempuan adalah parut kelapa, parut kasbi, usaha roti (mixer), kulkas (kios) dan lain-lain. Karena layanan listrik PLN hanya terbatas selama 12 jam maka beberapa rumah di Tihu telah memiliki genset pribadi untuk aktivitas ekonomi bagi perempuan.

Pada bab 3, khususnya Tabel 3.9 memaparkan bahwa mayoritas responden menggunakan kayu bakar (87,2%). Tantangan penggunaan kayu bakar secara jangka panjang beresiko menimbulkan masalah bagi kesehatan perempuan. Penggunaan kayu bakar juga tidak menunjukkan energi bersih yang berakibat pada kerentanan kesehatan perempuan. Mengacu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dari jenis bahan bakar padat yang sangat tidak ramah terhadap kesehatan dan lingkungan, karena menghasilkan gas karbon 88 ppm saat memasak.

Pemanfaatan energi yang tidak bersih karena faktor ekonomi dan kemudahan didapat, sehingga **kebiasaan** ini sulit untuk berubah. Hal ini diungkap oleh Ibu Mercy, anggota DPR RI menyatakan:

*“Tantangan perempuan ketika bicara transisi energi, tantangan pertama sudah saya sebutkan masalah habitual mereka pikir itu yang paling cepat dan paling gampang, memang butuh upaya bersama untuk capacity building, meningkatkan*

*pengetahuan dan keterampilan mereka dan kesadaran kritis bahwa mereka punya alternatif yang lain, ada energi yang lebih bersih tidak mengganggu lingkungan tetap cantik, habis masak bisa langsung kemana dibandingkan dengan menggunakan energi fosil kalau minyak tanah gak enak banget, atau bahkan menggunakan energi-energi yang lain misalnya. Tantangan berikut lagi adalah perempuan ini juga harus didekatkan dengan teknologi terapan baru dalam implementasi terbarukan minimal harus disosialisasikan, turun sampai di bawah, jangan sampai kepada ibu di tingkat desa, pejabat daerah di tingkat provinsi kabupaten kota kadang-kadang gak ngeh terhadap teknologi baru misalnya penerangan jalan umum berbasis tenaga surya.”<sup>16</sup>*

Tantangan pemanfaatan listrik bagi perempuan juga karena faktor budaya, hal ini juga terjadi di bilik Posune. Posune adalah tempat yang digunakan perempuan Suku Nuaulu menjalani adat ketika haid pertama kali dan nifas di Desa Nuanea. Hasil FGD dengan kelompok perempuan dan remaja menunjukkan bahwa bilik Posune hanya boleh menggunakan lampu pelita. Adat Suku Nuaulu, tidak memperbolehkan penggunaan listrik di bilik Posune. Penerangan dengan lampu pelita, berbahan bakar damar beresiko pada kesehatan tubuh perempuan. Faktor adat seperti ini cenderung membatasi perempuan menggunakan energi yang lebih aman bagi kesehatan.

Tantangan pemanfaatan energi juga terkait dengan faktor minimnya akses pengetahuan. Wawancara dengan Ibu AH, dari Desa Nuanea

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ibu Mercy, anggota DPR RI, 5 Mei 2023.

menyatakan takut menggunakan gas elpiji 3 kilogram (gas melon) karena takut meledak. Kekhawatiran ini terkait minimnya mendapatkan akses pengetahuan yang baik tentang pemanfaatan sumber energi lain.

Hasil survei pada tabel 4.8; tabel 4.9; tabel 4.10 mengidentifikasi pemanfaatan listrik, beberapa hal yang menjadi kriteria untuk menentukan pemanfaatan listrik dan peralatan listrik:

- Pemanfaatan listrik untuk umum adalah

lampu penerangan, *freezer*, kulkas, dispenser, pompa air, televisi, *sound system*, radio/tape

- Pemanfaatan alat listrik yang cenderung membantu perempuan adalah pelurus rambut, *blender*, penanak dan pemanas nasi, penghangat suhu bayi baru lahir, pompa ASI, mesin cuci, alat salon, mesin parut, *mixer* untuk membuat kue.
- Pemanfaatan alat listrik yang cenderung digunakan laki-laki adalah mesin bor, mesin las, alat pertukangan.

Tabel 4.8 Pemanfaatan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan

Pemanfaatan listrik dalam kegiatan sosial kemasyarakatan	n	%
Pemanfaatan untuk umum	325	100.0
Pemanfaatan khusus untuk perempuan	69	21.2

Mengacu dari tabel 4.8 menunjukkan pemanfaatan listrik dalam ranah sosial-kemasyarakatan menunjukkan pemanfaatan alat yang khusus untuk perempuan sebesar 21,2%.

Peralatan seperti pompa ASI, penghangat ASI merupakan pemanfaatan yang membantu perempuan

Tabel 4.9 Pemanfaatan listrik di rumah

Pemanfaatan listrik di rumah	n	%
Pemanfaatan untuk umum	311	100.0
Pemanfaatan khusus laki-laki	6	1.9
Pemanfaatan khusus untuk perempuan	182	58.5

Mengacu dari tabel 4.9, pemanfaatan listrik di rumah untuk perempuan cenderung lebih besar (58,5%). Peralatan seperti penanak nasi, mesin cuci, catok rambut identik dengan kebutuhan perempuan. Walaupun pekerjaan menanak nasi, mencuci pakaian harusnya pekerjaan netral

gender tetapi perempuan dalam konteks ini mendominasi peran reproduktif di rumah. Sehingga problem akses perempuan pada energi berdampak pada kehidupan perempuan sehari-hari.

*“Ada PLTS Tapi sudah rusak mohon untuk segera diperbaiki agar dapat mengurangi beban kehidupan warga seperti menimba air harus dengan listrik, jam belajar anak, mengurangi penggunaan minyak tanah di rumah yang mahal.”*

**Suara Perempuan di Desa Erersin Kepulauan Aru.**



## Bab V

# Dukungan Bagi Perempuan Pada Sektor Energi di Maluku

*“Ketika pulau ini mau terang. Ibu-ibu ada yang bekerja buat cor bendungan pasir...ibu-ibu antusias bikin jalan, mencari pasir dan kerikil di pantai”.*

*Kisah perjuangan perempuan di Pulau Kelang ketika listrik PLN akan tiba,  
LJ, Tokoh Masyarakat Desa Tihu*

Pada bagian ini menjelaskan dan mengidentifikasi potensi dukungan bagi perempuan berdasarkan APKM pada sektor energi. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan peran dan partisipasi perempuan yang terbatas tetapi masih terdapat potensi dukungan bagi perempuan untuk berperan pada sektor energi. Peluang dapat berupa komitmen, afirmasi pada regulasi, dan praktik yang telah dilakukan.

### A. Dukungan Akses bagi Perempuan pada Sektor Energi

Dukungan akses memotret berbagai peluang perempuan untuk mengakses energi berupa bantuan dan subsidi dari PLN dan Pemerintah, komitmen PLN untuk meningkatkan layanan, komitmen kebijakan berupa koordinasi dan pendataan sektor energi khususnya BBM, serta komitmen untuk meningkatkan akses listrik bagi desa yang belum terang. Dukungan juga mengidentifikasi peluang akses perempuan pada pengelolaan listrik di rumah dan program sosialisasi tentang EBT Pemerintah Provinsi Maluku kepada masyarakat.

Pada bab IV, dari hasil survei telah dipaparkan bahwa terdapat **77,6% responden perempuan yang berasal dari keluarga tidak mampu belum mendapatkan akses pemasangan listrik gratis.**

Guna menjawab tantangan ini PLN bersama dengan Kementerian ESDM memiliki program Bantuan Pasang Listrik Baru (BPLB) yang

targetnya adalah rumah tangga yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Program BPLB bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan listrik bagi rumah tangga tidak mampu.

Selain itu Program BPLB dari PLN juga terdapat program dari Pemda Provinsi Maluku melalui Dinas ESDM yang bertujuan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta memenuhi kebutuhan energi listrik yang belum merata. (RUED-P) MALUKU 2022-2050 telah memiliki rencana strategis untuk peningkatan rasio elektrifikasi yang disesuaikan dengan potensi wilayah baik potensi energi air (mikrohidro), surya, panas bumi, dan biomassa. Termasuk upaya untuk menjaga keberlangsungan pembangkit listrik melalui program pelatihan bagi warga desa. Walaupun belum melibatkan perempuan sebagai sasaran untuk program pelatihan. Pendataan

warga desa yang akan dilatih telah dilakukan oleh Dinas ESDM.

Terkait dengan akses listrik, PLN memiliki komitmen meningkatkan layanan agar listrik di Kota Ambon dan sekitarnya tidak sering terjadi pemadaman. Saat ini (2023), pasokan listrik di Kota Ambon dan sekitarnya didukung oleh *Barge Mounted Power Plant* (BMPP) Nusantara-1 yaitu pengoperasian pembangkit berkapasitas 60 megawatt (MW). Masyarakat dapat mendorong komitmen PLN untuk menjaga layanan. Hal ini membutuhkan keaktifan masyarakat Ambon dan sekitarnya menyampaikan aspirasi. Masyarakat sipil dan ombudsman dapat menjadi kanal untuk menyampaikan suara publik termasuk masyarakat dari kelompok rentan.

Pada bab IV telah dijelaskan bahwa terdapat problem kelangkaan BBM, hal ini terjadi karena faktor infrastruktur dan koordinasi-pendataan antar pemerintah daerah dan OPD belum maksimal. Problem ini telah teridentifikasi dalam RUED-P) MALUKU 2022-2050 yang memiliki rencana untuk merancang koordinasi dan sistem pendataan yang lebih baik. Walaupun ini masih dalam rencana tetapi hal ini harus ditangkap sebagai peluang. Tentu masyarakat melalui LSM dapat bekerjasama untuk mendorong pemerintah merealisasikan rencana kebijakan energinya.

Tantangan yang telah dipaparkan di bab sebelumnya adalah akses perempuan Maluku untuk memasak masih didominasi oleh kayu bakar. Tentu ini mengindikasikan persoalan pada kesehatan perempuan. Terdapat peluang yang bisa dikembangkan yaitu komitmen transisi energi bersih melalui biogas. Penerapan biogas

sudah mulai diterapkan di Maluku, salah satunya di Desa Mamala Maluku Tengah (Patty, dkk.2020). Pemanfaatan biogas di Desa Mamala salah satunya digunakan untuk memasak. Budaya pengandangan ternak permanen telah dilakukan oleh peternak di Desa tersebut. Praktik baik seperti ini dapat menjadi dukungan untuk akses perempuan pada energi bersih. Selain itu Dinas Pertanian Provinsi Maluku, juga memiliki anggaran dan program pengolahan limbah biogas skala kecil.

Pada bab sebelum telah dijelaskan bahwa, akses perempuan pada pengelolaan listrik di rumah tangga dan tempat usaha cenderung setara. Artinya, hal ini dapat menjadi peluang bagi perempuan. Contohnya, perempuan terlibat pada penentuan besaran daya listrik dan instalasi/jaringan listrik di rumah.

Dukungan lain adalah program Bappeda Pemerintah Provinsi Maluku untuk sosialisasi dan pelatihan tentang energi terbarukan ke masyarakat. Bapak AT, Kepala Bappeda Provinsi Maluku menyampaikan hal ini:

*“Program Energi Baru Terbarukan juga ada semacam pelatihan-pelatihan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat apa itu Energi Baru Terbarukan...”<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak AT, Kepala Bappeda Provinsi Maluku, 16 Maret 2023.

## B. Dukungan Partisipasi bagi Perempuan pada Sektor Energi

Dukungan partisipasi perempuan pada bagian ini mengidentifikasi dari hasil survei yang memotret partisipasi perempuan untuk menyampaikan ide tentang pemanfaatan listrik di rumah

(keberadaan informasi & partisipasi di musrembang). Hasil wawancara dengan informan juga mengidentifikasi dukungan kebijakan dan infrastruktur bagi perempuan.

Tabel 5.1 Dukungan terkait penyampaian ide pemanfaatan listrik di rumah

Bentuk dukungan yang dibutuhkan untuk menyampaikan ide/gagasan terkait pemanfaatan listrik di rumah	Laki-laki		Perempuan		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ada informasi yang mudah didapat	91	58.7%	86	55.1%	177	56.9%
Ada informasi yang mudah dipahami	71	45.8%	70	44.9%	141	45.3%
Dimintai pendapat	55	35.5%	52	33.3%	107	34.4%
Dilibatkan dalam menata instalasi	30	19.4%	19	12.2%	49	15.8%
Dilibatkan dalam perawatan listrik	22	14.2%	12	7.7%	34	10.9%
Tidak tahu	16	10.3%	18	11.6%	34	11.0%
Tidak dilibatkan	5	3.2%	3	1.9%	8	2.6%

Mengacu dari Tabel 5.1 Dukungan Terkait Penyampaian Ide Pemanfaatan Listrik di Rumah, sebanyak 55,1% responden perempuan menyatakan keberadaan informasi yang mudah

didapat dan mudah dipahami (44,9%) dapat membantu perempuan untuk turut serta dalam menyampaikan ide pemanfaatan listrik di rumah.

Tabel 5.2 Dukungan yang dibutuhkan utk menyampaikan ide/pikiran pemasangan perangkat listrik di tempat usaha

Dukungan yang dibutuhkan utk menyampaikan ide/pikiran pemasangan perangkat listrik di tempat usaha	Laki-laki		Perempuan		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ada informasi yang mudah didapat	8	80.0%	5	35.7%	13	54.2%
Ada informasi yang mudah dipahami	6	60.0%	4	28.6%	10	41.7%
Dimintai pendapat	4	40.0%	8	57.1%	12	50.0%
Dilibatkan dalam menata instalasi	3	30.0%	0	0.0%	3	12.5%
Dilibatkan dalam perawatan listrik	3	30.0%	0	0.0%	3	12.5%

Tetapi pada tabel 5.2, sebanyak 57,1% responden perempuan menyatakan akan menyampaikan ide pemasangan perangkat listrik di tempat usaha

jika dimintai pendapat. Hal ini mengindikasikan pelibatan perempuan butuh didukung atau didorong agar lebih aktif.

Tabel 5.3 Bentuk dukungan untuk menyampaikan ide/gagasan terkait pemanfaatan pembangkit listrik di tempat kegiatan sosial kemasyarakatan

Bentuk dukungan untuk menyampaikan ide/gagasan terkait pemanfaatan pembangkit listrik di tempat kegiatan sosial kemasyarakatan	Laki-laki	Perempuan	Total
	(n)	(n)	(n)
	(%)	(%)	(%)
Ada informasi yang mudah didapat	81	91	172
	50.9%	54.8%	52.9%
Ada informasi yang mudah dipahami	77	77	154
	48.4%	46.4%	47.4%
Dilibatkan dalam musyawarah rencana pembangunan desa/dusun (musrembangdesa/dusun)	40	35	75
	25.2%	21.1%	23.1%
Dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan rutin warga atau pemuda	45	34	79
	28.3%	20.5%	24.3%
Diatur dalam peraturan desa	4	0	4
	2.5%	0.0%	1.2%

Bentuk dukungan untuk menyampaikan ide/gagasan terkait pemanfaatan pembangkit listrik di tempat kegiatan sosial kemasyarakatan	Laki-laki	Perempuan	Total
	(n)	(n)	(n)
	(%)	(%)	(%)
Tidak tahu	30	36	66
	18.9%	21.7%	20.3%
Tidak Membutuhkan Dukungan	10	11	21
	6.3%	6.6%	6.5%

Berdasarkan tabel 5.3 responden perempuan menyatakan bentuk dukungan berpartisipasi dalam pemanfaatan pembangkit listrik di tempat kegiatan sosial kemasyarakatan jika terdapat informasi yang mudah didapat (54,8%), informasi mudah dipahami (46,4%) dan dilibatkan dalam musrembang desa/dusun (21.1%). Hal ini mengindikasikan peluang perempuan untuk partisipasi memerlukan adanya informasi dan pelibatan di musrembang. Dukungan perempuan untuk ikut pelatihan juga dapat didorong oleh pemerintah desa. Kades NF, dari Desa Erersin menyatakan:

*“Kalaupun ada sejenis kursus atau pelatihan itu dibuat oleh ESDM Provinsi atau Pusat ya disitu Pemerintah Desa bisa mendorong perempuan, keterlibatan perempuan untuk bisa nantinya mengoperasikan PLTS, begitu. Jadi ya kami selaku Pemerintah Desa bisanya untuk mendorong.”<sup>2</sup>*

Partisipasi perempuan pada proyek *solar cell* untuk pompa air di desa juga melibatkan perempuan, bergotong royong untuk pemasangan pipa saluran air. Kesempatan setara antara laki-laki dan perempuan dapat

mendukung partisipasi perempuan. Bapak MK Sekdes Soya, menyatakan:

*“Semuanya, mau perempuan maupun laki-laki dalam pengerjaan. Seumpama, solar cell yang pasti yang pasang orang ahli, dari Balai maupun dari PU ya kan. Tapi untuk pengerjaan untuk bikin kolam kemudian pemasangan pipa-pipa, itu, **terus pemuatan material, perempuan-perempuan dan laki-laki semua kerja. Jadi tidak ada membedakan. Ini semua mau pikul batu, pikul semua sama-sama.**”<sup>3</sup>*

Pada konteks yang berbeda, partisipasi perempuan untuk berkarir di sektor energi seperti PLN membutuhkan dukungan berupa afirmasi dan infrastruktur. Responden angket dari PLN menyatakan bahwa PLN memberikan hak yang sama kepada perempuan agar lebih produktif dalam menjalankan peran dalam karir, keluarga dan sosial, meskipun punya peran ganda sebagai ibu dan perempuan pekerja. Dukungan yang diberikan melalui sosialisasi, workshop, bimbingan teknis dan lain-lain. Ibu EK, seorang pejabat PLN Area Maluku, menyatakan tentang dukungan infrastruktur bagi perempuan:

<sup>2</sup> Wawancara dengan MK Sekdes Soya, Jumat, 17 Maret 2023.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ibu EK, pejabat di PLN Maluku, 17 Maret 2023.

*“Jadi kalau untuk dukungan dari perusahaan sebenarnya sudah mendukung penuh dengan adanya pengarusutamaan gender, untuk kita pegawai PLN sekarang kita paling simple untuk absen harus online disitu ada **haid datang bulan jadi diizinkan sebulan sekali..** Jika memang dirasa perlu **istirahat itu diizinkan**, itu salah satu bentuk dukungan perusahaan lebih ke pekerjaan di kantor mungkin kedepannya kemarin saya sempat ikut seminar mengenai Srikandi PLN, disampaikan **PLN ke depan akan lebih memperhatikan kebutuhan khusus untuk Wanita seperti ruang laktasi atau ruang menyusui...ke depan akan dirancang mungkin dari kantor wilayah dulu yang lebih besar jumlah pegawainya, pasti lebih banyak dibandingkan kami**, dibuatkan ruangan khusus menyusui kemarin banyak yang jadi masukan kalau*

*misalkan kita perempuan ada dinas ke luar, terus misalkan sudah berkeluarga punya anak biasanya anak jadi faktor tidak bisa mengikuti pelatihan, di tempat kita belajar nanti disediakan tempat untuk boleh seorang pegawai membawa anak dan pengasuh, ibunya jadi silahkan belajar mengikuti kegiatan anaknya tetap disini karena misalkan anaknya gak ikut, pikiran kemana-mana, jadi ke depan **PLN akan sampai di tahap itu sudah tidak menjadi hambatan lagi, anak saya masih kecil atau gimana, bisa sekalian dibawa, PLN bisa memfasilitasi.**”<sup>4</sup>*

Meringkas dari temuan di atas, kebijakan dan afirmasi dibutuhkan oleh perempuan. Dukungan kebijakan dan afirmasi mampu mendorong partisipasi dan perempuan berkarir pada sektor energi.

### C. Dukungan Kontrol bagi Perempuan pada Sektor Energi

Dukungan perempuan dalam kontrol pada sektor energi terdapat melalui kerja-kerja advokasi dari lembaga swadaya masyarakat (LSM). Terdapat berbagai LSM yang concern di isu perempuan di Provinsi Maluku. Walaupun belum ada LSM yang secara khusus bergerak pada isu energi tetapi advokasi-kerja jaringan dapat mendorong peran aktif perempuan menjadi bagian dari kontrol agar tidak didominasi laki-laki. Selain dukungan advokasi dengan LSM juga dibutuhkan kapasitas perempuan yang mumpuni sehingga dapat lebih aktif menyuatkan kebutuhan perempuan. Ibu ZK, aktivis Maluku menyatakan:

*“Jadi perempuan Maluku itu ada beberapa semacam jaringan konsorsium yang dibuat untuk mendorong ini. Sehingga ada LSM-*

*LSM yang muncul waktu itu, lalu bagaimana kita kemudian bekerja di dalam sebuah jaringan, di mana kita punya visi yang sama. Nah silahkan teman-teman itu mau melakukan dari wilayah mana dia berada, tapi bagaimana kita bergerak Bersama.”*

*“Terlepas dari struktur yang ada ya terutama di struktur adat dan sebagainya, saya sendiri dari pengalaman berproses di lapangan itu, lagi-lagi saya melihat pada kembali lagi pada kapasitas perempuan ya. Karena ruang yang diberi itu seluas apapun, selama kapasitas kita itu nggak kuat, ini menjadi barrier tersendiri; selain barrier yang sudah ada gitu..”<sup>5</sup>*

<sup>4</sup>Wawancara dengan Ibu EK, pejabat di PLN Maluku, 17 Maret 2023.

<sup>5</sup>Interview with Ms. ZK, Maluku women's activist, 8 March 2023.

Pada bab tiga, tabel 3.4 menunjukkan perilaku tentang gender berdasarkan jenis kelamin telah menunjukkan posisi yang hampir setara dalam menentukan sumber energi di rumah tangga. Hal

ini menunjukkan adanya peluang kesetaraan gender di level domestik. Dengan demikian, kontrol perempuan pada sektor energi dapat dimulai dari ranah rumah tangga.

#### D. Dukungan Pemanfaatan bagi Perempuan pada Sektor Energi

Dukungan bagi perempuan agar optimal mendapatkan manfaat pada sektor energi disampaikan oleh berbagai informan dan responden angket. Dukungan kebijakan secara langsung maupun tidak langsung di berbagai sektor teknis bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor energi sehingga perempuan mendapatkan manfaat.

Program *corporate social responsibility* (CSR) dari PLN dan Pertamina untuk UMKM yang dikelola oleh Perempuan, merupakan dukungan sehingga perempuan dapat menerima manfaat dari sektor energi. Dukungan dari program CSR PLN Area Maluku disampaikan oleh Ibu EK:

*“Ada untuk UMKM di Ambon, UMKM pembinaan, sudah ada lalu kita ada perkumpulan ibu-ibu PKK, ibu karyawan dan karyawan. Lalu dari CSR menyumbang produk buah naga bibit pengelolanya adalah PKK nya.”*

Dukungan lain pada sektor energi agar perempuan dapat mendapatkan manfaat dalam kehidupan sehari-hari adalah infrastruktur. Bentuk dari dukungan ini berupa pompa air tenaga surya dan lampu penerangan jalan tenaga surya yang terdapat di desa. Bapak MK, Sekdes Soya yang memiliki pengalaman dengan pompa air tenaga surya yang mendistribusikan air bersih di rumah warga menyatakan:

*“Ya pasti membantu tugas-tugas perempuan lho. Biasa kita di sini kan karena daerah kita punya desa ini di atas, sumber airnya di bawah, jadi ketika kita nyuci, dan MCK nya kan, kan di bawah ambil air, minumannya di bawah, mandinya di bawah, sekarang kan tinggal putar kran air masuk rumah. Itu membantu sekali.”*

Dukungan infrastruktur lain adalah komitmen PLN untuk meningkatkan layanan listrik 24 jam. Tentu hal ini sebagai bentuk dukungan agar pembangunan sektor energi memberikan manfaat bagi kualitas hidup perempuan. Ibu EK dari PLN Area Maluku menyatakan:

*“Itu yang menjadi kita pertimbangkan setelah evaluasi system ini meningkat konsumsi listrik, kita harus prepare lagi menambah mesin dan menambah jaringan, kita bisa siang hari jaringan kita bisa, tapi kalau 24 jam kita memastikan jaringan ini harus bersih, karena kalau ditambah ke jaringan kita, kita ada evaluasi supaya memastikan system ini untuk 24 jam karena pertimbangan tuntutan masyarakat dan DPRD kita benar-benar menyatakan bisa untuk 24 jam, kita pelan-pelan berharap kita sebagai badan usaha berjuang tentunya dengan menyala otomatis konsumsi listriknya meningkat, pendapatan kita di perusahaan lebih tinggi, makanya kita berharap juga pengennya*

*semuanya pengen 24 jam tapi karena keterbatasan itu logistic dan segala macam kepulauan kita akan pelan-pelan nanti 24 jam.”<sup>6</sup>*

Dukungan kebijakan dan infrastruktur adalah dorongan dari perempuan yang berada pada level strategis, *decision maker*. Hal ini nampak dari upaya Ibu Mercy dalam mendorong pemda agar memiliki kebijakan yang strategis untuk pembangkit listrik yang kontinu. Ibu Mercy, menyatakan

*“...di program ini kita dorong kepada pemerintah ESDM untuk menata ulang, kalau projek PLTS entah investment begitu selesai dan mau diserahkan ke pemda harus diserahkan disertai dengan system serah terima bagaimana penjagaanya pemeliharanya dalam jangka Panjang ke depan, kedua capacity building kalau untuk kerusakan harian operator harian mereka dilatih khusus sesuai dengan manual book jadi mereka rusak apa yang harus dilakukan, gak harus telpon teknisi dari Jakarta datang. Tapi kalau sudah kerusakan sifatnya sangat fatal dan dia sangat sistemik di instalasinya maka dari kementerian sendiri mereka membuka ruang untuk para teknisi diturunkan langsung dari Jakarta untuk operator lokal, tapi pemerintah lokal tidak semua menjalankan seperti ini, ini baru saja kita uji coba dan jalan sekarang, mereka punya tim terpadu pengelolaan, mereka punya operator 2 orang dilatih, di tingkat kabupaten juga, mereka punya skema pendanaan bagaimana untuk melakukan*

*pemeliharaan di tingkat minimum menjaga lingkungan dan seterusnya. Ini yang memang harus diadopsi di kabupaten kota lain, kita harapkan semua aset yang diserahkan ini harus dikelola dengan benar.”<sup>7</sup>*

Dukungan kebijakan dan infrastruktur akan mengatasi tantangan perempuan mengakses listrik yang berdampak pada pemanfaatan energi bagi perempuan. Ibu Mercy juga menyampaikan:

*“Ternyata dengan tiang panel surya masyarakat tahu jadi listrik buat penerangan jalan umum yang sangat terang, dan akhirnya setiap malam mereka bersihkan tempat di sekitar lampu penerangan itu buat tempat belajar Bersama, **setiap malam. Jadi mamak-mamak menyulam, menenun, mengerjakan apa di bawah lampu sambil anak-anaknya belajar, jadi memang membantu perempuan diperkenalkan dengan teknologi baru supaya mereka tidak gagap teknologi mereka juga ngerti ada banyak sumber energi tidak hanya dari bahan fosil, listrik ternyata bukan saja dari PLTD ada listrik berbasis tenaga surya.”***

Dukungan strategis pada level kebijakan, infrastruktur terutama energi terbarukan dapat memberikan manfaat untuk memperbaiki kualitas hidup perempuan. Harapannya tentu dengan mendapatkan manfaat yang lebih baik perempuan dapat lebih kritis memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu EK, pejabat di PLN Area Maluku, 17 Maret 2023.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Mercy Barends, 5 Mei 2023.

Selain dukungan melalui legislatif tingkat nasional, juga terdapat dukungan yang diupayakan oleh wakil rakyat (DPRD Provinsi Maluku) untuk kebijakan EBT dan pemanfaatan EBT bagi kesejahteraan masyarakat. Komitmen untuk mendorong partisipasi perempuan dalam kebijakan energi di Maluku disampaikan oleh Bapak JH, Ketua Komisi II DPRD, melalui”

*“Kami di DPRD juga berusaha untuk mengajukan beberapa Rancangan Peraturan Daerah untuk memposisikan perempuan, peran perempuan dalam energi. Kita juga harus memberikan kesempatan buat perempuan.”<sup>8</sup>*

Selain itu anggota DPRD juga berupaya melakukan edukasi mengenai EBT dan pemanfaatan EBT melalui dana aspirasi anggota dewan. Bapak JH, menyampaikan:

*“Kita ini kan tidak selamanya tergantung kepada energi yang berasal dari fosil, dalam hal ini minyak dan batubara dan*

*sebagainya, kan tidak selamanya kita akan mendapatkannya itu, suatu ketika kan barang-barang tersebut pastinya akan habis juga, nah untuk itu kita mengajak masyarakat, kita memberikan edukasi-edukasi ke masyarakat agar jangan bergantung sepenuhnya itu, kayak minyak tanah dan sebagainya untuk kehidupan rumah tangga, kita pergunakan tenaga-tenaga listrik dari bentuk tenaga surya. Kemarin saya itu di MBD sebagian program pertanian itu mesinnya pakai tenaga surya.”*

*“...Berkaitan dengan energi listrik dan sebagainya memang kita tiap tahun itu beberapa Anggota Dewan memiliki aspirasi itu, mereka memberikan bantuan berupa lampu, pemasangan lampu dari sinar surya. Panel Tenaga Surya kita berikan kepada masyarakat, karena kita tidak bisa berharap hanya dari Pemerintah.”*

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak JH, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, 18 Mei 2023.



# Bab VI

## Kesimpulan dan Rekomendasi

### Kesimpulan


Gender dan energi belum menjadi bagian yang integral dalam regulasi nasional dan daerah, termasuk di Provinsi Maluku. Sistem kekerabatan masyarakat Maluku pada umumnya patrilineal berpotensi menyebabkan stigmatisasi, subordinasi, *stereotype* dan diskriminasi bagi perempuan. Tetapi terdapat dinamika sejak ada intervensi negara pada lembaga adat yang masih memegang teguh budaya patriarki melalui regulasi. UU Desa No. 6 Tahun 2004, UU Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Bagi Perempuan No. 7 Tahun 1984, UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dan Inpres Nomor 9 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Tahun 2000. Lembaga adat yang mewujud melalui negeri/ohoi mengakomodasi regulasi yang melibatkan perempuan dalam semua bidang kehidupan.

Telah terdapat berbagai regulasi PUG dan perlindungan bagi perempuan di berbagai kabupaten/kota namun belum menjamin kesetaraan dan keadilan gender bagi perempuan di Maluku. *Concern* pemerintah masih tereduksi

pada kekerasan berbasis gender sehingga belum melihat isu energi dan perempuan menjadi bagian yang terintegrasi dalam semua bidang pembangunan.

Meringkas pendekatan transformatif gender (GTA), kajian ini memotret berbagai posisi pemahaman dan praktik gender dalam kehidupan sehari-hari yang berdampak pada APKM perempuan pada sektor energi. Melalui pendekatan GTA, penulis mengidentifikasi posisi responden dan beberapa informan masih “**buta gender**” yang berarti belum punya kemampuan untuk mengenali adanya perbedaan/ketidaksetaraan/ketidakadilan di sektor energi. Terdapat perbedaan kondisi posisi gender antar berbagai desa yang menjadi *purposive sampling*. Contoh kasus Desa Soya, informan dan responden penelitian memiliki pengetahuan dan sikap gender yang baik. Sementara, kasus seperti Desa Nuanea, Gogorea, Klis dan Tihu, informan wawancara dan FGD cenderung menunjukkan posisi pengetahuan dan sikap gender yang masih buta gender. Faktor pendidikan, heterogenitas masyarakat, adat dan akses informasi menjadi variabel yang turut memengaruhi pengetahuan dan sikap gender individu dan masyarakat.

Diagram 6.1 Meringkas posisi pendekatan transformatif gender



Selain itu peran dan partisipasi gender pada sektor energi berdasarkan APKM disajikan melalui diagram berikut:

Diagram 6.2 Peran dan partisipasi gender pada sektor energi berdasarkan APKM

Akses	Partisipasi	Kontrol	Manfaat
<p>Keterbatasan akses energi khususnya di daerah kepulauan pada perempuan di sektor produktif dan sosial kemasyarakatan.</p> <p>Perempuan memiliki akses pada penggunaan dan pengelolaan energi di rumah tangga. Musyawarah dilakukan pada level rumah tangga antara anggota keluarga laki-laki dan perempuan</p> <p>Kurangnya akses informasi pada perempuan tentang energi mulai dari pengelolaan, perawatan energi dan energi terbarukan.</p> <p>Kurangnya akses energi terbarukan yang dikarenakan pembangkit listrik tidak berkelanjutan.</p> <p>Kurangnya informasi dampak energi fosil dan kayu bakar yang membahayakan bagi kesehatan manusia.</p>	<p>Minimnya partisipasi perempuan dalam inisiasi pembangunan energi dan energi terbarukan.</p> <p>Perempuan yang berkarir pada sektor energi masih minim dikarenakan budaya patriarki dan beban ganda perempuan sehingga membutuhkan dukungan regulasi (<i>affirmative action</i>) dan infrastruktur.</p> <p>Perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan sumber energi yang akan dipilih dalam kegiatan produksi, reproduksi dan sosial kemasyarakatan.</p>	<p>Perempuan sangat minim dalam mengontrol pembangunan di sektor energi</p> <p>Kesempatan perempuan dalam menentukan dan keikutsertaan dalam musrenbang, pelatihan terkait energi masih terbatas dan terkesan formalitas.</p>	<p>Perempuan adalah pemanfaat utama energi terbarukan dan energi non terbarukan, meski dalam praktik pemanfaatan energi masih terdapat kendala mengakses energi.</p> <p>Perempuan masih terbatas untuk mendapatkan manfaat dari energi terbarukan.</p> <p>Perempuan belum mendapatkan manfaat dari energi bersih.</p> <p>Perempuan kurang mendapatkan kesempatan dan manfaat dari pelatihan yang diadakan pemerintah, LSM dan perusahaan.</p>

## Rekomendasi kepada:

### Pemerintah/Instansi Daerah

- PUG sektor energi hendaknya menjadi bagian yang integral dalam regulasi, kebijakan dan program dari pemda.
- Koordinasi lintas dan multi sektoral penting untuk dilakukan, dalam hal ini Sekda bersama Bappeda sebagai leading sector dapat menunjuk OPD seperti Dinas ESDM, DP3A dan PMD sebagai OPD pendukung utama untuk kebijakan PUG sektor energi. Pelibatan OPD lain yang terkait seperti Dinas Pertanian, Pendidikan & Pemuda, UMKM, Kooperasi, PU Perkim, tenaga kerja, Dinas Kesehatan dan lain-lain.
- Pemda yang belum memiliki regulasi PUG dan keberpihakan perempuan, merancang regulasi dan kebijakan PUG hingga di level desa/negeri.
- Program penguatan kapasitas bagi birokrasi untuk merancang kebijakan yang berperspektif gender.
- Mengoptimalkan forum musrembang dan mewajibkan keterwakilan perempuan.
- Mengintegrasikan isu energi dalam RAD atau *focal point gender*, terutama energi terbarukan dan energi bersih.
- Kebijakan afirmasi bagi perempuan: Kebijakan afirmasi bagi perempuan dalam rekrutmen pada sektor energi → Sekda dan BKD (Badan Kepegawaian Daerah).
- Program lintas OPD: Kerjasama antara Dinas ESDM, DP3A dan Dinas Kesehatan untuk edukasi tentang energi bersih → forum seperti PKK dan Posyandu dapat digunakan sebagai media edukasi.
- Koordinasi lintas sektor antar OPD untuk program penguatan kapasitas kelembagaan BUMDES dalam pengelolaan energi terbarukan. OPD yang terkait adalah DP3A, PMD, Dinas Koperasi, UMKM, Dinas Pertanian dan lain-lain.
- Koordinasi lintas sektor antar OPD seperti DP3A, PMD dan Dinas ESDM untuk program penguatan kapasitas tentang kelembagaan sektor energi bagi kepala desa, BPD, Perangkat desa, PKK dan karang taruna.
- Menjalinkan koordinasi yang solid antar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk pendataan kebutuhan energi guna memitigasi kelangkaan energi.
- Menjalinkan koordinasi yang solid dan terjaga keberlanjutannya antara pemerintah provinsi khususnya Dinas ESDM dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memantau-mengawasi keberlanjutan PLTS, PLTMH yang telah dibangun.
- Menjalinkan koordinasi yang solid dengan terjaga keberlanjutannya antara pemerintah provinsi khususnya Dinas ESDM dengan pemerintah kabupaten/kota untuk penguatan kelembagaan PLTS, PLTMH yang telah ada di desa.
- Pemerintah kabupaten/kota melalui Dinas PMD, Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PU Perkim) untuk penguatan kapasitas dan monitoring *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa terutama pada SDGs desa no 5 dan 7.

## Tokoh Masyarakat

- Melakukan advokasi kesetaraan gender di masyarakat dalam berbagai forum, misalnya melalui gereja, pengajian dan lain-lain.
- Strategi budaya: Pendampingan berbasis desa atau komunitas untuk pengetahuan & praktik “kesetaraan dan keadilan gender.”
- Membangun jejaring kerjasama dengan perusahaan sektor energi seperti PT. Pertamina untuk edukasi/pelatihan bagi komunitasnya, khususnya kelompok perempuan.

## NZMATES

- Mendorong pemda merancang regulasi & kebijakan *gender mainstreaming* pada sektor energi.
- Mendampingi Sekda dan Bappeda dalam merancang RPJMD: (RPJMD Provinsi Maluku akan berakhir pada tahun 2024), RPJMD juga menjadi acuan perubahan RUED, sehingga momentum penyusunan RPJMD menjadi strategis untuk PUG sektor energi.
- Mendorong Pemda pada level Kabupaten/kota guna menyusun BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) berbisnis pada sektor energi. Catatan: Cakupan penggunaan PLTS atau energi terbarukan bukan hanya sebagai penerang tetapi penggerak & pemanas/pendingin.
- Strategi advokasi & budaya.  
Memperluas kerjasama dengan berbagai OPD seperti DP3A, PMD, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, PU Perkim, UMKM, Koperasi untuk gender mainstreaming sektor energi. Sebagai contoh penggunaan PLTS pada sektor pertanian, peternakan, perairan (pompa air), pemanfaatan energi terbarukan untuk UMKM, “*Renewable energy goes to school (SMA/SMK)*”, “*Girls talk on Renewable energy*”, kompetisi karya ilmiah remaja dengan tema Renewable energy, “*Youth Career on Renewable energy*”, “*Renewable energy Warriors*” untuk remaja, “kompetisi vlog/reels/podcast/video tiktok dengan tema **energi terbarukan untuk semua** untuk anak SMA/SMK”, mendampingi guru menyusun modul pembelajaran untuk proyek profil pelajar Pancasila khususnya tema “*gaya hidup berkelanjutan & kearifan lokal*” dan masih banyak lagi peluang yang bisa dilakukan.
- Mendampingi Dinas PMD untuk penguatan kapasitas kepala desa/negeri menyusun, mengidentifikasi RKP dan RPJM Desa sesuai dengan SDGs Desa (khususnya SDGs Desa no 5 dan no 7). SDGs Desa no 5: Keterlibatan perempuan desa; SDGs Desa no 7: Desa berenergi bersih & terbarukan.
- Mendampingi DP3A dalam merancang RAD, *focal point gender*.
- Mendampingi Sekda, Bappeda dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merancang RAD Pelayanan Pemuda sehingga memiliki perspektif energi terbarukan dan mitigasi *climate change*.
- Mendampingi Dinas PMD untuk penguatan kelembagaan & kapasitas BUMDES dalam pengelolaan energi di desa.
- Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk program “Merdeka Belajar Kampus Merdeka/MBKM” sebagai contoh mahasiswa UGM memiliki organisasi Dewan Energi, program MBKM “Desa Energi”--> kerjasama ini bukan hanya dengan fakultas teknik tapi

lintas disipliner. Sumber: <https://ugm.ac.id/id/berita/21867-mahasiswa-ugm-inisiasi-desa-energi>.

- Strategi budaya dengan remaja/ pelajar/mahasiswa penting mengingat potensi mereka sebagai *change makers*.
- **Strategi budaya:** Bekerjasama dengan Pemda kabupaten/kota, gereja, organisasi agama seperti NU, Muhammadiyah, GPM dan lain-lain untuk merancang diskusi & pelatihan “inklusif energi”--> diksi inklusif lebih ramah jika hendak digunakan untuk bekerjasama dengan organisasi agama.
- **Strategi advokasi & budaya:** Mentorship bagi masyarakat desa khususnya perempuan melalui:
  - Melakukan edukasi tentang energi bersih di desa yang memiliki potensi energi terbarukan seperti biogas di Maluku Barat Daya dan desa dengan konteks masyarakat adat.
  - Kebijakan afirmasi bagi peserta perempuan ketika melakukan pendampingan di tingkat desa dan Kabupaten untuk membentuk “keagenan perempuan”. Tahap awal dari afirmasi dapat dimulai dengan memastikan keterlibatan perempuan.
- **Strategi advokasi dan Budaya:** Kerjasama dengan Dinas PMD dan DP3A untuk penguatan kapasitas dan kepemimpinan perempuan untuk forum PKK, komunitas perempuan, Karang Taruna, dan organisasi pemuda lain.
- Program pelatihan untuk perempuan semakin diperbanyak terutama untuk peserta dari kelompok rentan seperti perempuan miskin, perempuan kepala keluarga dan identitas gender lain.
- **Strategi advokasi & budaya:** Mendampingi pemda untuk penguatan kapasitas kelembagaan di level desa-yang mengelola PLTS/PLTMH dan pelibatan perempuan, sehingga PLTS/PLTMH tetap terjaga keberlanjutannya.
- Mendampingi masyarakat desa melalui BUMDES dan forum PKK untuk kelembagaan PLTS dan pengembangan ekonomi kreatif sesuai dengan potensi desa.
- Melakukan kolaborasi dengan LSM perempuan yang bergerak di isu hak-hak perempuan untuk edukasi & advokasi PUG pada sektor energi.

### Masyarakat Sipil (LSM)

- Melakukan advokasi kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat dalam berbagai forum, misalnya melalui PKK, UMKM perempuan dan forum-forum perempuan lain.perempuan untuk berkarir di sektor energi.
- Advokasi kebijakan ke pemda untuk regulasi PUG di semua sektor hingga level desa.
- Mengadvokasi kebijakan yang berpihak pada perempuan pada sektor energi, misalnya cuti haid, *sexual abuse*, *sexual assault*, dukungan bagi perempuan dan anak (ruang laktasi, tempat penitipan anak).
- Pelatihan *public speaking* bagi kelompok perempuan agar lebih percaya diri menyampaikan pendapat.
- Pendampingan dan penguatan kapasitas perempuan agar percaya diri untuk terlibat dalam forum musyawarah desa, musrembang.
- Penguatan wacana tentang kepemimpinan

perempuan di media—misalnya melakukan advokasi melalui artikel di media lokal, *podcast*, *Instagram live* dan lain-lain.

- Mendampingi pemda untuk meningkatkan bauran energi pada energi terbarukan terutama untuk desa yang belum terang dan listrik belum 24 jam.
- Penguatan kapasitas dan pendampingan ke kelompok perempuan, perempuan kepala keluarga dan disabilitas untuk ide dan keterampilan peningkatan ekonomi kreatif.
- Kolaborasi dengan **tokoh masyarakat** untuk

melakukan advokasi pemenuhan hak masyarakat akan energi sebagai salah satu layanan dasar. Perspektif ini penting didorong karena Pemda masih melihat pendidikan dan kesehatan sebagai layanan dasar yang harus dipenuhi. Energi belum dilihat sebagai hak warga negara pada layanan dasar. Beberapa studi telah menunjukkan -ketidakhadiran guru- pendidik di sekolah yang terletak di daerah 3T karena faktor ketiadaan listrik, air bersih yang menjadi kebutuhan hidup sehari-hari.

### Rekomendasi untuk penelitian berikutnya bagi NZMATES

- Riset lanjutan dilakukan di desa yang termasuk kategori “best practice” yaitu memiliki kelembagaan yang baik sehingga mampu mengelola PLTS/PLTMH secara berkelanjutan.
- Peran dan keterlibatan perempuan penting dikaji pada desa dengan kategori “best practice” sehingga memahami APKM perempuan pada sektor energi terbarukan.
- Rekomendasi untuk pendekatan riset menggunakan studi kasus secara kualitatif,

melakukan wawancara secara mendalam dengan informan. Lalu, observasi langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran potensi: hambatan dan peluang.

- Rekomendasi pendekatan “thick description” digunakan untuk mendapatkan deskripsi secara utuh dan mendalam.
- Teknik pemilihan informan dilakukan secara snowball.
- Aspek kelembagaan dan perspektif gender menjadi fokus pada studi lanjutan.

### Limitasi Penelitian:

- Lokasi penelitian ini dilakukan di sebelas desa yang terdapat di Provinsi Maluku melalui metode survei (kuantitatif). Sementara, pengumpulan data kualitatif dengan FGD dan KII dilakukan di enam desa. Keterbatasan hanya melakukan pengumpulan data kualitatif di enam desa mengakibatkan tidak terdapat informasi yang mendalam terkait pengetahuan dan praktik “APKM” perempuan di sektor energi di lima desa lainnya. Jika peneliti bisa melakukan kunjungan ke lapangan langsung maka data yang diperoleh lebih mendalam dan

triangulasi data dapat dilakukan.

- Pengambilan data di lapangan baik melalui survei, FGD, KII serta observasi dilakukan menjelang bulan Ramadhan. Hal ini mengharuskan peneliti jeli merancang waktu pengambilan data di tiap lokasi dengan melihat agama mayoritas informan di tiap lokasi (karena peneliti harus mengumpulkan responden untuk FGD) agar tidak mengganggu ibadah informan di bulan Ramadhan. Kegiatan FGD dan KII bisa dilakukan di sore hari menjelang buka puasa dan di malam hari setelah sholat tarawih

- sehingga kegiatan tersebut selesai larut malam.
- Alokasi waktu untuk KII secara online dilakukan menjelang dan setelah lebaran menjadi tantangan tersendiri karena peneliti sulit untuk mendapatkan kesediaan waktu informan. Peneliti kesulitan membuat janji dengan informan sehingga beberapa kali harus dijadwalkan kembali. Sebagian besar informan adalah pejabat OPD yang memiliki kesibukan di hari-hari menjelang lebaran dan masih sulit dihubungi setelah lebaran.
- Responden penyandang disabilitas jumlahnya kurang dari 4,7% dan mereka bukan pengambil keputusan di rumah tangga. Partisipasi penyandang disabilitas pada penelitian ini juga minim sehingga tidak ada informasi yang lebih dalam terkait APKM penyandang disabilitas di sektor energi. Rekomendasi untuk riset selanjutnya, harapannya secara kualitatif dapat melibatkan informan dari kelompok disabilitas.

## Daftar Pustaka

- Alamsyah, Purnama. (2013). *Gender Mainstreaming in Indonesian Renewable Energy Policy and Program. Proceeding International Seminar Socio-Political And Economic Reform in Southeast Asia: Assessments and the Way Forward*. Jakarta, 9-12 March 2013.
- Bryman, A., & Hardy, M. A. (2009). Handbook of data analysis. *Handbook of Data Analysis*, 1-728.
- Dutta, S. (2003). *Mainstreaming gender in energy planning and policies. In UNESCAP Project on Capacity Building on Integration of Energy and Rural Development Planning. Background Paper for Expert Group Meeting*.
- Fitradly, dkk. (2021). Model Bisnis untuk Memperkuat Peran Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Potensi Energi Terbarukan di Indonesia. Universitas Gadjah Mada Pusat Studi Energi Yogyakarta
- Gender-Inclusive Approaches in the Energy Sector, the Asian Development Bank (ADB)*, 2018. Tersedia secara online di: <https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/412186/tip-sheet-gender-inclusive-approaches-energy.pdf>
- International Renewable Energy Agency (IRENA) (2019) *Renewable energy: a gender perspective*, Abu Dhabi: IRENA, tersedia secara online di: [https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Jan/IRENA\\_Gender\\_perspective\\_2019.pdf](https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Jan/IRENA_Gender_perspective_2019.pdf)
- Lakburlawal, M. A. (2014). Kedudukan Suami dalam Sistem Keekerabatan Masyarakat Adat Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi pada Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya). *Sasi*, 20(2), 36-46.
- Lakburlawal, M. A. (2021). Kedudukan Perempuan dalam Sistem Pemerintahan Desa Adat (Suatu Kajian Keadilan Gender dalam Hukum Adat, (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Leirissa, R. Z., & Latuconsina, D. (1999). *Sejarah Kebudayaan Maluku*. Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Mentari. 2022. Mengarusutamakan Gender dan Inklusi dalam Proyek Energi Terbarukan. Tersedia secara online pada <https://mentari.info/id/2022/11/10/mengarusutamakan-gender-dan-inklusi-dalam-proyek-energi-terbarukan/>
- Naimah, Dintani, Y. N. 2018. Final Report “*Developing Matrix Of Women Role In Sustainability Design*”. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Naimah, Dintani Y. N. 2018. “*Developing Sustainability Matrix For Proposed Energy System*”. Universitas Gadjah Mada.
- Nelson, S., & Kuriakose, A. T. (2017). Gender and renewable energy: Entry points for women's livelihoods and employment. *Climate Investment Funds*.
- Patty, C. W., Joris, L., & Sangadji, I. (2020). Penerapan Teknologi Biogas dan Kompos Ela Sagu dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Peternak Sapi di Desa Mamala Kabupaten Maluku Tengah. *Bakira: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 89-93.

Permana, A. S., Aziz, N. A., & Siong, H. C. (2015). *Is mom energy efficient? A study of gender, household energy consumption and family decision making in Indonesia*. *Energy research & social science*, 6, 78-86.

Rohmatulloh, R., & Shalahuddin, M. I. (2014). Pengembangan Model Logika Evaluasi Program Pengembangan SDM Responsif Gender Bidang ESDM. *Jurnal Teknik Industri*, 15(2), 145-153.

Wakano, A. (2019). Nilai-nilai Pendidikan Multikultural dalam Kearifan Lokal Masyarakat Maluku. *Al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(2), 26-43.

Wardhana, A. R., & Marifatullah, W. H. (2020). Transisi Indonesia Menuju Energi Terbarukan. *Tashwirul Afkar*, 39(2).

Widyasari, S. (2022). *Transnational Business Feminism: Implementasi Women's Empowerment Principles dalam Kebijakan Afirmatif Berbasis Gender PT Pertamina (Persero) tahun 2020-2021* (Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman).

# NZMATES

Alamat : Jl. Pitu Ina No. I, RT/RW 001/05  
Karang Panjang, Kel. Amantelu, Kec. Sirimau,  
Kota Ambon 97122, Maluku Indonesia.

Telepon : (+62) 911 317077

Email : [info@nzmates.org](mailto:info@nzmates.org)

Website: [nzmates.org](http://nzmates.org)